

**PERJUANGAN POLITIK KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN
NELAYAN**

(Studi Kasus: Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Prodi Ilmu Politik



Disusun Oleh:

RAJENDRA WALAD JIHAD

NIM. 1906016035

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rajendra Walad Jihad

NIM : 19060116035

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Perjuangan Politik Kewarganegaraan Perempuan Nelayan (Studi Kasus: Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar dapat segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 8 Maret 2023

Pembimbing

Bidang Substansi Materi dan Metode Penulisan


Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.

NIP.196201071999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

PERJUANGAN POLITIK KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN NELAYAN (Studi Kasus: Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)

Disusun Oleh:
Rajendra Walad Jihad
NIM. 1906016035

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang pada tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji


Ketua Sidang

Dr. Tholikhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005


Sekretaris Sidang

Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
NIP. 196201071999032001

Penguji Utama I

Muhammad Mahsun, M.A.
NIDN 2025118501

Penguji Utama II

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.
NIP. 198505022019031007

Pembimbing I


Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
NIP. 196201071999032001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu universitas atau perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau tidak dipublikasi dijelaskan dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 8 Maret 2023



Rajendra Walad Jihad

NIM. 1906016035

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjuangan Politik Kewarganegaraan Perempuan Nelayan (Studi Kasus: Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)” dengan tepat waktu.

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam peneliti mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Tika Ifrida Takayasa, M.A., selaku Wali Dosen peneliti yang telah membimbing dan membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
6. Pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, Perangkat Desa Purworejo, dan Seluruh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo yang telah bersedia menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.
7. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Purwogusdi dan Ibu Meliek Retno Mulatsih yang selalu memberi doa, semangat, kasih sayang dan telah banyak berkorban serta berjuang selama ini. Semoga Allah SWT mengganti jerih payah Bapak dan Ibu dengan kesehatan, keselamatan dan keberkahan di dunia dan akhirat kelak.
8. Kedua saudara tercinta yaitu Mba Rumanti Widad Dias dan De Rasendri Wilad Tisha yang telah menjadi salah satu penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga lainnya yang telah membantu peneliti baik secara moril maupun materil.

9. Papah Beni Sudrajat dan Ibu Lavihusnaeni selaku orang tua peneliti di Karawang yang telah memberi doa dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Papah dan Ibu sehat dan bahagia selalu.
10. Dinny Indhikri Azzahra selaku teman perempuan spesial yang telah memberi semangat, membantu, menemani, dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teh Hanny Rahma Rivani dan De Mahesa Agni Nugraha selaku saudara peneliti di Karawang yang telah menjadi salah satu penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman KKN MIT-14 Kelompok 24 yaitu Dinny Indhikri Azzahra, Rizal Wahid Arrofik, Riko Malvi Mustika Isnen, Muyassir Al-Arba'i, Dwi Kurniawan, Ahmad Yuli Prasetyo, Supriyadi, Jamaluddin Pamrayoga, Tiara Kusuma Dewi, Amelia Alfi Nurjanah, Willy Prilia Riefera, Ayuk Hanifah, Risma Hesti Yuni Astuti dan Ita Erviana, yang telah memberi semangat dan dukungan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-Teman PPL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yaitu Dimas Julian, Nabila Rizqi Aenur Rianto, Fauziah Noor Rahmani dan Silfa Maharani yang telah memberi semangat dan dukungan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman Ilmu Politik A angkatan 2019 yang telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Peneliti ucapkan terima kasih.

Demikian ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi berkah untuk kita semua dan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Di samping itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan skripsi ini.

Semarang, 8 Maret 2023



Rajendra Walad Jihad

NIM. 1906016035

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang terkasih

Bapak Purwogusdi dan Ibu Meliek Retno Mulatsih yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh sabar. Bapak, Ibu terima kasih atas perjuangan dan pengorbanannya selama ini. Semoga Bapak dan Ibu panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, dan bisa terus menemani putra keduamu ini hingga tua nanti.

Dan juga untuk Almamater Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, semoga semakin banyak mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas.

MOTTO

“Hidup memang susah, maka jangan mengandalkan hasil, andalkanlah keikhlasanmu dalam berjuang, nikmatilah perjuanganmu”

(Mbah Nun)

ABSTRAK

Perjuangan politik kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Perempuan nelayan di Desa Purworejo telah lama bekerja sebagai nelayan tanpa adanya pengakuan atas status pekerjaan mereka di KTP. Hal ini disebabkan karena perempuan nelayan masih dianggap tabu oleh sebagian orang. Atas dasar inilah akhirnya muncul tindakan untuk memperjuangkan pengakuan dari pemerintah atas status pekerjaan perempuan nelayan di Desa Purworejo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai bentuk ketimpangan yang dirasakan perempuan nelayan di Desa Purworejo, upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai ketimpangan tersebut, serta dampak yang dihasilkan dari upaya tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan ketua dan wakil ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, bidang advokasi dan bidang pendamping kesejahteraan sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, perempuan nelayan di Desa Purworejo, serta kepala desa dan kepala urusan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Desa Purworejo. Sementara itu, data dalam penelitian ini dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, peneliti menggunakan teori politik kewarganegaraan Kristian Stokke sebagai kerangka teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo mengalami ketimpangan hak dan ketimpangan sosial, dimana mereka tidak mendapatkan pengakuan status pekerjaan nelayan di KTP, tidak mendapatkan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, tidak mendapatkan bantuan nelayan, mendapatkan pandangan rendah dari berbagai pihak, serta tidak memiliki rasa percaya diri terhadap pekerjaannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan mengidentifikasi dan mengedukasi perempuan nelayan di Desa Purworejo, melakukan advokasi untuk mendapat pengakuan atas status pekerjaan perempuan nelayan di KTP, serta melakukan pendampingan pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan. Adapun dampak yang dihasilkan dari upaya tersebut ialah terselesaikannya berbagai ketimpangan hak dan ketimpangan sosial yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo.

Kata Kunci: Perjuangan Politik, Kewarganegaraan, Perempuan Nelayan.

ABSTRACT

The political struggle for citizenship of fisherwomen in Purworejo Village, Bonang District, Demak Regency is an interesting issue to study. Fisherwomen in Purworejo Village have been working as fishermen for a long time without any recognition of their work status on their KTPs. This is because fisherwomen are still considered taboo by some people. It is on this basis that action finally emerged to fight for recognition from the government for the employment status of fisherwomen in Purworejo Village. Therefore, this study aims to describe the various forms of inequality felt by fisherwomen in Purworejo Village, the efforts made to address these various inequalities, and the impacts resulting from these efforts.

This study uses a qualitative method with a case study approach. The type of this research is field research. Sources of data in this study are primary and secondary data. The data in this study were obtained from participatory observation, in-depth interviews and documentation. In the process, the researchers conducted in-depth interviews with the chairperson and deputy chairperson 1 of the Puspita Bahari Fishermen's Community, the advocacy sector and the social welfare assistant field of the Puspita Bahari Fishermen's Community, fisherwomen in Purworejo Village, as well as the village head and head of development affairs and people's welfare in Purworejo Village . Meanwhile, the data in this study were analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. Meanwhile, the researcher uses Kristian Stokke's political theory of citizenship as a theoretical framework.

The results of this study indicate that fisherwomen in Purworejo Village experience inequality of rights and social inequality, where they do not get recognition of fishermen's work status on their KTP, do not get fishermen's cards and fishermen's insurance cards, do not get fishermen's assistance, get low views from various parties, and have no confidence in their work. Efforts made to overcome this include identifying and educating fisherwomen in Purworejo Village, advocating for recognition of the work status of fisherwomen on KTPs, and providing assistance to fulfill the rights and protection of fisherwomen. The impact resulting from these efforts is the resolution of various inequality of rights and social inequality experienced by fisherwomen in Purworejo Village.

Keywords: Political Struggle, Citizenship, Fisherwomen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II PERJUANGAN POLITIK, KEWARGANEGARAAN, PEREMPUAN NELAYAN, DAN TEORI POLITIK KEWARGANEGARAAN KRISTIAN STOKKE	25
A. Perjuangan Politik, Kewarganegaraan, dan Perempuan Nelayan	25

1. Konsep Perjuangan Politik.....	25
2. Konsep Kewarganegaraan.....	29
3. Konsep Perempuan Nelayan	36
B. Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stoke.....	39
1. Konsep Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke	39
2. Asumsi Dasar Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke	39
3. Dimensi Kewarganegaraan dalam Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke	41
4. Implementasi Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke dalam Penelitian ini.....	42
BAB III DESA PURWOREJO DAN KOMUNITAS PEREMPUAN NELAYAN PUSPITA BAHARI	44
A. Gambaran Umum Desa Purworejo.....	44
1. Kondisi Geografis	44
2. Kondisi Demografis	46
3. Profil Pemerintah Desa Purworejo	50
B. Gambaran Umum Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.....	52
1. Sejarah Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.....	52
2. Makna Nama Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.....	58
3. Visi dan Misi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.....	59
4. Tujuan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari	60
5. Struktur Organisasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari	60
6. Pembagian Fungsi dan Peran Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari	61
7. Sumber Dana Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.....	66
BAB IV BENTUK KETIMPANGAN DIMENSI KEWARGANEGARAAN YANG TERJADI PADA PEREMPUAN NELAYAN DI DESA PURWOREJO	67
A. Ketimpangan Hak Perempuan Nelayan di Desa Purworejo	67
1. Tidak Mendapat Pengakuan Status Pekerjaan Nelayan di KTP	67

2.	Tidak Mendapat Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan.....	73
3.	Tidak Mendapat Bantuan Nelayan.....	79
B.	Ketimpangan Sosial Perempuan Nelayan di Desa Purworejo.....	84
1.	Dipandang Rendah oleh Berbagai Pihak.....	84
2.	Tidak Memiliki Rasa Percaya Diri terhadap Pekerjaannya	88
 BAB V UPAYA YANG DILAKUKAN PEREMPUAN NELAYAN DI DESA PURWOREJO UNTUK MEMPEROLEH DIMENSI KEWARGANEGARAANNYA		
92		
A.	Identifikasi dan Edukasi Perempuan Nelayan di Desa Purworejo	92
1.	Identifikasi Jumlah Perempuan Nelayan yang Ada di Desa Purworejo.....	92
2.	Edukasi Mengenai Pentingnya Hak dan Perlindungan bagi Perempuan Nelayan	97
B.	Advokasi Perubahan Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP	101
1.	Mediasi Awal dengan Kepala Desa Purworejo terkait Permohonan Surat Keterangan Pergantian Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP.....	101
2.	Mediasi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Memberikan Regulasi terkait Status Pekerjaan, Hak, dan Jaminan bagi Perempuan Nelayan	105
3.	Audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk Memberikan Penjelasan Mengenai Definisi Nelayan	109
4.	Mediasi Kedua dengan Kepala Desa Purworejo terkait Permohonan Surat Keterangan Pergantian Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP.....	113
C.	Pendampingan Proses Perubahan Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan bagi Perempuan Nelayan.....	117
1.	Pendampingan Proses Perubahan Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP ..	117
2.	Pendampingan Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Perempuan Nelayan	119
 BAB VI DAMPAK YANG DIHASILKAN OLEH PEREMPUAN NELAYAN DI DESA PURWOREJO DALAM PERJUANGANNYA MEMPEROLEH DIMENSI KEWARGANEGARAAN.....		
123		
A.	Dampak Hak yang Dihasilkan Oleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo ...	123
1.	Memperoleh Pengakuan Status Pekerjaan Nelayan di KTP	123
2.	Memperoleh Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan.....	130

3. Memperoleh Bantuan Nelayan.....	135
B. Dampak Sosial yang Dihasilkan Oleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo	140
1. Tidak Dipandang Rendah oleh Berbagai Pihak	140
2. Merasa Lebih Percaya Diri terhadap Pekerjaannya	144
BAB VII PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	156
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Informan Penelitian	19
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Purworejo Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2020.....	46
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Purworejo Berdasarkan Usia Tahun 2020.....	47
Tabel 4. Klasifikasi Agama Masyarakat Desa Purworejo Tahun 2020	48
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purworejo Tahun 2020	48
Tabel 6. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purworejo Tahun 2020	49
Tabel 7. Struktur Perangkat Desa Purworejo.....	51
Tabel 8. Struktur Organisasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari	60
Tabel 9. Pembagian Fungsi dan Peran Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari	62
Tabel 10. Data Perempuan Nelayan di Desa Purworejo yang Belum Diakui Status Pekerjaannya di KTP.....	70
Tabel 11. Data Perempuan Nelayan di Desa Purworejo.....	94
Tabel 12. Data Perempuan Nelayan di Desa Purworejo yang Telah Diakui Status Pekerjaannya di KTP.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Purworejo.....	44
Gambar 2. Kantor Desa Purworejo.....	45
Gambar 3. Kondisi Jalan di Desa Purworejo.....	46
Gambar 4. Kantor Sekretariat Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.....	53
Gambar 5. Produk Olahan Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari.....	56
Gambar 6. Logo Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.....	59
Gambar 7. Kartu Nelayan.....	74
Gambar 8. Kartu Asuransi Nelayan.....	75
Gambar 9. Kartu Kusuka dan Buku Tabungan Nelayan.....	80
Gambar 10. Perempuan Nelayan Saat Membuat Jaring.....	81
Gambar 11. Perahu Nelayan di Desa Purworejo.....	83
Gambar 12. Kegiatan Sekolah Pelopor Keadilan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.....	99
Gambar 13. Mediasi Pertama Antara Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dengan Kepala Desa Purworejo.....	104
Gambar 14. Mediasi Antara Forum Nelayan Jawa Tengah dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah.....	108
Gambar 15. Audiensi Tim Media 360 Metro TV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.....	112
Gambar 16. Mediasi Kedua Antara Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dengan Kepala Desa Purworejo.....	115
Gambar 17. Proses Penyerahan Surat Keterangan Perubahan Status Pekerjaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak.....	118
Gambar 18. Proses Penyerahan Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan oleh Ibu Susi Pudjiastuti kepada Perempuan Nelayan.....	121
Gambar 19. KTP Perempuan Nelayan di Desa Purworejo yang Telah Diubah Status Pekerjaan Menjadi Nelayan.....	124
Gambar 20. Kartu Nelayan yang Diperoleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo.....	130
Gambar 21. Kartu Asuransi Nelayan yang Diperoleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo.....	131
Gambar 22. Buku Tabungan Program Bantuan Kusuka Milik Perempuan Nelayan di Desa Purworejo.....	136
Gambar 23. Bantuan Jaring yang Diperoleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjuangan politik kewarganegaraan merupakan suatu upaya seseorang dalam memperoleh keadilan. Keadilan akan didapatkan oleh seseorang apabila dimensi kewarganegaraannya seperti keanggotaan, status hukum, hak, serta partisipasinya telah terpenuhi. Apabila salah satu diantara keempat dimensi kewarganegaraan tersebut tidak terpenuhi, maka keadilan tidak dapat terwujud (Kabir, 2020). Salah satu isu perjuangan politik kewarganegaraan yang cukup mencuat ialah kasus Rohingya di Myanmar. Dalam kasus ini, suku Rohingya yang telah tinggal sejak lama di bagian wilayah Myanmar tidak diakui statusnya sebagai warga negara Myanmar. Atas dasar itu mereka menuntut pengakuan dan perlindungan hukum dari negaranya (Kurniawan, 2017). Selain kasus tersebut, contoh lainnya ialah perjuangan para kelompok penghayat kepercayaan untuk diakui statusnya secara legal dalam KTP dan KK yang pada akhirnya baru diakui oleh negara sejak tahun 2017 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (Kristina Viri, 2020). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap individu atau kelompok akan selalu memperjuangkan dimensi-dimensi kewarganegaraannya agar dapat memperoleh keadilan yang dapat mereka rasakan. (Hiariej & Stokke, 2018)

Anita Dhewy dalam kajiannya mengenai perempuan nelayan pada tahun 2017 menemukan bahwa industri perikanan selama ini terlalu identik dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan nelayan selama ini hanya didefinisikan sebagai seseorang yang menangkap ikan saja, dimana pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Padahal, sebenarnya cukup banyak perempuan yang ikut berkontribusi dalam proses penangkapan, pengolahan, hingga penjualan ikan. Atas dasar inilah terkadang perempuan nelayan tidak mendapatkan upah dari industri perikanan dan tidak mendapatkan hak dan jaminan yang sama sebagaimana nelayan laki-laki. Untuk itu, Anita Dhewy menekankan agar pemerintah dapat melakukan analisis gender untuk menjamin keadilan bagi perempuan, khususnya di bidang perikanan. Pemerintah dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, peneliti, hingga akademisi untuk menciptakan rangkaian kebijakan yang dapat menjamin hak-hak para perempuan nelayan (Dhewy, 2018).

Perjuangan politik kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Desa

Purworejo merupakan satu dari tiga desa yang terletak di pesisir Kabupaten Demak. Sebagai daerah pesisir, mayoritas masyarakat Desa Purworejo bekerja sebagai nelayan, baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Sayangnya, keberadaan perempuan nelayan di Desa Purworejo sejak lama tidak diakui secara administrasi. Para perempuan nelayan disana telah lama bekerja sebagai nelayan tanpa adanya pengakuan status pekerjaan di KTP mereka. Hal ini disebabkan karena perempuan nelayan adalah hal yang masih tabu. Berbeda dengan nelayan laki-laki yang status pekerjaannya tertulis sebagai nelayan di KTP, status pekerjaan perempuan nelayan di Desa Purworejo hanya tertulis sebagai ibu rumah tangga saja. Atas dasar inilah akhirnya muncul tindakan untuk memperjuangkan pengakuan negara atas status pekerjaan mereka.

Sebelum munculnya tindakan untuk memperjuangkan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP, para perempuan nelayan di Desa Purworejo selalu malu dan tidak percaya diri saat harus pergi melaut. Mereka selalu sembunyi-sembunyi setiap kali akan melaut dan selalu berusaha untuk terlihat seperti laki-laki. Biasanya, mereka akan berpakaian seperti laki-laki dan menutup wajahnya pada saat akan berangkat melaut. Hal ini mereka lakukan sebagai dampak dari stigma kebanyakan orang yang menganggap bahwa nelayan itu harus selalu bergender laki-laki, sedangkan perempuan hanya membantu para laki-laki saja. Oleh sebab itulah para perempuan nelayan di Desa Purworejo selalu tidak percaya diri dengan pekerjaannya. Meskipun merasa malu dan tidak percaya diri, para perempuan nelayan di Desa Purworejo mau tidak mau harus tetap pergi melaut agar kebutuhan pokoknya tetap dapat terpenuhi.

Perjuangan politik kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo telah dilakukan sejak tahun 2016. Para perempuan nelayan disana menuntut untuk diakui pekerjaannya sebagai nelayan di KTP agar bisa mendapatkan keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasi yang sama sebagaimana nelayan pada umumnya. Dalam prosesnya, para perempuan nelayan disana didampingi oleh sebuah komunitas bernama Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Pendampingan ini dilakukan karena kebanyakan perempuan nelayan disana memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang tidak memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menuntut pengakuan dari negara terhadap status pekerjaannya sebagai perempuan nelayan. Oleh karena itulah Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari turut hadir dan ambil bagian pada proses perjuangan politik kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo.

Berdasarkan hasil observasi, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari merupakan komunitas yang menghimpun seluruh perempuan nelayan yang ada di tiga desa

pesisir Kabupaten Demak mulai dari Desa Purworejo, Desa Morodemak, hingga Desa Margolinduk. Komunitas ini telah berdiri sejak tahun 2005 dan memiliki kantor sekretariat di Desa Morodemak RT 04/RW 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Puspita Bahari lahir di lingkungan masyarakat yang masih kental akan budaya patriarki. Hal ini dapat dilihat dari begitu kuatnya dominasi laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Para perempuan disana tidak dapat dengan bebas tampil di depan publik dan terlibat dalam organisasi karena masih kuatnya anggapan bahwa tempat perempuan itu di rumah dan tugasnya hanya untuk mengurus rumah tangga. Perempuan dianggap menyalahi kodrat apabila aktif tampil di depan publik. Atas dasar inilah Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari hadir sebagai wadah untuk memberdayakan para perempuan, khususnya perempuan nelayan.

Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki enam bidang di dalamnya mulai dari bidang advokasi; bidang pemberdayaan kewirausahaan; bidang humas; bidang pendidikan dan pengembangan; bidang pendampingan kesejahteraan sosial; serta bidang publikasi, dokumentasi, dan informasi. Bidang advokasi berperan untuk mendampingi para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan membantu memberikan pelayanan hukum secara gratis melalui kerjasama dengan LBH APIK Semarang. Bidang pemberdayaan kewirausahaan berperan untuk melaksanakan berbagai pelatihan dan pembinaan kewirausahaan terhadap perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Bidang humas berperan untuk menyampaikan segala informasi penting yang ada di Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari kepada masyarakat, khususnya perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Bidang pendidikan dan pengembangan berperan untuk memberikan pendidikan pada masyarakat terkait kesetaraan gender agar setiap elemen masyarakat dapat memahami kodrat dan hak-hak dasar perempuan. Bidang pendampingan kesejahteraan sosial berperan untuk melakukan pendampingan pemberdayaan perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo agar mendapatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan bidang publikasi, dokumentasi, dan informasi berperan untuk merancang dan melaksanakan segala publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Keenam bidang ini memiliki peran penting dalam Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.

Proses perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh pengakuan negara terhadap status pekerjaannya tidaklah mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Ada banyak sekali tantangan yang mereka lalui hingga mereka mendapatkan pengakuan atas statusnya sebagai nelayan. Salah satu tantangan yang secara nyata dapat

mereka rasakan ialah ketidakhadiran pemerintah desa untuk berkontribusi secara serius dalam perjuangan mereka memperoleh status pekerjaannya di KTP. Pada awalnya hal ini cukup menghambat perjuangan mereka, namun pada akhirnya satu persatu rintangan dapat dilalui sehingga saat ini sebagian perempuan nelayan di Desa Purworejo telah diakui statusnya oleh negara dan mendapatkan dimensi kewarganegaraannya mulai dari keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasinya pada negara.

Pemaparan diatas melatarbelakangi peneliti untuk mengambil sebuah judul penelitian tentang “Perjuangan Politik Kewarganegaraan Perempuan Nelayan (Studi Kasus: Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)”. Peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini karena perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam memperoleh pengakuan negara terhadap status pekerjaannya adalah topik yang menarik. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan hak dan jaminan yang dirasakan antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki pada umumnya, sehingga peneliti ingin mengkaji apa saja ketimpangan yang selama ini dirasakan para perempuan nelayan di Desa Purworejo, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, serta apa saja dampak yang dihasilkan dari perjuangan memperoleh dimensi kewarganegaraannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan yang terjadi pada perempuan nelayan di Desa Purworejo?
2. Apa upaya yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya?
3. Apa dampak yang dihasilkan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam perjuangannya memperoleh dimensi kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan yang terjadi pada perempuan nelayan di Desa Purworejo

2. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan perempuan nelayan di desa purworejo untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya
3. Untuk mengetahui apa dampak yang dihasilkan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam perjuangannya memperoleh dimensi kewarganegaraan

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat praktis dan teoritis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk lembaga maupun masyarakat yang ingin mengetahui tentang politik kewarganegaraan, khususnya bagaimana perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam memperoleh dimensi-dimensi kewarganegaraannya, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi ketimpangan dalam kehidupan bernegara.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan maupun perguruan tinggi dan meluaskan kajian dalam hal politik kewarganegaraan agar dapat dijadikan rujukan referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan melihat kajian sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti akan membagi kajian pustaka menjadi tiga tema yaitu tentang Perjuangan Politik, Kewarganegaraan, dan Perempuan Nelayan.

1. Perjuangan Politik

Kajian tentang perjuangan politik telah banyak dikaji oleh para ahli atau peneliti. Diantaranya yakni Alifiah Masruroh (2021), Alim Amri Saud (2018), Juli Natalia (2018), dan Imam Sumantri (2018). Alifiah Masruroh (2021) mengkaji mengenai perjuangan politik perempuan dalam hubungannya dengan perumusan kebijakan dan hambatan-hambatan perempuan dalam berpolitik di lingkup DPRD Provinsi DIY. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa laki-laki masih sangat mendominasi dalam perumusan kebijakan di DPRD Provinsi DIY, sehingga mengakibatkan perempuan di

lingkup tersebut sulit untuk membawa aspirasi dan kepentingannya. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran perempuan dalam belajar politik dan masih banyaknya masyarakat yang terpengaruh akan budaya patriarki. Sementara itu, Alim Amri Saud (2018) mengkaji mengenai perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar dalam memperjuangkan haknya atas ruang kota. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa kaum miskin kota di Makassar bersatu atas dasar kesamaan nasib dan pandangan mereka terhadap pemerintah yang dinilai lebih mencari keuntungan dari pembangunan yang dilakukan di Kampung Berua dan Bulogading. Mereka menuntut pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan nasib para kaum miskin kota disana melalui organisasi rakyat.

Juli Natalia (2018) mengkaji mengenai perjuangan politik Komunitas Rumah Lanting atas hak menetap dan hak ekonomi sebagai warga negara di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa adanya perbedaan sudut pandang antara Komunitas Rumah Lanting dan Pemerintah Kota Palangka Raya atas wacana pemindahan lokasi komunitas ini ke tempat lain. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Palangka Raya dan Komunitas Rumah Lanting pada akhirnya bersepakat agar Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memindahkan lokasi Komunitas Rumah Lanting ke daerah pinggir sungai agar mereka tetap dapat bekerja sebagai petani keramba, dan Komunitas Rumah Lanting tidak akan mendirikan bangunan diatas sungai. Sementara itu, Imam Sumantri (2018) mengkaji mengenai perjuangan politik Kelompok Aliran Keagamaan Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta untuk dapat memperoleh inklusi sosial di tengah masyarakat. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa JAI telah melaksanakan berbagai program sosial yang tujuannya agar mendapatkan ruang sosial ditengah masyarakat. Kesehatan merupakan bidang program sosial yang paling sukses menghasilkan inklusi sosial bagi komunitas JAI.

Hasil telaah yang dilakukan peneliti terhadap keempat kajian pustaka diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini akan membahas mengenai perjuangan politik perempuan nelayan di Desa Purworejo, Kabupaten Demak untuk bisa mendapatkan dimensi kewarganegaraannya.

2. Kewarganegaraan

Para ahli atau peneliti telah banyak mengkaji mengenai kewarganegaraan. Diantaranya yakni Toba Sastrawan Manik dan Samsuri (2021), Yodha Ari Sulistya (2021), Bellicia Angelica Tanvil (2019), serta Dimas Wahyudi (2019). Toba Sastrawan

Manik dan Samsuri (2021) mengkaji mengenai pendekatan kewarganegaraan Indonesia. Dalam kajiannya ditemukan bahwa Indonesia memiliki pendekatan kewarganegaraan yang memadukan tiga aliran pendekatan kewarganegaraan kontemporer sekaligus yang kemudian dikenal juga sebagai pendekatan pancasila. Sementara itu, Yodha Ari Sulistya (2021) mengkaji mengenai bagaimana kedudukan hukum Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Riwu Kore yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa bupati terpilih dengan kewarganegaraan ganda memiliki kedudukan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan pasal 6 ayat (1). Adapun kasus ini dapat diselesaikan melalui penerbitan SK kehilangan kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pencabutan keputusan penetapan bupati, hingga melakukan penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi.

Bellicia Angelica Tanvil (2019) mengkaji mengenai dimensi kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran dimensi kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia, dimana cara mereka memaknai kewarganegaraan dan dirinya dalam negara bukan lagi hanya pada bidang ekonomi saja melainkan juga pada bidang lainnya seperti pendidikan dan politik. Latar belakang individu yang kuat, motivasi dan figur, serta kelas sosial yang membuka kesempatan menjadi faktor pendukung terjadinya pergeseran dimensi kewarganegaraan. Adapun faktor penghambatnya ialah pengaruh sejarah, iklim politik-demokrasi, serta diskriminasi. Sementara itu, Dimas Wahyudi (2019) mengkaji mengenai politik kewargaan perempuan nelayan Demak. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa terjadi konflik dalam pemenuhan permasalahan dimensi kewargaan yang dirasakan oleh perempuan nelayan di pesisir Demak. Penelitian ini mengkaji mengenai kronologi dan peran aktor yang terlibat dalam konflik ini, serta bentuk ketidakadilan dan pemenuhan permasalahan atas dimensi kewargaan yang terjadi disana.

Hasil telaah yang dilakukan peneliti terhadap keempat kajian pustaka diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini akan membahas mengenai apa saja bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan yang terjadi pada perempuan nelayan di Desa Purworejo, serta bagaimana upaya dan dampak yang diperoleh perempuan nelayan di Desa Purworejo atas usaha memperoleh dimensi kewarganegaraannya,

3. Perempuan Nelayan

Telah banyak para ahli atau peneliti yang mengkaji tentang perempuan nelayan. Diantaranya yakni Arina Febrianca (2022), Nurlaili dan Rizky Muhartono (2017), Krishna Listiyandra, Zuzy Anna, dan Yayat Dhahiyat (2016), serta Ida Ayu Ketut Marini dan Ida Bagus Eka Artika (2016). Arina Febrianca (2022) mengkaji mengenai peran reproduktif, produktif, dan sosial perempuan pengolah hasil perikanan, serta kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran reproduktif dengan kisaran waktu lebih dari 8 jam/hari, peran produktif dalam waktu 4-5 jam/hari dengan penghasilan kurang dari Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000/bulan, serta peran sosial dalam waktu sekitar 1-2 jam/minggu. Adapun pengambilan keputusan rumah tangga secara reproduktif dan produktif dilakukan secara bersama, dan keputusan sosial biasanya lebih banyak dilakukan suami. Sementara itu, Nurlaili dan Rizky Muhartono (2017) mengkaji mengenai peran perempuan nelayan di pesisir teluk Jakarta dalam peningkatan ekonomi rumah tangga melalui usaha perikanan. Dalam kajiannya menunjukkan perempuan nelayan disana berkontribusi secara strategis dalam bidang perikanan tangkap, budidaya kerang, dan pengolahan ikan. Atas dasar itulah maka perempuan harus selalu dilibatkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat disana.

Krishna Listiyandra, Zuzy Anna, dan Yayat Dhahiyat (2016) mengkaji mengenai peran perempuan nelayan dalam usaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa perempuan nelayan disana rata-rata berkontribusi terhadap pendapatan keluarga dengan persentase 30,25%. Pendapatan perempuan nelayan disana dipengaruhi beberapa faktor seperti salah satunya kisaran waktu kerja yang kurang lebih mencapai 5,72 jam/hari. Sementara itu, Ida Ayu Ketut Marini dan Ida Bagus Eka Artika (2016) mengkaji mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perempuan nelayan di pesisir Kota Mataram agar dapat mewujudkan perekonomian keluarga yang lebih baik. Dalam kajiannya menunjukkan bahwa peran perempuan nelayan di pesisir Kota Mataram dalam meningkatkan perekonomian keluarga masih minim. Untuk itu, peneliti menyarankan agar pemerintah setempat dapat melakukan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan pengolahan hasil tangkapan ikan secara rutin dan berkelanjutan.

Hasil telaah yang dilakukan peneliti terhadap keempat kajian pustaka diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perempuan nelayan di Desa

Purworejo, Kabupaten Demak berupaya untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya sebagaimana nelayan laki-laki pada umumnya.

F. Kerangka Teori

1. Penjelasan Konsep

a. Perjuangan Politik

Maurice Duverger (2003) menjelaskan beragam pengertian mengenai perjuangan politik dalam berbagai sudut pandang. Dilihat dari kaum konservatif tradisional, perjuangan politik diartikan sebagai upaya para elit untuk memperoleh kekuasaan sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai massa yang tidak mengakui kekuatan mereka dan tidak menginginkan elit untuk menguasai pemerintahan. Dilihat dari kaum liberal, perjuangan politik diartikan sebagai perjuangan untuk hidup yang menciptakan persaingan antar spesies hingga individu tertentu untuk melawan satu sama lain. Definisi ini kurang lebih menempatkan perjuangan politik sebagai perjuangan ekonomi. Dilihat dari kaum marxis, perjuangan politik diartikan sebagai perselisihan antar kelompok sosial satu dengan kelompok sosial lain sebagai dampak dari adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.

Max Weber (1985) berpandangan bahwa perjuangan politik terdiri atas dua wujud, yakni perjuangan politik secara fisik dan perjuangan politik secara non fisik. Perjuangan politik secara fisik didefinisikan sebagai bentuk usaha melakukan perlawanan untuk memperoleh maksud tertentu dengan menggunakan sarana tertentu yang mengakibatkan adanya kontak fisik hingga kekerasan. Berbeda dengan perjuangan politik secara fisik, perjuangan politik secara non fisik didefinisikan sebagai bentuk usaha melakukan perlawanan untuk memperoleh maksud tertentu tanpa adanya sarana tertentu sehingga tidak akan menimbulkan kekerasan dan kontak fisik.

Sukarna (1981) lebih lanjut menjelaskan perjuangan politik secara fisik sebagai sesuatu yang arahnya lebih kepada bentrokan dalam upayanya memperoleh tujuan. Peperangan hingga kudeta kekuasaan menjadi contoh dari aksi perjuangan politik secara fisik yang umumnya mengakibatkan berbagai dampak buruk mulai dari kematian, cacat permanen, kehilangan berbagai aset, hingga musnahnya komunitas masyarakat tertentu. Berbanding terbalik dengan perjuangan politik fisik, perjuangan politik secara non fisik merupakan perjuangan yang lebih banyak

memberikan dampak positif. Hal ini dikarenakan perjuangan politik non fisik lebih menekankan diplomasi dalam proses usaha untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu dan menghindari adanya peperangan serta kekerasan.

b. Kewarganegaraan

Didefinisikan secara sempit, kewarganegaraan merupakan segala sesuatu yang erat kaitannya dengan warganegara, politik dan hukum dalam negara. Kewarganegaraan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *citizenship* yang berarti kedudukan seorang warga negara dalam hubungannya dengan negara. Definisi warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) ialah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun definisinya secara sosiologis tidak dimaknai sebagai ikatan hukum melainkan sebagai ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Atas dasar inilah hubungan dapat lahir dari penjiwaan seorang warga negara yang bersangkutan (Santoso, 2012).

Kewarganegaraan telah banyak didefinisikan oleh para ahli mulai dari Graham Murdock, Ko Swam Sik, Stanley E Ptnord dan Etner F Peliger, Soemantri, Wolhoff, Wiyanto Dwidjo Hardjono, hingga Daryono. Berikut definisi kewarganegaraan menurut para ahli tersebut:

1) Graham Murdock

Kewarganegaraan adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang warga negara yang fungsinya agar dapat ikut serta dan terlibat secara penuh pada beragam pola stuktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural. Keterlibatan warga negara inilah yang nantinya akan menciptakan gagasan-gagasan baru sehingga dapat memunculkan ide besar.

2) Ko Swam Sik

Kewarganegaraan merupakan suatu ikatan antara seorang warga negara dengan negaranya secara hukum yang kemudian disebut sebagai “kontrak politik”. Negara yang kemudian disebut memiliki kontrak politik dengan warga negaranya harus mempunyai kedaulatan dan hukum tata negara yang diakui penduduk dunia. Kewarganegaraan disini merupakan bagian dalam konsep kewargaan (*citizenship*).

3) Stanley E Ptnord dan Etner F peliger

Kewarganegaraan adalah suatu bidang keilmuan yang membahas terkait hak dan kewajiban seorang warga negara serta tugas dan kewajiban dari penguasa.

4) Soemantri

Kewarganegaraan merupakan hubungan antara manusia selaku individu yang memiliki rasa ketertarikan pada sebuah asosiasi yang beraturan, berpola, dan sistematis dalam kaitannya dengan sebuah negara.

5) Wolhoff

Kewarganegaraan adalah ikatan antar individu pada sebuah bangsa yang didasari oleh berbagai keselarasan seperti bahasa yang sama, kebudayaan dan kehidupan sosial yang sama, hingga tingkat kesadaran bernegara yang sama. Atas dasar pemahaman tersebut kewarganegaraan hampir serupa dengan kebangsaan. Adapun perbedaannya terdapat pada berbagai hak yang dimiliki individu untuk bertindak secara aktif pada tindakan berpolitik pada negara tersebut.

6) Wiyanto Dwijo Hardjono

Kewarganegaraan merupakan status keikutertaan seseorang pada asosiasi politik tertentu (secara khusus negara) yang atas hal tersebut membawa hak untuk dapat berprestasi pada suatu aksi politik pada negara tersebut.

7) Daryono

Kewarganegaraan ialah berbagai hal yang melingkupi hak dan kewajiban seorang warga negara. Pemahaman ini didasari oleh pemaknaan kewarganegaraan sebagai kedudukan suatu individu pada asosiasi politik tertentu (secara khusus negara) yang memunculkan hak untuk berkontribusi pada kehidupan politik di negara tersebut. Individu inilah yang kemudian disebut sebagai warga negara (Henney, 2016).

c. Perempuan Nelayan

Perempuan nelayan terdiri dari dua kata yakni “perempuan” dan “nelayan”. Menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2016, yang dimaksud dengan nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Imron (2003) mendefinisikan nelayan sebagai sebuah perkumpulan masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya bergantung pada penangkapan dan budidaya hasil laut. Umumnya nelayan tinggal di kawasan pesisir pantai yang dekat dengan tempat mereka menangkap dan membudidayakan ikan (Sabihaini & Pratomo, 2020).

Menurut Eti Nurhayati (2012) perempuan adalah manusia yang memiliki karakter berbeda dengan laki-laki dalam hal fisiologis. Dimana dari segi fisik terdapat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan diantaranya yakni pertumbuhan tinggi badan, organ genitalia, payudara serta jenis hormonal lainnya yang berpengaruh pada ciri fisik maupun biologisnya. Subhan (2004) mendefinisikan perempuan sebagai manusia atau orang yang merupakan lawan jenis laki-laki. Secara garis besar dapat dipahami bahwa kata perempuan adalah istilah yang digunakan untuk membedakan kelompok atau jenis yang satu dengan kelompok atau jenis lainnya (Subhan, 2004).

Dari dua penjelasan diatas maka perempuan nelayan dapat didefinisikan sebagai manusia yang memiliki perbedaan fisik dan fisiologis dengan laki-laki yang menggantungkan segala kebutuhan hidupnya pada kegiatan penangkapan dan budidaya ikan.

d. Perjuangan Politik menurut Islam

Perjuangan politik erat kaitannya dalam Islam. Dalam perspektif Islam, perjuangan politik juga dapat dimaknai sebagai jihad. Selama ini, istilah jihad telah disalah artikan seseorang sebagai tindakan anarkis dan terorisme. Padahal Islam merupakan ajaran agama yang menjunjung tinggi kedamaian dan secara tegas melarang apapun bentuk kekerasan. Al-Qur'an menjelaskan jihad sebagai sebuah perjuangan yang maknanya begitu luas dan mencakup berbagai elemen-elemen kehidupan termasuk perjuangan untuk memperoleh keadilan. Ada tiga pemaknaan jihad di dalam sebuah al-Qur'an yang meliputi (1) berjuang melawan musuh nyata, (2) berjuang melawan (memusuhi) syetan, dan (3) berjuang melawan hawa nafsu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jihad dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan seseorang secara serius untuk memperoleh ridha Allah SWT sebagai sebuah tujuan, dan bukanlah tindakan anarkis ataupun terorisme sebagaimana yang selama ini banyak disalah artikan beberapa orang (Abdul Aziz, 2006).

Masyarakat Islam yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* di bawah satu atap panji Islam membutuhkan berbagai pengorbanan, dedikasi, dan ikhtiar yang tidak mudah untuk memperoleh keadilan pada kehidupan masyarakat. Pengorbanan jiwa raga dan harta benda selalu mengiringi perjuangan masyarakat Islam untuk memperoleh keadilan. Salah satu contoh perjuangan politik masyarakat muslim di masa lalu ialah upaya mereka dalam menegakkan dan memperjuangkan agama

Islam. Mereka mengorbankan harta benda yang dimiliki untuk membangun masjid, membangun sekolah, hingga menolong fakir miskin. Berbagai perjuangan yang mereka lakukan didasarkan karena Allah SWT tanpa berharap mendapatkan balasan apapun dari manusia lain.

Dalam QS. at-Taubah [9]: 41 Allah berfirman yang artinya, “berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan atau berat (merasa terpaksa), dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa ragamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui”, dan dalam QS. al-Baqarah [2]: 195, Allah berfirman yang artinya, “dan belanjakankah olehmu sekalian harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu campakkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah (dengan sesama), karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjuangan politik dalam Islam sama maknanya dengan jihad yang tujuannya untuk memperoleh suatu tujuan tertentu dengan ridha Allah SWT. Adapun dalam prosesnya melalui berbagai rintangan dan cobaan yang mengorbankan jiwa raga dan harta benda yang dimiliki. Suatu tujuan tidak akan bisa diperoleh hanya melalui penjelasan teori dan konsep-konsep saja melainkan harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan secara nyata (Burhanudin, 2003).

2. Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke

a. Konsep Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke

Definisi politik kewarganegaraan menurut Kristian Stokke (2018) ialah perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi yang substantif dan terlembaga, atau dengan kata lain sebagai perjuangan untuk keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik. Keadilan kultural yang dimaksud ialah bagaimana seorang warga negara diakui keanggotaannya dalam sebuah komunitas. Keadilan yuridis merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan seseorang dalam sebuah komunitas yang dilindungi dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Keadilan sosial ialah pemenuhan hak warga negara atas keanggotaannya pada sebuah komunitas sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Sedangkan keadilan politik ialah serangkaian kewajiban bagi seorang warga negara untuk berpartisipasi pada negara selayaknya negara yang harus menenuhi hak bagi warga negaranya. Keempat aspek diatas kemudian disebut sebagai dimensi kewarganegaraan yang wajib dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai

warga negara penuh. Apabila salah satu dari dimensi kewarganegaraan tidak terpenuhi, maka keadilan tidak dapat dicapai. Untuk itu, agar keadilan dapat diperoleh maka perlu dilakukan perjuangan. Perjuangan untuk mencapai dimensi kewarganegaraan inilah yang kemudian disebut sebagai politik kewarganegaraan.

Politik kewarganegaraan selalu kompleks dalam hal aktor, kepentingan, strategi, dan kapasitas. Selain itu, menurut Kristian Stokke politik kewarganegaraan memiliki keragaman geografis karena kewarganegaraan dipolitisasi dan dilembagakan pada tempat dan teritori yang beragam pada skala yang berlapis dan saling terkait melalui jejaring lintas tempat, teritori, dan skala. Aktor memiliki peran penting dalam politik kewarganegaraan karena keadilan akan diperoleh apabila setiap individu yang terlibat dalam perjuangan politik kewarganegaraan saling bekerja sama dan tidak ada yang saling menghambat. Hambatan akan muncul apabila aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar tujuan dari perjuangan politik kewarganegaraan dapat tercapai. Tentunya semua harus berjalan sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor yang terlibat (Hiariej & Stokke, 2018).

b. Asumsi Dasar Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Kristian Stokke (2018) mengemukakan empat dimensi kewarganegaraan yang meliputi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Menurut Stokke, kewarganegaraan modern terdiri atas keempat dimensi tersebut yang saling terkait satu sama lain. Keanggotaan dan status legal lebih terkait pada persoalan inklusi kultural dan yuridis pada suatu komunitas warga negara, sedangkan hak dan partisipasi lebih terkait pada kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban-kewajiban yang muncul dari proses inklusi.

Adapun penjelasan mengenai konsep dimensi kewarganegaraan Kristian Stokke diantaranya sebagai berikut:

1) Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai keanggotaan menekankan bahwa kewarganegaraan didasarkan pada sebuah pembeda antara yang ada di dalam dan di luar komunitas, namun makna komunitas itu sendiri dan kriteria untuk bisa masuk itu berubah-ubah berdasarkan ruang dan waktu.

2) Kewarganegaraan sebagai Status Legal

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai status legal menekankan bahwa negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal. Pengertian ini dapat dilihat apabila keanggotaan didasarkan dalam suatu komunitas bangsa, sehingga memunculkan hubungan kontraktual antara hak dan kewajiban bagi warga negara dan negara.

3) Kewarganegaraan sebagai Hak

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai hak menekankan bahwa seorang warga negara memiliki hak yang berhubungan dengan status keanggotaan dan kewarganegaraan formal yang harus dipenuhi oleh negara. Hak seorang warga negara akan didapatkan apabila keberadaannya diakui keanggotaan dan status hukumnya oleh negara. Adapun kategori hak secara umum dibagi menjadi tiga yakni hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil merupakan hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, hak politik merupakan hak yang berhubungan dalam partisipasi public dalam kontestasi politik, dan hak sosial merupakan hak memperoleh kesejahteraan seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan lain-lain.

4) Kewarganegaraan sebagai Partisipasi

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai partisipasi menekankan bahwa kewarganegaraan juga meliputi serangkaian kewajiban. Dalam konteks keanggotaan komunitas bangsa, kewajiban yang dimaksud bisa berupa wajib bayar pajak maupun wajib militer sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ada dalam negara.

c. Implementasi Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke dalam Penelitian ini

Dalam kajian politik kewarganegaraan, Kristian Stokke berbicara terkait dimensi-dimensi kewarganegaraan pada diri seseorang yang harus dicapai untuk mendapatkan sebuah keadilan. Dimensi kewarganegaraan tersebut diantaranya keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Keempat dimensi tersebut harus ada pada setiap warga negara agar keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik seseorang dapat tercipta sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang warga negara yang penuh (Hiariej & Stokke, 2018).

Secara formal, peneliti akan melihat data dari perempuan nelayan di Desa Purworejo, apakah mereka telah memperoleh dimensi-dimensi kewarganegaraannya sebagaimana nelayan pada umumnya. Nelayan pada umumnya telah diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah, baik secara keanggotaan, status legal, hak,

hingga partisipasinya. Secara keanggotaan, pemerintah mengakui adanya pekerjaan sebagai nelayan. Hal ini dibuktikan dengan adanya status pekerjaan sebagai nelayan yang tertera dalam KTP. Pemerintah mendefinisikan nelayan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Status pekerjaan nelayan telah diakui secara legal melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Adapun hak bagi setiap nelayan sebagaimana diatur dalam undang-undang ialah mendapatkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; mendapatkan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; mendapatkan perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Sebagai seorang warga negara yang diakui, nelayan wajib berpartisipasi pada negara dengan menangkap sumber daya laut sesuai dengan norma, moral, dan regulasi yang berlaku; menjual hasil laut kepada masyarakat; bersaing secara sehat dengan para nelayan lain; serta tidak menangkap menggunakan peralatan yang dilarang seperti jaring pukat harimau (Satria, Politik Kelautan dan Perikanan, 2015).

Secara informal, peneliti akan melihat apakah perempuan nelayan di Desa Purworejo telah diakui status keanggotaannya oleh masyarakat setempat, dan bagaimana interaksi sosial yang terjadi antara perempuan nelayan di Desa Purworejo dengan masyarakat setempat. Penting juga untuk diketahui sejauh mana peran Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai perantara yang dimiliki perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya. Ward Barendschot (2019) menjelaskan bahwa aturan formal yang tertera pada hukum yang tertulis telah banyak mengalami kesenjangan dengan hukum praktik yang terjadi. Seorang warga negara memerlukan koneksi dan kedekatan antara pihaknya dengan pihak terkait agar haknya sebagai bagian dari dimensi kewarganegaraan dapat lebih mudah tercapai. Perempuan nelayan di Desa Purworejo secara informal terhubung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui koneksinya dengan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Komunitas ini berperan untuk menjalin komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga audiensi dapat dilakukan.

Keberadaan nelayan secara umum telah memenuhi dimensi-dimensi kewarganegaraan yang dijabarkan oleh Kristian Stokke. Sayangnya, terdapat sebuah ketimpangan dimana perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak memperoleh

dimensi kewarganegaraannya sebagaimana nelayan pada umumnya. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo, upaya yang dilakukan untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya, serta dampak yang dihasilkan melalui perjuangan tersebut dengan mengacu pada teori kewarganegaraan Kristian Stokke.

G. Metode Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan metode penelitian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor (1992) adalah metode penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik lisan atau tulisan yang bersumber dari orang atau perilaku yang peneliti amati. Analisis data non-matematis menjadi acuan dalam penelitian kualitatif yang akan menghasilkan temuan melalui data yang dikumpulkan dengan berbagai cara termasuk wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Sedangkan pendekatan studi kasus menurut John W. Creswell (2015) adalah jenis pendekatan yang dipakai untuk meneliti dan mempelajari suatu peristiwa atau persoalan yang telah terjadi dengan menghimpun segala informasi yang ada untuk diolah agar dapat menghasilkan suatu penyelesaian terhadap permasalahan yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan karena sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memperoleh data. Peneliti perlu untuk mengamati dan terlibat secara langsung pada perempuan nelayan di Desa Purworejo agar dapat mengetahui ketimpangan dimensi kewarganegaraan yang dirasakan, bagaimana upaya mereka dalam memperoleh dimensi kewarganegaraannya, serta dampak yang dihasilkan dari perjuangan memperoleh dimensi kewarganegaraannya (Herdiansyah, 2010).

2. Sumber dan Jenis Data

Suharsimi Artikunto (2002) mendefinisikan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis data yakni pertama, data primer atau data yang diambil langsung oleh peneliti dari objek penelitian yang berasal dari

observasi dan wawancara. Yang kedua adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal atau situs internet yang memuat materi yang digunakan oleh peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan yang terdiri dari pengurus dan anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang berada di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dan literatur-literatur terkait yang berguna untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa Purworejo merupakan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut Jawa, sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.
- b. Desa Purworejo memiliki perempuan nelayan yang jumlahnya cukup banyak.
- c. Desa Purworejo memiliki sebuah komunitas bernama Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang selalu memperjuangkan dimensi-dimensi kewarganegaraan perempuan nelayan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data ini menjadi alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun prosedur yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap keadaan atau tingkah laku objek yang menjadi sasaran (Herdiansyah, 2010). Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara *participative* dengan aktif terlibat langsung pada berbagai kegiatan yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo agar dapat memperoleh gambaran yang jelas untuk memahami terkait apa saja bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan yang dirasakan, bagaimana perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam upayanya memperoleh dimensi-dimensi kewarganegaraannya, serta dampak yang dihasilkan melalui perjuangan tersebut. Kemudian setelah melakukan observasi, peneliti akan mencatat seluruh hasil pengamatan yang telah dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau berkomunikasi langsung dengan informan. Secara garis besar, proses wawancara terbagi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur disebut juga wawancara mendalam atau wawancara intensif. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara buku (*standardized interview*) yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan (biasanya pertanyaan tertulis) dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan (Herdiansyah, 2010).

Melalui wawancara ini diharap peneliti dapat mengetahui hal-hal lebih mendalam yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Dalam proses wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara pada informan secara langsung dengan mengunjungi tempat tinggal informan atau di kantor sekretariat Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Berikut data informan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Masnua	Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
2.	Hidayah	Wakil Ketua I Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
3.	Raden Rara A. H. S.	Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
4.	Sri Widayati	Bidang Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
5.	Siti Darwati	Perempuan Nelayan / Anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
6.	Nur Rikhah	Perempuan Nelayan / Anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

7.	Mufadhilah	Perempuan Nelayan / Anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
8.	Kustiah	Perempuan Nelayan / Anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
9.	Rifqi Salafuddin	Kepala Desa Purworejo
10.	Ali Hafidz	Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Purworejo

Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 17 Oktober 2022

Pengumpulan informan ini dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, yang artinya informan kunci ditentukan oleh peneliti, kemudian dari informan kunci tersebut peneliti mendapatkan rujukan informan lainnya. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Ibu Masnuah selaku Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Alasan pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria tertentu, yaitu pemilihan ketua, wakil ketua 1, bidang advokasi, dan bidang pendampingan program kesejahteraan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari disebabkan karena mereka benar-benar menguasai perihal alur pendampingan perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam memperoleh dimensi kewarganegaraannya. Kepala desa dan kepala urusan pemerintahan dan umum Desa Purworejo karena mereka adalah pihak yang berwenang dalam menyetujui proses perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di Desa Purworejo. Begitupun pemilihan perempuan nelayan / anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai informan disebabkan karena merekalah yang selama ini merasakan bagaimana perjuangannya dalam proses memperoleh dimensi kewarganegaraan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan data yang dikumpulkan dari lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan keabsahan data. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari lapangan, arsip dan dokumen yang berada dilokasi penelitian atau diluar lokasi penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan atau sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperoleh

melalui observasi (Herdiansyah, 2010). Adapun dokumentasi sebagai data penguat yang dibutuhkan pada penelitian ini meliputi bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan, upaya yang dilakukan untuk memperoleh dimensi kewarganegaraan, serta dampak yang dihasilkan melalui perjuangan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu pemecahan masalah yang dipelajari dengan cara menggambarkan kondisi yang terjadi atau objek penelitian atas fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, data yang diperoleh akan dideskripsikan secara jelas dan akan dijelaskan atau diterangkan melalui kalimat atau kata-kata (Herdiansyah, 2010).

Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa terdapat tiga kegiatan analisis yang akan terjadi secara bersamaan. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1984). Penelitian ini mereduksi segala data yang diperoleh berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan, upaya yang dilakukan untuk memperoleh dimensi kewarganegaraan, serta dampak yang dihasilkan melalui perjuangan tersebut. Semua data yang diperoleh akan ditajamkan, dikategorikan, diarahkan, dibuang bagian yang tidak dibutuhkan dan disusun sedemikian rupa sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Reduksi data akan dilakukan hingga laporan akhir selesai.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penggambaran informasi yang dikumpulkan dan dapat digunakan sebagai kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang digunakan dalam data kualitatif berupa teks yang menjelaskan data mengenai bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo, upaya yang dilakukan untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya, serta dampak yang dihasilkan melalui perjuangan tersebut (Miles & Huberman, 1984).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau bisa juga disebut sebagai verifikasi merupakan abstraksi hasil penelitian, baik berupa jawaban teoritis maupun empiris terhadap masalah penelitian yang ditentukan (Miles & Huberman, 1984). Kesimpulan ini adalah tahapan akhir dalam suatu penelitian kualitatif. Kesimpulan serta verifikasi harus dilakukan dengan baik dan dijabarkan dengan jelas sesuai dengan data yang diperoleh pada setiap pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menyimpulkan data yang diperoleh mengenai bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo, upaya yang dilakukan untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya, serta dampak yang dihasilkan melalui perjuangan tersebut. Hal ini harus dilakukan karena setiap makna yang ditulis oleh peneliti harus diuji kebenarannya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berguna untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi dan memberikan gambaran yang komprehensif secara garis besar. Untuk itu, skripsi ini dibagi menjadi tujuh bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PERJUANGAN POLITIK, KEWARGANEGARAAN, PEREMPUAN NELAYAN, DAN TEORI POLITIK KEWARGANEGARAAN KRISTIAN STOKKE

Bab ini berisi pemaparan tentang penegasan istilah dan teori yang dibagi menjadi dua bagian besar yaitu penjelasan konsep yang memuat penjelasan mengenai perjuangan politik, kewarganegaraan, dan perempuan nelayan. Kemudian teori politik kewarganegaraan Kristian Stokke yang memuat penjelasan mengenai konsep politik kewarganegaraan menurut Kristian Stokke, konsep dimensi kewarganegaraan menurut Kristian Stokke, keterkaitan dimensi kewarganegaraan yang saling mempengaruhi, dan implementasi teori politik kewarganegaraan Kristian Stokke dalam penelitian ini.

BAB III DESA PURWOREJO DAN KOMUNITAS PEREMPUAN NELAYAN PUSPITA BAHARI

Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai objek penelitian yang dibagi menjadi dua bagian besar yaitu gambaran umum Desa Purworejo yang terdiri dari kondisi geografis, demografis, visi misi, tujuan, dan struktur perangkat Desa Purworejo. Kemudian gambaran umum mengenai Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang terdiri dari sejarah, makna nama, visi misi, tujuan, struktur pengurus dan pembagian fungsi, serta sumber pendanaan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari .

BAB IV BENTUK KETIMPANGAN DIMENSI KEWARGANEGARAAN YANG TERJADI PADA PEREMPUAN NELAYAN DI DESA PURWOREJO

Bab ini berisi penjelasan secara rinci mengenai bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan yang terjadi pada perempuan nelayan di Desa Purworejo. Adapun bab ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu ketimpangan hak perempuan nelayan di Desa Purworejo dan ketimpangan sosial perempuan nelayan di Desa Purworejo.

BAB V UPAYA YANG DILAKUKAN PEREMPUAN NELAYAN DI DESA PURWOREJO UNTUK MEMPEROLEH DIMENSI KEWARGANEGARAANNYA

Bab ini berisi penjelasan secara rinci mengenai upaya yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya. Adapun bab ini terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu identifikasi dan edukasi perempuan nelayan di Desa Purworejo, advokasi perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP, serta pendampingan proses perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP dan pemenuhan hak perlindungan bagi perempuan nelayan.

BAB VI DAMPAK YANG DIHASILKAN OLEH PEREMPUAN NELAYAN DI DESA PURWOREJO DALAM PERJUANGANNYA MEMPEROLEH DIMENSI KEWARGANEGARAAN

Bab ini berisi penjelasan secara rinci mengenai dampak yang dihasilkan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam perjuangannya memperoleh dimensi kewarganegaraan. Adapun bab ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu dampak hak yang dihasilkan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo dan dampak sosial yang dihasilkan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran atau rekomendasi dari peneliti. Kesimpulan adalah abstraksi hasil penelitian, baik berupa

jawaban teoritis maupun empiris terhadap masalah penelitian yang ditentukan. Sedangkan saran atau rekomendasi merupakan masukan atau pandangan dari peneliti untuk berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi daftar sumber referensi yang digunakan untuk penyusunan laporan penelitian.

BAB II

PERJUANGAN POLITIK, KEWARGANEGARAAN, PEREMPUAN NELAYAN, DAN TEORI POLITIK KEWARGANEGARAAN KRISTIAN STOKKE

A. Perjuangan Politik, Kewarganegaraan, dan Perempuan Nelayan

1. Konsep Perjuangan Politik

a. Definisi Perjuangan Politik

Maurice Duverger (2003) menjelaskan beragam pengertian mengenai perjuangan politik dalam berbagai sudut pandang. Dilihat dari kaum konservatif tradisional, perjuangan politik diartikan sebagai upaya para elit untuk memperoleh kekuasaan sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai massa yang tidak mengakui kekuatan mereka dan tidak menginginkan elit untuk menguasai pemerintahan. Dilihat dari kaum liberal, perjuangan politik diartikan sebagai perjuangan untuk hidup yang menciptakan persaingan antar spesies hingga individu tertentu untuk melawan satu sama lain. Definisi ini kurang lebih menempatkan perjuangan politik sebagai perjuangan ekonomi. Dilihat dari kaum marxis, perjuangan politik diartikan sebagai perselisihan antar kelompok sosial satu dengan kelompok sosial lain sebagai dampak dari adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.

Lebih lanjut, Maurice Duverger (2003) mengategorikan bentuk perjuangan politik menjadi dua jenis, yakni perjuangan politik terbuka dan perjuangan politik tertutup. Perjuangan politik terbuka ialah perjuangan politik yang dilakukan secara terang-terangan, dimana setiap konflik yang tercipta dapat terlihat secara jelas. Meskipun begitu, pada beberapa kasus ada bagian tertentu yang tidak dapat terlihat dengan jelas. Jenis perjuangan ini dapat dilihat pada kebanyakan negara yang menerapkan sistem demokratis. Berbanding terbalik dengan jenis perjuangan politik terbuka, perjuangan politik tertutup ialah perjuangan politik yang dilakukan secara diam-diam, dimana setiap konflik yang ada selalu ditutup-tutupi sehingga kebanyakan orang awam tidak dapat melihatnya. Jenis perjuangan ini memungkinkan elit politik untuk menyelipkan tujuan-tujuan politiknya dibalik tujuan non politik. Umumnya jenis perjuangan politik ini dapat dilihat pada negara-negara yang menerapkan sistem otokrasi.

Max Weber (1985) berpandangan bahwa perjuangan politik terdiri atas dua wujud, yakni perjuangan politik secara fisik dan perjuangan politik secara non fisik. Perjuangan politik secara fisik didefinisikan sebagai bentuk usaha melakukan perlawanan untuk memperoleh maksud tertentu dengan menggunakan sarana tertentu yang mengakibatkan adanya kontak fisik hingga kekerasan. Berbeda dengan perjuangan politik secara fisik, perjuangan politik secara non fisik didefinisikan sebagai bentuk usaha melakukan perlawanan untuk memperoleh maksud tertentu tanpa adanya sarana tertentu sehingga tidak akan menimbulkan kekerasan dan kontak fisik.

Sukarna (1981) lebih lanjut menjelaskan perjuangan politik secara fisik sebagai sesuatu yang arahnya lebih kepada bentrokan dalam upayanya memperoleh tujuan. Peperangan hingga kudeta kekuasaan menjadi contoh dari aksi perjuangan politik secara fisik yang umumnya mengakibatkan berbagai dampak buruk mulai dari kematian, cacat permanen, kehilangan berbagai aset, hingga musnahnya komunitas masyarakat tertentu. Berbanding terbalik dengan perjuangan politik fisik, perjuangan politik secara non fisik merupakan perjuangan yang lebih banyak memberikan dampak positif. Hal ini dikarenakan perjuangan politik non fisik lebih menekankan diplomasi dalam proses usaha untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu dan menghindari adanya peperangan serta kekerasan.

b. Tujuan Perjuangan Politik

Perjuangan politik bukan hanya tentang debat teologis atau perjuangan bersenjata saja, tetapi merupakan perjuangan dengan sebuah tujuan politik. Berbagai perjuangan politik yang dilakukan setiap orang pasti memiliki tujuan politik yang berbeda-beda di setiap kasusnya. Sebagai contoh, pada kontestasi pemilihan presiden pasti setiap calon presiden bersama dengan tim suksesnya akan melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan kemenangannya. Perjuangan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kewenangan untuk memimpin negara. Pada kasus lain, sekelompok buruh melakukan demonstrasi untuk menuntut gajinya yang dua bulan terakhir tidak mereka dapatkan. Demonstrasi inilah yang mereka gunakan sebagai upaya perjuangan politiknya agar mendapatkan hak yang belum mereka dapatkan sebagai tujuan politiknya (Soekanto, 2015).

Maurice Duverger (2003) menjelaskan bahwa tujuan dari perjuangan politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari kaum konservatif tradisional, perjuangan politik bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Kekuasaan ini diperlukan oleh para elit untuk mempengaruhi orang lain, khususnya para lawan politiknya agar dapat patuh dan melakukan berbagai perintah sebagaimana yang elit politik inginkan. Dilihat dari kaum liberal, perjuangan politik bertujuan untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Setiap individu tentu menginginkan kehidupan ekonomi yang baik, maka dari itu mereka bersaing satu sama lain untuk memperjuangkannya. Dilihat dari kaum marxis, perjuangan politik bertujuan untuk memperoleh kepentingan kelompok pada kelas sosial tertentu. Misalnya kelompok masyarakat mapan pada suatu desa yang menginginkan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan jalan, sedangkan kelompok masyarakat miskin menginginkan dana desa diprioritaskan untuk bantuan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu.

Eric Hiariej dan Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa perjuangan politik bertujuan untuk melawan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, baik masyarakat yang berasal dari kelas bawah hingga kelas menengah. Umumnya, masyarakat bersama dengan organisasi perwakilan serta para aktivis akan melakukan upaya perlawanan apabila tidak mendapatkan keadilan secara kultural, sosial, ekonomi, hingga politik. Semua perlawanan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan secara kultural, sosial, ekonomi, hingga politik yang selama ini tidak mereka peroleh.

c. Manfaat Perjuangan Politik

Manfaat perjuangan politik adalah keuntungan yang diperoleh atas tercapainya tujuan dari segala upaya perjuangan politik yang telah dilakukan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perjuangan politik tidak terlepas dari adanya tujuan politik. Maka secara umum manfaat perjuangan politik ialah tercapainya segala tujuan yang diinginkan oleh para aktor yang terlibat dalam upaya perjuangan politik yang dilakukan. Selain itu, perjuangan politik juga dapat menciptakan sebuah persaingan secara kompetitif yang diharapkan dapat memberi kemajuan dalam bidangnya. Hal ini sesuai dengan gagasan Sukarna (1981) yang berpandangan bahwa perjuangan politik yang dilakukan secara non fisik dapat memberikan lebih banyak dampak positif karena lebih menekankan diplomasi dalam proses usaha untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu dan menghindari

adanya peperangan serta kekerasan, sehingga diharapkan dalam berbagai proses diplomasi tersebut dapat memberikan lebih banyak gagasan untuk kemajuan dalam setiap bidangnya.

Maurice Duverger (2003) menjelaskan bahwa manfaat perjuangan politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Apabila dilihat dari kaum konservatif tradisional, perjuangan politik bermanfaat untuk mempermudah tujuan elit politik dalam menguasai pemerintahan. Tanpa melakukan perjuangan politik, maka elit politik tidak akan mendapatkan kekuasaan sebagaimana yang mereka inginkan. Dilihat dari kaum liberal, perjuangan politik bermanfaat untuk meningkatkan persaingan ekonomi, sehingga setiap spesies kelompok dapat lebih produktif meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Dilihat dari kaum marxis, perjuangan politik bermanfaat untuk memberikan kemungkinan bagi setiap kelas sosial tertentu dalam memperoleh kepentingan kelompoknya. Apabila mereka tidak melakukan perjuangan politik, maka sampai kapan pun kepentingan kelompoknya tidak akan diperoleh.

d. Perjuangan Politik dalam Islam

Perjuangan politik erat kaitannya dalam Islam. Dalam perspektif Islam, perjuangan politik juga dapat dimaknai sebagai jihad. Selama ini, istilah jihad telah disalah artikan seseorang sebagai tindakan anarkis dan terorisme. Padahal Islam merupakan ajaran agama yang menjunjung tinggi kedamaian dan secara tegas melarang apapun bentuk kekerasan. Al-Qur'an menjelaskan jihad sebagai sebuah perjuangan yang maknanya begitu luas dan mencakup berbagai elemen-elemen kehidupan termasuk perjuangan untuk memperoleh keadilan. Ada tiga pemaknaan jihad di dalam sebuah al-Qur'an yang meliputi (1) berjuang melawan musuh nyata, (2) berjuang melawan (memusuhi) syetan, dan (3) berjuang melawan hawa nafsu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jihad dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan seseorang secara serius untuk memperoleh ridha Allah SWT sebagai sebuah tujuan, dan bukanlah tindakan anarkis ataupun terorisme sebagaimana yang selama ini banyak disalah artikan beberapa orang (Abdul Aziz, 2006).

Masyarakat Islam yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* di bawah satu atap panji Islam membutuhkan berbagai pengorbanan, dedikasi, dan ikhtiar yang tidak mudah untuk memperoleh keadilan pada kehidupan masyarakat. Pengorbanan jiwa raga dan harta benda selalu mengiringi perjuangan masyarakat Islam untuk memperoleh keadilan. Salah satu contoh perjuangan politik

masyarakat muslim di masa lalu ialah upaya mereka dalam menegakkan dan memperjuangkan agama Islam. Mereka mengorbankan harta benda yang dimiliki untuk membangun masjid, membangun sekolah, hingga menolong fakir miskin. Berbagai perjuangan yang mereka lakukan didasarkan karena Allah SWT tanpa berharap mendapatkan balasan apapun dari manusia lain.

Dalam QS. at-Taubah [9]: 41 Allah berfirman yang artinya, “berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan atau berat (merasa terpaksa), dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa ragamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui”, dan dalam QS. al-Baqarah [2]: 195, Allah berfirman yang artinya, “dan belanjakankah olehmu sekalian harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu campakkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah (dengan sesama), karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjuangan politik dalam Islam sama maknanya dengan jihad yang tujuannya untuk memperoleh suatu tujuan tertentu dengan ridha Allah SWT. Adapun dalam prosesnya melalui berbagai rintangan dan cobaan yang mengorbankan jiwa raga dan harta benda yang dimiliki. Suatu tujuan tidak akan bisa diperoleh hanya melalui penjelasan teori dan konsep-konsep saja melainkan harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan secara nyata (Burhanudin, 2003).

2. Konsep Kewarganegaraan

a. Definisi Kewarganegaraan

Didefinisikan secara sempit, kewarganegaraan merupakan segala sesuatu yang erat kaitannya dengan warganegara, politik dan hukum dalam negara. Kewarganegaraan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *citizenship* yang berarti kedudukan seorang warga negara dalam hubungannya dengan negara. Definisi warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) ialah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun definisinya secara sosiologis tidak dimaknai sebagai ikatan hukum melainkan sebagai ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Atas dasar inilah hubungan dapat lahir dari penjiwaan seorang warga negara yang bersangkutan.

Kewarganegaraan telah banyak didefinisikan oleh para ahli mulai dari Graham Murdock, Ko Swam Sik, Stanley E Ptnord dan Etner F Peliger , Soemantri, Wolhoff, Wiyanto Dwidjo Hardjono, hingga Daryono. Berikut definisi kewarganegaraan menurut para ahli tersebut:

1) Graham Murdock

Kewarganegaraan adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang warga negara yang fungsinya agar dapat ikut serta dan terlibat secara penuh pada beragam pola stuktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural. Keterlibatan warga negara inilah yang nantinya akan menciptakan gagasan-gagasan baru sehingga dapat memunculkan ide besar.

2) Ko Swam Sik

Kewarganegaraan merupakan suatu ikatan antara seorang warga negara dengan negaranya secara hukum yang kemudian disebut sebagai “kontrak politik”. Negara yang kemudian disebut memiliki kontrak politik dengan warga negaranya harus mempunyai kedaulatan dan hukum tata negara yang diakui penduduk dunia. Kewarganegaraan disini merupakan bagian dalam konsep kewargaan (*citizenship*).

3) Stanley E Ptnord dan Etner F Peliger

Kewarganegaraan adalah suatu bidang keilmuan yang membahas terkait hak dan kewajiban seorang warga negara serta tugas dan kewajiban dari penguasa.

4) Soemantri

Kewarganegaraan merupakan hubungan antara manusia selaku individu yang memiliki rasa ketertarikan pada sebuah asosiasi yang beraturan, berpola, dan sistematis dalam kaitannya dengan sebuah negara.

5) Wolhoff

Kewarganegaraan adalah ikatan antar individu pada sebuah bangsa yang didasari oleh berbagai keselarasan seperti bahasa yang sama, kebudayaan dan kehidupan sosial yang sama, hingga tingkat kesadaran bernegara yang sama. Atas dasar pemahaman tersebut kewarganegaraan hampir serupa dengan kebangsaan. Adapun perbedaannya terdapat pada berbagai hak yang dimiliki individu untuk bertindak secara aktif pada tindakan berpolitik pada negara tersebut.

6) Wiyanto Dwidjo Hardjono

Kewarganegaraan merupakan status keikutertaan seseorang pada asosiasi politik tertentu (secara khusus negara) yang atas hal tersebut membawa hak untuk dapat berprestasi pada suatu aksi politik pada negara tersebut.

7) Daryono

Kewarganegaraan ialah berbagai hal yang melingkupi hak dan kewajiban seorang warga negara. Pemahaman ini didasari oleh pemaknaan kewarganegaraan sebagai kedudukan suatu individu pada asosiasi politik tertentu (secara khusus negara) yang memunculkan hak untuk berkontribusi pada kehidupan politik di negara tersebut. Individu inilah yang kemudian disebut sebagai warga negara (Santoso, 2012).

b. Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan merupakan dasar atau fondasi berpikir yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Keabsahan status kewarganegaraan dapat ditentukan melalui asas kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur mengenai asas kewarganegaraan yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan di Indonesia (Manan, 2009). Adapun asas kewarganegaraan yang diakui Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1) Asas *Ius Sanguinis (Law of The Blood)*

Asas *Ius Sanguinis (Law of The Blood)* adalah asas yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Seseorang dapat ditetapkan sebagai warga negara Indonesia apabila memiliki darah keturunan Indonesia, baik berasal dari ibu, ayah, hingga kakek ataupun nenek. Selain Indonesia, negara-negara lain yang menerapkan asas *Ius Sanguinis (Law of The Blood)* diantaranya Yunani, Italia, Belanda, Spanyol, Polandia, Turki, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina atau RRC, India, Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain-lain.

2) Asas *Ius Soli (Law of The Soli)*

Asas *Ius Soli (Law of The Soli)* adalah asas yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Indonesia sebenarnya menerapkan asas *Ius Soli (Law of The Soli)* secara terbatas melalui beberapa syarat. Seseorang yang lahir di Indonesia tanpa memiliki darah keturunan Indonesia boleh mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia apabila status kewarganegaraan orangtuanya tidak diketahui, atau bahkan tidak

memiliki status kewarganegaraan manapun. Negara dengan asas *Ius Soli* (*Law of The Soli*) secara penuh umumnya menetapkan status kewarganegaraan seseorang hanya dengan melihat tempat kelahirannya tanpa menghiraukan faktor lainnya seperti garis keturunan. Adapun negara-negara yang menerapkan asas *Ius Soli* (*Law of The Soli*) secara penuh diantaranya Argentina, Uruguay, Brasil, Ekuador, Peru, Kanada, Meksiko, Venezuela, Chile, Paraguay, Kuba, Panama, Jamaika, Pakistan, dan lain-lain.

3) Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menetapkan bahwa status kewarganegaraan seseorang hanya ada satu. Asas ini tidak melegalkan seseorang untuk memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Atas dasar ini, maka seseorang yang telah menetapkan dirinya sebagai warga negara Indonesia, maka tidak dapat memiliki status kewarganegaraan lainnya.

4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang memperbolehkan seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus dengan beberapa syarat. Seseorang boleh memiliki status kewarganegaraan Indonesia dan status kewarganegaraan negara lain apabila masih berusia dibawah 18 tahun. Apabila sudah berusia 18 tahun, maka seseorang tersebut harus menentukan status kewarganegaraannya paling lambat 3 tahun (Soerwiro, 1996).

c. Pewarganegaraan/Naturalisasi

Pewarganegaraan atau disebut juga sebagai naturalisasi adalah perubahan status kewarganegaraan seseorang, dari yang awalnya warga negara asing menjadi warga negara pada suatu negara. Perubahan status ini dilakukan melalui rangkaian tahapan sesuai dengan prosedur yang ada pada suatu negara. Indonesia memberikan kesempatan bagi warga negara asing yang tidak memiliki garis keturunan Indonesia dan tidak lahir di Indonesia untuk memiliki status kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2006, pengajuan naturalisasi dapat dilakukan oleh warga negara asing apabila sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, telah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun secara berturut atau 10 tahun secara tidak berturut, sehat secara jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan, mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara

Indonesia, menguasai bahasa Indonesia, serta bersedia untuk meninggalkan kewarganegaraannya lamanya dan membayar uang pewarganegaraan untuk kas negara.

Pada kasus tertentu, negara juga dapat memberikan status kewarganegaraannya kepada warga negara asing tanpa perlu mempertimbangkan persyaratan-persyaratan diatas. Pewarganegaraan atau naturalisasi ini disebut sebagai naturalisasi istimewa, atau naturalisasi luar biasa. Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa orang tersebut telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kesediaannya, warga negara asing tersebut dapat membuat surat permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia dan bersumpah untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta siap untuk mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Proses ini dapat dilakukan apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan DPR Republik Indonesia (Syahri, 2019).

d. Problematika Kewarganegaraan

Penetapan status kewarganegaraan seseorang bukanlah suatu hal yang mudah. Apabila seseorang terlahir dari garis keturunan yang berbeda, atau lahir di luar wilayah negara garis keturunannya, maka besar kemungkinan akan menemui problematika pada saat mengurus status kewarganegaraannya. Ada tiga kemungkinan problematika yang dapat dialami oleh seseorang, diantaranya sebagai berikut:

1) Apatride

Apatride merupakan kondisi dimana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan yang diakibatkan karena terlahir di negara penganut asas *Ius Sanguinis (Law of The Blood)* dan dilahirkan oleh ibu yang berasal dari negara penganut asas *Ius Soli (Law of The Soli)*. Akibat kondisi inilah maka orang tersebut tidak diakui status kewarganegaraannya, baik oleh negara kelahirannya maupun negara asal ibunya.

Untuk mengatasi persoalan ini, maka seseorang yang berada dalam kondisi apatride harus mengajukan permohonan naturalisasi kepada negara yang diinginkan dengan memenuhi berbagai persyaratan yang dimiliki oleh negara tersebut. Apabila tidak segera mendapatkan status kewarganegaraannya, maka orang tersebut tidak akan mendapat perlindungan dari negara manapun dan tidak dapat menetap di negara manapun.

2) Bipatride

Bipatride merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kewarganegaraan ganda yang diakibatkan karena terlahir di negara penganut asas *Ius Soli (Law of The Soli)* dan dilahirkan oleh ibu yang berasal dari negara penganut asas *Ius Sanguinis (Law of The Blood)*. Akibat kondisi inilah maka orang tersebut diakui status kewarganegaraannya oleh negara kelahirannya dan negara asal ibunya, sehingga memiliki status kewarganegaraan ganda.

Untuk mengatasi persoalan ini, maka seseorang yang berada dalam kondisi bipatride harus menentukan status kewarganegaraannya apabila telah berusia 18 tahun. Jika negara kelahirannya dan negara asal ibunya menerapkan asas kewarganegaraan ganda, maka ia tidak diwajibkan untuk menentukan status kewarganegaraannya. Namun apabila negara kelahirannya dan negara asal ibunya menerapkan asas kewarganegaraan tunggal, maka wajib hukumnya bagi orang tersebut untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang ia miliki.

3) Multipatride

Multipatride merupakan kondisi dimana seseorang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan sekaligus. Kondisi ini dapat terjadi apabila orang tersebut sebelumnya telah memiliki kewarganegaraan ganda, dan pada suatu kondisi tertentu terdapat negara lain yang memberikan status kewarganegaraannya kepadanya karena suatu alasan tertentu. Apabila orang tersebut menerima status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara lain tanpa melepas dua status kewarganegaraan yang telah dimilikinya maka kondisi ini dapat disebut sebagai multipatride.

Untuk mengatasi persoalan ini, maka seseorang yang berada dalam kondisi multipatride harus menentukan negara mana yang ingin ia miliki status kewarganegaraannya. Tidak ada satu negara manapun di dunia yang mengizinkan warga negaranya memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua, maka dari itu wajib hukumnya bagi orang tersebut untuk memilih dua dari kewarganegaraan yang ia miliki. Namun apabila salah satu negara yang ingin ia dapatkan status kewarganegaraannya menerapkan asas kewarganegaraan tunggal, maka ia hanya dapat memilih satu dari kewarganegaraan yang ia miliki (Hutabarat, 2004).

e. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga negara di penjuru dunia manapun pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk negaranya sesuai dengan status kewarganegaraan yang dimiliki. Negara wajib menjamin terpenuhinya segala hak warga negaranya, begitu juga warga negara yang wajib memenuhi segala kewajibannya kepada negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 hingga 30. Adapun hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Hak

- a) Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- b) Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kemerdekaan dan keamanan fisik;
- c) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk dihargai kepribadiannya dan dilindungi dari perilaku diskriminatif;
- d) Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum;
- e) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpergian keluar negara sesuai dengan peraturan yang ada;
- f) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan ide serta gagasannya;
- g) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya;
- h) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk berkeluarga dan memperoleh keturunannya;
- i) Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak;
- j) Setiap warga negara Indonesia berhak menentukan agamanya sendiri sesuai dengan kepercayaan yang diyakini dan diakui negara.

2) Kewajiban

- a) Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak;
- b) Setiap warga negara Indonesia wajib untuk membela negara dan berkontribusi dalam mempertahankan keamanan negara;
- c) Setiap warga negara Indonesia wajib untuk menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia;

- d) Setiap warga negara Indonesia wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain (Rahmat, 2021).

3. Konsep Perempuan Nelayan

a. Definisi Perempuan Nelayan

Perempuan nelayan terdiri dari dua kata yakni “perempuan” dan “nelayan”. Menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2016, yang dimaksud dengan nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Imron (2003) mendefinisikan nelayan sebagai sebuah perkumpulan masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya bergantung pada penangkapan dan budidaya hasil laut. Umumnya nelayan tinggal di kawasan pesisir pantai yang dekat dengan tempat mereka menangkap dan membudidayakan ikan (Sabihaini & Pratomo, 2020).

Menurut Eti Nurhayati (2012) perempuan adalah manusia yang memiliki karakter berbeda dengan laki-laki dalam hal fisiologis. Dimana dari segi fisik terdapat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan diantaranya yakni pertumbuhan tinggi badan, organ genitalia, payudara serta jenis hormonal lainnya yang berpengaruh pada ciri fisik maupun biologisnya. Subhan (2004) mendefinisikan perempuan sebagai manusia atau orang yang merupakan lawan jenis laki-laki. Secara garis besar dapat dipahami bahwa kata perempuan adalah istilah yang digunakan untuk membedakan kelompok atau jenis yang satu dengan kelompok atau jenis lainnya (Subhan, 2004).

Dari dua penjelasan diatas maka perempuan nelayan dapat didefinisikan sebagai manusia yang memiliki perbedaan fisik dan fisiologis dengan laki-laki yang menggantungkan segala kebutuhan hidupnya pada kegiatan penangkapan dan budidaya ikan.

b. Peran Perempuan Nelayan dalam Industri Perikanan

Perempuan nelayan memiliki peranan yang cukup penting pada industri perikanan di tanah air. Selayaknya nelayan laki-laki pada umumnya, perempuan nelayan berkontribusi pada perekonomian nasional di sektor perikanan. Mereka menangkap ikan dan biota laut lainnya untuk kemudian dijual dan dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat di tanah air. Pada kelompok nelayan tertentu, mereka tidak hanya menjual hasil tangkapannya secara langsung kepada pengepul, melainkan diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan produk-produk olahan yang

berbahan dasar dari ikan dan tangkapan laut lainnya. Produk olahan tersebut diantaranya seperti bakso ikan, nugget ikan, empek-empek, otak-otak, terasi udang, dan lain sebagainya. Dalam fase produksi inilah perempuan nelayan memiliki peran yang lebih dominan dalam mengolah berbagai produk hasil tangkapan laut (Kusnadi, 2001).

Perlu diketahui bahwa industri perikanan merupakan industri yang sangat potensial di Indonesia. Tercatat, luas wilayah perairan Indonesia terdiri dari 70% wilayah perairan dan 30% sisanya merupakan wilayah daratan. Hal inilah yang membuat industri perikanan di tanah air memiliki potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengklaim bahwa industri perikanan tanah air berkontribusi sebanyak 60% dari total asupan protein hewani masyarakat Indonesia. Itu artinya ketahanan pangan nasional pada bidang protein hewani lebih didominasi oleh industri perikanan dibandingkan dengan industri peternakan (Satria, Politik Kelautan dan Perikanan, 2015). Selain itu, hingga bulan November 2021 industri perikanan tanah air mencatatkan nilai ekspor sebesar US\$5,15 miliar dengan prognosa hingga akhir tahun lalu sebesar US\$5,45 miliar. Adapun produk unggulan yang diekspor diantaranya seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, gurita, sotong udang, rajungan, kepiting, dan rumput laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

Dari begitu besarnya potensi yang ada pada industri perikanan tanah air, nelayan adalah aktor penting yang memiliki peran sentral dalam industri ini, tak terkecuali dengan perempuan nelayan. Meskipun perempuan nelayan umumnya tidak memiliki fisik yang lebih kuat dari nelayan laki-laki, namun perempuan nelayan memiliki *feeling* dan tingkat ketelatenan yang secara umum lebih kuat dibandingkan nelayan laki-laki. Dalam proses penjualan dan pengolahan hasil tangkapan pun umumnya perempuan nelayan mendapat kepercayaan yang lebih besar dibandingkan nelayan laki-laki. Meskipun perannya cukup besar dalam industri perikanan di Indonesia, sayangnya perempuan nelayan masih mendapat perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan nelayan selama ini hanya didefinisikan sebagai seseorang yang menangkap ikan saja, dimana pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Padahal, sebenarnya cukup banyak perempuan yang ikut berkontribusi dalam proses penangkapan, pengolahan, hingga penjualan ikan. Atas dasar inilah terkadang perempuan nelayan tidak

mendapatkan upah dari industri perikanan dan tidak mendapatkan hak dan jaminan yang sama sebagaimana nelayan laki-laki (Dhewy, 2018).

c. Peran Perempuan Nelayan dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga

Dalam beberapa studi ditemukan bahwa nelayan di Indonesia masih banyak yang terjebak dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial di daerah pesisir seperti tingginya jumlah pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta minimnya berbagai sarana dan prasarana penunjang yang ada. Selain itu, faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan bagi para nelayan juga dipengaruhi oleh rendahnya akses pasar yang dapat dijangkau oleh para nelayan, kurangnya modal yang dimiliki, serta minimnya teknologi yang digunakan pada proses penangkapan ikan (Satria, 2009). Berdasarkan data BPS pada tahun 2021 ditemukan bahwa jumlah nelayan yang tergolong sebagai masyarakat miskin nasional berkisar 6,92 juta orang dari 27,54 juta orang. Ini menandakan bahwa 25,13% masyarakat miskin di Indonesia berprofesi sebagai nelayan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Rendahnya tingkat kesejahteraan para nelayan membuat mereka harus bekerja lebih ekstra lagi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kondisi ini mendesak para istri dari nelayan untuk ikut melaut sehingga menjadikan dirinya sebagai perempuan nelayan sekaligus ibu rumah tangga. Dalam kesehariannya, perempuan nelayan tidak hanya bertanggung jawab pada urusan rumah tangganya saja seperti memasak, mengurus suami, mendidik anak, dan membersihkan rumah. Mereka mau tidak mau juga harus ikut melaut agar dapat menghasilkan lebih banyak tangkapan ikan sehingga penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain ikut menangkap ikan dan biota laut lainnya, biasanya perempuan nelayan memiliki tugas tambahan untuk mengolah hasil tangkapannya menjadi produk olahan seperti seperti bakso ikan, nugget ikan, empek-empek, otak-otak, terasi udang, dan lain sebagainya. Produk-produk ini kemudian dikemas dan dijual oleh perempuan nelayan untuk menambah penghasilan keluarganya agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga (Krishna Listiyandra, 2016).

B. Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stoke

1. Konsep Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke

Definisi politik kewarganegaraan menurut Kristian Stokke (2018) ialah perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi yang substantif dan terlembaga, atau dengan kata lain sebagai perjuangan untuk keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik. Keadilan kultural yang dimaksud ialah bagaimana seorang warga negara diakui keanggotaannya dalam sebuah komunitas. Keadilan yuridis merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan seseorang dalam sebuah komunitas yang dilindungi dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Keadilan sosial ialah pemenuhan hak warga negara atas keanggotaannya pada sebuah komunitas sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Sedangkan keadilan politik ialah serangkaian kewajiban bagi seorang warga negara untuk berpartisipasi pada negara selayaknya negara yang harus menenuhi hak bagi warga negaranya. Keempat aspek diatas kemudian disebut sebagai dimensi kewarganegaraan yang wajib dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai warga negara secara penuh. Apabila salah satu dari dimensi kewarganegaraan tidak terpenuhi, maka keadilan tidak dapat dicapai. Untuk itu, agar keadilan dapat diperoleh maka perlu dilakukan perjuangan. Perjuangan untuk mencapai dimensi kewarganegaraan inilah yang kemudian disebut sebagai politik kewarganegaraan.

Politik kewarganegaraan selalu kompleks dalam hal aktor, kepentingan, strategi, dan kapasitas. Selain itu, menurut Kristian Stokke politik kewarganegaraan memiliki keragaman geografis karena kewarganegaraan dipolitisasi dan dilembagakan pada tempat dan teritori yang beragam pada skala yang berlapis dan saling terkait melalui jejaring lintas tempat, teritori, dan skala. Aktor memiliki peran penting dalam politik kewarganegaraan karena keadilan akan diperoleh apabila setiap individu yang terlibat dalam perjuangan politik kewarganegaraan saling bekerja sama dan tidak ada yang saling menghambat. Hambatan akan muncul apabila aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar tujuan dari perjuangan politik kewarganegaraan dapat tercapai. Tentunya semua harus berjalan sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor yang terlibat (Hiariej & Stokke, 2018).

2. Asumsi Dasar Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Kristian Stokke (2018) mengemukakan empat dimensi kewarganegaraan yang meliputi keanggotaan, status

legal, hak, dan partisipasi. Menurut Stokke, kewarganegaraan modern terdiri atas keempat dimensi tersebut yang saling terkait satu sama lain. Keanggotaan dan status legal lebih terkait pada persoalan inklusi kultural dan yuridis pada suatu komunitas warga negara, sedangkan hak dan partisipasi lebih terkait pada kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban-kewajiban yang muncul dari proses inklusi. Keterkaitan dimensi kewarganegaraan tersebut menjadi komponen penting dalam studi kewarganegaraan walaupun tingkat penekannya berbeda-beda. Sebagai contoh, pada pendekatan komunitarian lebih menekankan pada proses untuk menjadi bagian dari masyarakat dan partisipasinya. Hal ini berbeda dengan pendekatan kewarganegaraan liberal yang lebih menekankan pada hak-hak individual dan pendekatan *civic*-republikan yang lebih menekankan pada partisipasi politik. Keempat dimensi kewarganegaraan ini menjadi upaya untuk merefleksikan kerangka komprehensif dalam kajian politik kewarganegaraan tanpa harus terikat pada salah satu perspektif saja.

Adapun penjelasan mengenai keempat dimensi kewarganegaraan Kristian Stokke diantaranya sebagai berikut:

a. Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai keanggotaan menekankan bahwa kewarganegaraan didasarkan pada sebuah pembedaan antara yang ada di dalam dan di luar komunitas. Dalam lingkup negara sebagai komunitas, keanggotaan seseorang dapat diartikan sebagai status kewarganegaraan. Setiap negara memiliki kriteria tersendiri untuk mengakui keanggotaan seseorang sebagai warga negaranya. Untuk itu, seseorang yang ingin diakui keanggotaannya dalam negara wajib memenuhi kriteria yang ada. Namun, makna negara sebagai komunitas dan kriteria untuk bisa masuk ke dalamnya dapat berubah-ubah berdasarkan ruang dan waktu.

b. Kewarganegaraan sebagai Status Legal

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai status legal menekankan bahwa negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal. Pengertian ini dapat dilihat apabila keanggotaan didasarkan dalam suatu komunitas bangsa, sehingga memunculkan hubungan kontraktual antara hak dan kewajiban bagi warga negara dan negara. Hubungan kontraktual ini tertuang dalam hukum negara yang mengatur mengenai pedoman untuk menentukan keanggotaan seseorang pada negara sebagai komunitas, hak yang

dapat diperoleh warga negara terhadap negara, serta kewajiban yang harus dilakukan warga negara untuk negara.

c. Kewarganegaraan sebagai Hak

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai hak menekankan bahwa seorang warga negara memiliki hak yang berhubungan dengan status keanggotaan dan kewarganegaraan formal yang harus dipenuhi oleh negara. Hak seorang warga negara akan didapatkan apabila keberadaannya diakui keanggotaan dan status hukumnya oleh negara. Adapun kategori hak secara umum dibagi menjadi tiga yakni hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil merupakan hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, hak politik merupakan hak yang berhubungan dalam partisipasi publik dalam kontestasi politik, dan hak sosial merupakan hak memperoleh kesejahteraan seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan lain-lain.

d. Kewarganegaraan sebagai Partisipasi

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai partisipasi menekankan bahwa kewarganegaraan juga meliputi serangkaian kewajiban. Dalam konteks keanggotaan komunitas bangsa, kewajiban yang dimaksud bisa berupa wajib bayar pajak maupun wajib militer sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ada dalam negara.

3. Dimensi Kewarganegaraan dalam Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke

Setiap dimensi kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Kristian Stokke memiliki keterkaitan satu sama lain yang saling mempengaruhi. Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa keanggotaan merupakan basis dari status legal, yang kemudian memunculkan hak dan partisipasi warga negara di dalamnya. Dalam studi kewarganegaraan, keanggotaan seseorang disebut sebagai status kewarganegaraan, dimana komunitasnya adalah negara. Status tersebut dapat dimiliki oleh seseorang apabila negara mengakui keanggotaannya secara sah dalam hukum yang berlaku. Hukum tersebut mengatur mengenai asas kewarganegaraan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan status keanggotaan seseorang sebagai warga negara. Selain itu, hukum juga dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban seorang warga negara, sehingga kemudian memunculkan kontrak politik antara negara dengan warga negaranya. Warga negara sebagai anggota dapat memperoleh haknya sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Sebagai

konsekuensinya, warga negara wajib berpartisipasi pada negara dengan memenuhi segala kewajibannya sesuai yang diatur dalam hukum.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dimensi kewarganegaraan yang dijabarkan oleh Kristian Stokke memiliki keterkaitan yang bersifat kompleks dan multi-arah. Elemen-elemen tersebut memiliki pengaruh satu sama lain yang dapat dipahami tanpa harus berurutan. Sebagai contoh, kewarganegaraan aktif memiliki pengaruh yang besar terhadap konstruksi wacana mengenai identitas kultural. Partisipasi politik juga menjadi bagian penting dalam pelebagaan untuk merealisasikan segala bentuk hak kewarganegaraan. Begitu juga hak-hak sipil dan politik dapat digunakan sebagai wadah untuk memperjuangkan status legal dan prinsip-prinsip keanggotaan yang inklusif. Keterkaitan dimensi kewarganegaraan yang kompleks ini membuktikan bahwa politik kewarganegaraan menekankan titik pijak yang kompleks dalam proses politik yang terbuka (Hiariej & Stokke, 2018).

4. Implementasi Teori Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke dalam Penelitian ini

Dalam kajian politik kewarganegaraan, Kristian Stokke berbicara terkait dimensi-dimensi kewarganegaraan pada diri seseorang yang harus dicapai untuk mendapatkan sebuah keadilan. Dimensi kewarganegaraan tersebut diantaranya keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Keempat dimensi tersebut harus ada pada setiap warga negara agar keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik seseorang dapat tercipta sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang warga negara yang penuh (Hiariej & Stokke, 2018).

Secara formal, peneliti akan melihat data dari perempuan nelayan di Desa Purworejo, apakah mereka telah memperoleh dimensi-dimensi kewarganegaraannya sebagaimana nelayan pada umumnya. Nelayan pada umumnya telah diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah, baik secara keanggotaan, status legal, hak, hingga partisipasinya. Secara keanggotaan, pemerintah mengakui adanya pekerjaan sebagai nelayan. Hal ini dibuktikan dengan adanya status pekerjaan sebagai nelayan yang tertera dalam KTP. Pemerintah mendefinisikan nelayan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Status pekerjaan nelayan telah diakui secara legal melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Adapun hak bagi setiap nelayan sebagaimana diatur dalam undang-undang ialah mendapatkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;

mendapatkan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; mendapatkan perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Sebagai seorang warga negara yang diakui, nelayan wajib berpartisipasi pada negara dengan menangkap sumber daya laut sesuai dengan norma, moral, dan regulasi yang berlaku; menjual hasil laut kepada masyarakat; bersaing secara sehat dengan para nelayan lain; serta tidak menangkap menggunakan peralatan yang dilarang seperti jaring pukat harimau (Satria, 2015).

Secara informal, peneliti akan melihat apakah perempuan nelayan di Desa Purworejo telah diakui status keanggotaannya oleh masyarakat setempat, dan bagaimana interaksi sosial yang terjadi antara perempuan nelayan di Desa Purworejo dengan masyarakat setempat. Penting juga untuk diketahui sejauh mana peran Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai perantara yang dimiliki perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya. Ward Barendschot (2019) menjelaskan bahwa aturan formal yang tertera pada hukum yang tertulis telah banyak mengalami kesenjangan dengan hukum praktik yang terjadi. Seorang warga negara memerlukan koneksi dan kedekatan antara pihaknya dengan pihak terkait agar haknya sebagai bagian dari dimensi kewarganegaraan dapat lebih mudah tercapai. Perempuan nelayan di Desa Purworejo secara informal terhubung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui koneksinya dengan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Komunitas ini berperan untuk menjalin komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga audiensi dapat dilakukan.

Keberadaan nelayan secara umum telah memenuhi dimensi-dimensi kewarganegaraan yang dijabarkan oleh Kristian Stokke. Sayangnya, terdapat sebuah ketimpangan dimana perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak memperoleh dimensi kewarganegaraannya sebagaimana nelayan pada umumnya. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo, upaya yang dilakukan untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya, serta dampak yang dihasilkan melalui perjuangan tersebut dengan mengacu pada teori kewarganegaraan Kristian Stokke.


BAB III
DESA PURWOREJO DAN KOMUNITAS PEREMPUAN NELAYAN PUSPITA
BAHARI

A. Gambaran Umum Desa Purworejo

1. Kondisi Geografis

Desa Purworejo merupakan desa yang terletak di pesisir Kabupaten Demak, tepatnya berada di sebelah barat Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini menjadi salah satu dari 21 desa yang ada di Kecamatan Bonang dengan garis lintang $6^{\circ}49'07''$ LS dan garis bujur $110^{\circ}33'38''$ BT. Sebagian besar wilayah Desa Purworejo berfungsi sebagai tambak dengan luas total tambak sebesar 375,73 Ha. Adapun Desa Purworejo sendiri memiliki luas wilayah sebesar 741,48 Ha yang terdiri dari luas tambak sebesar 375,73 Ha, luas tadah hujan sebesar 251,98 Ha, luas tanah kering (pekarangan dan bangunan) sebesar 46,05 Ha, dan sisanya sebanyak 67,72 Ha merupakan luas sungai dan jalan yang ada di Desa Purworejo.

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Purworejo



Sumber: Google Maps

Desa Purworejo berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kondisi ini menjadikan Desa Purworejo menjadi desa yang kaya akan potensi kekayaan laut. Selain berbatasan dengan Laut Jawa, Desa Purworejo juga berbatasan langsung dengan berbagai desa seperti Desa Betahwalang, Desa Tridonorejo, Desa Margolinduk, dan Desa Morodemak. Adapun batas-batas wilayah Desa Purworejo berdasarkan arahnya adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Betahwalang
- b. Timur : Desa Tridonorejo
- c. Selatan : Desa Margolinduk dan Desa Morodemak
- d. Barat : Laut Jawa

Gambar 2. Kantor Desa Purworejo



Sumber: <https://youtu.be/gzSyPW2D73o>

Jarak antara Desa Purworejo dengan Kecamatan Bonang kurang lebih sekitar 4 km, atau dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 15 menit. Adapun jarak Desa Purworejo dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 15 km, atau dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit, dan jarak antara Desa Purworejo dengan Ibu Kota Provinsi ialah 40 km, atau dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Waktu tempuh yang cukup lama antara Desa Purworejo dengan pusat kota, baik kabupaten maupun provinsi disebabkan oleh posisi Desa Purworejo yang kurang strategis karena berada di tepi Laut Jawa. Selain itu, akses jalan yang kecil dan jelek juga mempengaruhi waktu tempuh antara Desa Purworejo dengan pusat kota.

Gambar 3. Kondisi Jalan di Desa Purworejo



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data penduduk Desa Purworejo tahun 2020, terdapat sebanyak 9.286 penduduk Desa Purworejo yang tersebar di 66 RT dan 7 RW atau Dusun. Jumlah ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 4.728 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.558 jiwa. Adapun jumlah penduduk dengan kategori usia dewasa sebanyak 6.825 jiwa dan penduduk dengan kategori usia anak-anak sejumlah 2.461 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Purworejo berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Purworejo
Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2020

Jumlah Penduduk						Jumlah Dewasa dan Anak-		
Dewasa			Anak-Anak			Anak		
L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
3.439	3.386	6.825	1.289	1.172	2.461	4.728	4.558	9.286

Sumber: Buku Monografi Desa Purworejo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 9.286 penduduk di Desa Purworejo dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.728 yang terdiri dari 3.439 penduduk laki-laki dengan kategori usia dewasa dan 1.289 penduduk laki-laki dengan kategori usia anak-anak. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.558 yang terdiri dari 3.386 penduduk perempuan dengan kategori usia dewasa dan

1.172 penduduk perempuan dengan kategori usia anak-anak. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Purworejo tidak terlalu jauh dimana 50,9% nya adalah laki-laki dan 49.1% nya adalah perempuan.

Adapun rincian usia penduduk Desa Purworejo apabila digolongkan berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Purworejo
Berdasarkan Usia Tahun 2020

No.	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	0 – 4 tahun	414	365	779
2.	5 – 9 tahun	435	392	827
3.	10 – 14 tahun	447	412	859
4.	15 – 19 tahun	461	422	883
5.	20 – 24 tahun	435	393	828
6.	25 – 29 tahun	373	357	730
7.	30 – 34 tahun	338	349	687
8.	35 – 39 tahun	339	342	681
9.	40 – 44 tahun	332	324	656
10.	45 – 49 tahun	311	305	616
11.	50 – 54 tahun	260	256	516
12.	55 – 59 tahun	212	200	412
13.	60 – 64 tahun	151	148	299
14.	65 tahun ke atas	225	288	513

Sumber: Buku Monografi Desa Purworejo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Purworejo berada di usia produktif antara 20 – 54 tahun dengan jumlah total 4.714 jiwa. Jika mengacu pada data tersebut maka 50,8% dari jumlah penduduk di Desa Purworejo berada pada usia produktif, dan 49,2% nya berada pada usia non produktif. Artinya, hanya terdapat kurang lebih setengah dari total keseluruhan masyarakat di Desa Purworejo yang dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang ada di Desa Purworejo.

Masyarakat Desa Purworejo merupakan masyarakat yang homogen dalam segi agama. Berdasarkan data klasifikasi penganut kepercayaan di Desa Purworejo tahun 2020, ditemukan bahwa seluruh masyarakat di Desa Purworejo memeluk agama Islam. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Purworejo berdasarkan penganut kepercayaan pada tahun 2020:

Tabel 4. Klasifikasi Agama Masyarakat Desa Purworejo Tahun 2020

No.	Agama	Total
1.	Islam	9.286 orang
2.	Kristen	0 orang
3.	Katholik	0 orang
4.	Hindu	0 orang
5.	Budha	0 orang
6.	Konghucu	0 orang

Sumber: Buku Monografi Desa Purworejo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat di Desa Purworejo menganut agama Islam, dan tidak ada satu pun masyarakat yang menganut agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, hingga Konghucu. Hal ini dikarenakan lingkungan Desa Purworejo yang sejak dulu sudah kental akan budaya religius sehingga secara turun temurun agama Islam terus diwariskan. Selain itu, minimnya pendatang yang hadir di desa ini juga menjadi salah satu faktor penyebab mengapa tidak ada satu pun masyarakat di Desa Purworejo yang menganut agama lain selain Islam. Kalaupun ada pendatang, umumnya berasal dari desa tetangga yang kurang lebih memiliki kultur dan budaya yang serupa.

Pada segi pendidikan, mayoritas masyarakat Desa Purworejo merupakan lulusan SD / sederajat. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Purworejo pada tahun 2020:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purworejo Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Total
1.	Tidak / belum sekolah	455 orang
2.	Belum tamat SD	532 orang
3.	Tidak tamat SD	279 orang

4.	SD / sederajat	4.429 orang
5.	SMP / sederajat	1.338 orang
6.	SLTA / sederajat	537 orang
7.	Akademi / perguruan tinggi	110 orang

Sumber: *Buku Monografi Desa Purworejo Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Purworejo adalah lulusan SD / sederajat dengan jumlah 4.429 orang. Jumlah ini kemudian diikuti dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan SMP / sederajat sejumlah 1.338 orang, SLTA / sederajat sejumlah 537 orang, belum tamat SD sejumlah 532 orang, tidak / belum sekolah sejumlah 455 orang, tidak tamat SD sejumlah 279 orang, dan yang paling sedikit dengan tingkat pendidikan akademi / perguruan tinggi sejumlah 110 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa purworejo masih sangat rendah. Rendahnya tingkat Pendidikan ini dipengaruhi oleh berbagai hal mulai dari keterbatasan orangtua mengenai pentingnya pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, serta jauhnya jarak rumah warga dengan sekolah.

Banyaknya masyarakat di Desa Purworejo yang hanya memiliki tingkat pendidikan rendah turut mempengaruhi rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Purworejo. Selain tingkat pendidikan yang rendah, kondisi geografis Desa Purworejo yang terletak di pesisir Pulau Jawa juga turut memberikan pengaruh yang tidak kalah besar terhadap pemilihan mata pencaharian yang dilakukan masyarakat di Desa Purworejo. Berikut tabel mata pencaharian masyarakat Desa Purworejo pada tahun 2020:

Tabel 6. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purworejo Tahun 2020

No.	Mata Pencaharian	Total
1.	Nelayan	3.120 orang
2.	PNS / TNI/ Kepolisian	76 orang
3.	Pensiunan	16 orang
4.	Pengusaha	201 orang
5.	Pedagang	230 orang
6.	Buruh bangunan	109 orang

7.	Buruh industry	242 orang
8.	Petani penggarap	174 orang
9.	Petani sendiri	432 orang
10.	Angkutan	72 orang
11.	Lain-lain	3.007 orang

Sumber: Buku Monografi Desa Purworejo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Purworejo bekerja sebagai nelayan dengan jumlah 3.120 orang. Jumlah ini kemudian diikuti dengan masyarakat yang bekerja lain-lain sebanyak 3.007 orang, petani sendiri sebanyak 432 orang, dan buruh industri sebanyak 242 orang. Adapun mata pencaharian yang paling sedikit dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo adalah pensiunan dengan jumlah 16 orang.

3. Profil Pemerintah Desa Purworejo

a. Visi dan Misi Desa Purworejo

Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang dicapai dalam jangka waktu yang panjang dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada. Adapun visi Desa Purworejo yakni “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan amanah, demi terciptanya Desa Purworejo yang maju, sejahtera, dan berbudaya”. Sebagai langkah untuk mendukung capaian visi tersebut, Desa Purworejo memiliki misi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan dan informasi publik secara aktif, efektif dan inovatif;
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan pemukiman;
- 3) Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Purworejo;
- 4) Mewujudkan identitas Purworejo melalui “Gapura Desa” yang menjadi lambang kebanggaan dan jati diri Desa Purworejo;
- 5) Rehabilitasi dan optimalisasi fungsi Balai Desa Purworejo sebagai rumah milik semua masyarakat untuk menyampaikan kreasi, aspirasi dan mencari solusi bersama atas keluhan serta permasalahan yang ada ditengah masyarakat Desa Purworejo;

- 6) Penataan Pusat Pengelolaan Sampah berbasis TPS3R (Teknologi Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle). Melalui TPS3R ini, tidak hanya persoalan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang dapat dikurangi, namun juga dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut;
 - 7) Penataan Tempat Wisata Rekreasi, Agrowisata dan Edukasi dengan optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Desa Purworejo;
 - 8) Pembentukan program berkelanjutan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia khususnya basis pemuda dan wanita;
 - 9) Pembentukan komunitas peduli lingkungan dan penanggulangan bencana;
 - 10) Meningkatkan kapasitas pengetahuan, pengalaman bagi perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan;
 - 11) Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang : Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Olah Raga, ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. Struktur Perangkat Desa Purworejo

Struktur perangkat Desa Purworejo terdiri dari 9 bidang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Namun karena alasan tertentu, untuk sementara perangkat Desa Purworejo hanya terdiri dari 5 orang. Adapun struktur perangkat Desa Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Struktur Perangkat Desa Purworejo

No.	Nama	Jabatan
1.	Rifqi Salafuddin	Kepala Desa
2.	Mundir Adriyanto	Sekretaris Desa
3.	-	Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum
4.	-	Staff Pemerintahan dan Umum
5.	Ali Hafidz	Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

6.	-	Staff Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
7.	Nur Khamid	Kepala Urusan Keuangan
8.	-	Staff Keuangan
9.	Slamet	Tata Usaha

Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 30 Januari 2023

B. Gambaran Umum Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

1. Sejarah Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari merupakan organisasi yang menghimpun perempuan nelayan di desa pesisir Kabupaten Demak, mulai dari Desa Purworejo, Desa Morodemak, dan Desa Margolinduk. Saat ini, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki kantor sekretariat yang berada di Desa Morodemak RT 04 / RW 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Komunitas ini didirikan pada tanggal 25 Desember 2005 oleh 30 perempuan nelayan yang ada di tiga desa tersebut. Pendirian Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari didasari oleh banyaknya perempuan nelayan di pesisir Kabupaten Demak yang pada saat itu tidak memiliki tingkat keberdayaan yang baik pada segi sosial dan ekonomi, sehingga memaksa mereka untuk hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari berdiri sejak tanggal 25 Desember 2005 dan memiliki kantor sekretariat yang bertempat di Desa Morodemak RT 04 / RW 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Pada saat itu, saya bersama beberapa rekan perempuan nelayan di Desa Purworejo, Morodemak, dan Margolinduk berinisiatif untuk mendirikan komunitas ini karena merasa prihatin dengan kondisi sosial dan ekonomi perempuan nelayan di desa kami. Kami melihat banyak sekali nelayan, khususnya para perempuan nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, kami mendirikan komunitas ini sebagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan perempuan nelayan dalam segi sosial dan ekonomi agar dapat membantu perempuan nelayan di desa kami lepas dari garis kemiskinan.” (Wawancara dengan Ibu Manuah selaku ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki kantor sekretariat yang bertempat di Desa Morodemak RT 04 / RW 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Komunitas ini

didirikan oleh 30 perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo, Desa Morodemak, dan Desa Margolinduk pada tanggal 25 Desember 2005. Pendirian komunitas ini didasarkan atas rasa prihatin terhadap kondisi sosial dan ekonomi perempuan nelayan di tiga desa tersebut. Untuk itu, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari hadir untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, khususnya perempuan nelayan sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah perempuan nelayan di pesisir Kabupaten Demak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Gambar 4. Kantor Sekretariat Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari



Sumber:

<https://spreadkindness562359086.wordpress.com/2021/10/29/puspita-bahari-penggerak-perubahan-di-pesisir-demak/>

Lahirnya Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari tidak berjalan dengan mudah. Komunitas ini berdiri di lingkungan yang kental akan budaya patriarki, sehingga kehidupan masyarakat di sana sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Masyarakat di pesisir Kabupaten Demak pada saat itu beranggapan bahwa perempuan tidak seharusnya aktif berorganisasi dan tampil di depan publik, karena tempat perempuan itu hanya di dapur, sumur, dan kasur. Mereka berpandangan bahwa perempuan yang aktif berorganisasi dan tampil di depan publik adalah perempuan yang tidak baik dan tidak mungkin bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan wakil ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Pada awal pendiriannya, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari tidak langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kami mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat,

khususnya para nelayan. Mereka berpandangan bahwa perempuan tidak seharusnya berorganisasi dan tampil di depan banyak orang. Bagi mereka, perempuan hanyalah *konco wingking*, atau teman belakang bagi para suaminya dan tempat perempuan hanyalah di dapur, sumur, dan kasur. Jika perempuan aktif berorganisasi, mereka akan dipandang sebagai perempuan yang tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Hal inilah yang kemudian membuat perempuan di pesisir Kabupaten Demak tidak bisa mengembangkan diri dengan baik. Kami merasa bahwa ini adalah tantangan tersendiri bagi kami untuk merubah *mindset* masyarakat agar perempuan nelayan di sini memiliki wadah untuk mengembangkan diri dan terlepas dari garis kemiskinan.” (Wawancara dengan Ibu Hidayah selaku wakil ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari mendapat tantangan tersendiri pada awal pendiriannya. Komunitas ini tidak langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat, karena lingkungan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak masih kental akan budaya patriarki. Pada saat itu, banyak masyarakat yang berpandangan bahwa perempuan yang aktif berorganisasi dan tampil di depan publik adalah perempuan yang tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik. Hal ini karena perempuan hanya dianggap sebagai *konco wingking* (teman belakang) bagi suaminya, dan tempat perempuan hanyalah di dapur, sumur, dan kasur. Kondisi ini membuat perempuan di pesisir Kabupaten Demak tidak dapat mengembangkan diri dengan baik sehingga kehidupan masyarakat di sana sangat didominasi oleh kaum laki-laki.

Meskipun awalnya mendapat sambutan yang kurang baik dari masyarakat, namun perlahan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dapat diterima dengan baik. Berbagai edukasi dan program pemberdayaan yang dilakukan membuat masyarakat di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak memahami bahwa perempuan harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki dan tidak boleh mendapatkan perilaku diskriminatif berdasarkan gender. Atas dasar inilah kemudian Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dapat terus berkembang hingga sekarang dan dapat terus melakukan program-program pemberdayaan bagi masyarakat, khususnya perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Alhamdulillah setelah berjalannya waktu, misi saya bersama rekan-rekan perempuan nelayan di Desa Purworejo, Morodemak, dan Margolinduk untuk mendirikan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dapat diterima dengan baik. Pada saat itu kami sangat gencar untuk melakukan edukasi mengenai kesetaraan gender dan pentingnya pemberdayaan bagi perempuan nelayan. Kami selalu menyampaikan bahwa komunitas ini adalah wadah bagi seluruh perempuan nelayan yang ada di desa kami untuk dapat mengembangkan diri agar bisa memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik. Kami melakukan berbagai program yang dapat membantu aktivitas masyarakat, khususnya perempuan nelayan agar mereka dapat memahami sendiri bahwa organisasi itu penting bagi pengembangan diri dan untuk itulah Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari hadir di tengah masyarakat Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak.” (Wawancara dengan Ibu Masnuah selaku ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa seiring berjalannya waktu, keberadaan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi seiring dengan gencarnya edukasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kesetaraan gender kepada masyarakat. Masyarakat harus paham bahwa perempuan harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki dan tidak boleh mendapatkan perilaku diskriminatif berdasarkan gender. Untuk itu, perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak diberikan bekal pengetahuan dan wadah untuk mengembangkan diri agar dapat terlepas dari garis kemiskinan dan menjalani kehidupan dengan kualitas yang lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, sebagai wadah pengembangan ekonomi bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak, pada tanggal 6 Juli 2012 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari mendirikan koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari. Koperasi ini memproduksi berbagai hasil olahan laut yang dihasilkan oleh nelayan, khususnya perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak. Adapun sentra usaha yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari meliputi sentra aneka olahan laut, sentra olahan ikan kering, sentra produksi terasi, dan sentra perikanan tangkap. Hasil produksi olahan laut dari Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari kemudian di distribusikan ke pusat oleh-oleh UMKM Demak dan beberapa toko lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan wakil ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Pada tanggal 6 Juli 2012, kami mendirikan koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari. Tujuan dari pendirian koperasi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian nelayan, khususnya perempuan nelayan di desa pesisir Kabupaten Demak. Kami berharap perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak dapat lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kami mengajak perempuan nelayan di desa kami untuk mengolah hasil tangkapannya agar kemudian dapat dijual menjadi berbagai olahan produk dari pada hanya menjual langsung hasil tangkapannya kepada pengepul. Adapun sentra usaha yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari diantaranya sentra aneka olahan laut, sentra olahan ikan kering, sentra produksi terasi, dan sentra perikanan tangkap. Semuanya kami pasarkan di pusat oleh-oleh UMKM Demak dan beberapa toko lain.” (Wawancara dengan Ibu Hidayah selaku wakil ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari mendirikan koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari pada tanggal 6 Juli 2012. Pendirian koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan, khususnya perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lainnya di Kabupaten Demak. Dengan berdirinya koperasi ini diharapkan perempuan nelayan di pesisir Kabupaten Demak dapat lebih kreatif untuk memperoleh penghasilan yang lebih, dari pada hanya mengandalkan hasil penjualan hasil tangkapannya saja ke pengepul. Adapun sentra usaha yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari meliputi sentra aneka olahan laut, sentra olahan ikan kering, sentra produksi terasi, dan sentra perikanan tangkap. Seluruh hasil produksi olahan tersebut kemudian di pasarkan melalui beberapa toko termasuk di pusat oleh-oleh UMKM Demak yang terletak di depan alun-alun Demak.

Gambar 5. Produk Olahan Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari





Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Untuk mendorong terwujudnya cita-cita Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dalam meningkatkan keberdayaan perempuan nelayan pada segi ekonomi dan sosial, Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari memiliki visi “kemandirian ekonomi perempuan nelayan untuk kecerdasan bangsa”. Artinya, dengan didirikannya koperasi ini diharapkan perempuan nelayan dapat lebih mandiri dalam segi ekonomi, serta tetap peduli akan kecerdasan bangsa dengan berkontribusi dalam memberikan contoh kepada masyarakat bahwa perempuan juga dapat bekerja dan berkarya sebagaimana laki-laki. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari memiliki misi diantaranya sebagai berikut: (1) memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan Indonesia untuk lebih mandiri, berdaulat, dan sejahtera; (2) membuat produk olahan dengan kualitas terbaik; dan (3) menjadi salah satu pemasok olahan ikan di seluruh Indonesia.

Sejak sebelum diresmikan pada tahun 2012, Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari yang dijalankan oleh perempuan nelayan yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari telah banyak memperoleh penghargaan. Adapun penghargaan-penghargaan yang diperoleh Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari hingga saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Kusala Swadaya (Kelompok Wirausaha Sosial) tahun 2011;
- b. *Honoring 100 Women to Mark 100 years of Women Resistance “Women of Courage” for Rights, Empowerment, Liberation, Asian Rural Women’s Coalition (ARWC)* tahun 2011;
- c. Wanita Inspiratif *Kick Andi* (Bukan Wanita Biasa) Metro TV tahun 2012;
- d. *Tupperware Award* (Perempuan Inspiratif) Trans 7 tahun 2012;
- e. Fellow Ashoka (Wirausaha Sosial) Yayasan Ashoka tahun 2014;
- f. *Frans Sedda Award* (Bidang Kemanusiaan) tahun 2014;

- g. *Sarinah Award* (Pembina Ekonomi Nelayan) tahun 2015;
- h. Penghargaan Kartini Masa Kini Suara Merdeka tahun 2015;
- i. Nominasi Liputan 6 Award SCTV (Pemberdayaan Ekonomi Nelayan) tahun 2015;
- j. Pundi Perempuan (Indonesia untuk Kemanusiaan) Komnas Perempuan tahun 2017;
- k. *Saparinah Sadli Award* (Keteladanan Pemimpin Perempuan dalam Kebhinekaan) tahun 2018.

2. Makna Nama Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

Sebagai organisasi berbasis komunitas perempuan nelayan, penamaan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki makna yang merepresentasikan karakter dari organisasi ini. Puspita memiliki makna bunga, dimana bunga diartikan sebagai sesuatu yang indah sebagaimana perempuan yang identik dengan kecantikannya. Bahari memiliki makna laut, dimana laut merupakan tempat bagi perempuan nelayan untuk melangsungkan hidupnya. Sedangkan Komunitas Perempuan Nelayan merupakan basis dari organisasi ini yang berbentuk komunitas yang menghimpun perempuan nelayan di dalamnya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dapat dimaknai sebagai sekumpulan perempuan yang memiliki kekuatan yang dahsyat sebagaimana lautan yang memberi kehidupan kepada nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Bagi kami, nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang mengidentifikasi organisasi kami. Oleh karena itu, sama seperti penamaan organisasi lain pada umumnya, penamaan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari tidak asal kami cetuskan begitu saja, namun kami cetuskan berdasarkan makna yang merepresentasikan organisasi kami. Puspita memiliki makna bunga, dimana bunga merupakan sesuatu yang indah dan identik dengan perempuan. Bahari memiliki makna laut, dimana laut merupakan tempat bagi perempuan nelayan untuk melangsungkan hidupnya. Sedangkan Komunitas Perempuan Nelayan merupakan basis dari organisasi kami yang berbentuk komunitas yang menghimpun perempuan nelayan di dalamnya. Dengan begitu, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki makna sebagai sekumpulan perempuan yang memiliki kekuatan yang dahsyat sebagaimana lautan yang memberi kehidupan kepada nelayan.” (Wawancara dengan Ibu Masnuah selaku ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki makna sebagai sekumpulan perempuan yang memiliki kekuatan yang dahsyat sebagaimana lautan yang memberi kehidupan kepada nelayan. Nama ini dipilih sebagai identitas yang melekat pada perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak, karena nama ini dapat memudahkan seseorang untuk mengidentifikasi bahwa organisasi ini adalah sebuah komunitas yang menghimpun para perempuan nelayan. Selain itu nama ini juga memiliki makna yang positif sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif juga bagi kehidupan perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak. Adapun logo Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Logo Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari



Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 11 Januari 2023

3. Visi dan Misi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

Visi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yaitu “Mewujudkan Perempuan Mandiri, Berdaulat dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki misi diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendidikan penyadaran hak-hak dasar perempuan;
- b. Pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan;
- c. Advokasi pengakuan perempuan nelayan;
- d. Pelayanan, perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan.

4. Tujuan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

Tujuan dari berdirinya Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari ada tiga, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Untuk membentuk perempuan yang cerdas, aktif dan penuh percaya diri;
- b. Untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan;
- c. Untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi perempuan nelayan.

5. Struktur Organisasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

Saat ini, pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari tidak hanya berprofesi sebagai perempuan nelayan saja, melainkan juga dari kalangan lain. Hal ini dilakukan agar setiap orang yang menempati posisi dengan keahlian khusus pada kepengurusan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dapat benar-benar menguasai tugasnya. Selain itu, kesibukan perempuan nelayan dalam bekerja sekaligus mengurus rumah tangga juga menjadi alasan mengapa pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari turut diisi juga oleh kalangan lain. Meskipun begitu, pada posisi yang dirasa tidak membutuhkan keahlian khusus, perempuan nelayan tetap diprioritaskan untuk mengisinya.

Saat ini, pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari berjumlah 17 orang yang terbagi ke dalam beberapa bidang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Struktur Organisasi
Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

No.	Nama	Jabatan
1.	Masnu'ah	Ketua
2.	Hidayah	Wakil Ketua I
3.	Uminatus Sholikhah	Wakil Ketua II
4.	Naning Safitri	Sekretaris
5.	Salim	Wakil Sekretaris
6.	Siti Darwati	Bendahara
7.	Fitri Badriyah	Wakil Bendahara
8.	Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko	Bidang Advokasi
9.	Lilik Kodriyati	Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan

10.	Umi Zulfa	Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan
11.	Rochimah	Bidang Humas
12.	Uswatun	Bidang Humas
13.	Sholichatun	Bidang Pendidikan dan Pengembangan
14.	Nur Hidayah	Bidang Pendidikan dan Pengembangan
15.	Sri Widayati	Bidang Pendamping Program Kesejahteraan Sosial
16.	Musakori	Bidang Pendamping Program Kesejahteraan Sosial
17.	Moh Vicky Alansyah	Bidang Publikasi, Dokumentasi, dan Informasi

Sumber: Papan Struktur Organisasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari Tahun 2023

Setiap bidang yang ada pada Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari terlahir berdasarkan kebutuhannya dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang dimiliki. Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara bertanggung jawab untuk menjalankan kebutuhan harian organisasi ini mulai dari koordinasi dan monitoring antar bidang, hingga urusan kesekretariatan dan keuangan. Adapun Bidang Advokasi, Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan, Bidang Humas, Bidang Pendidikan dan Pengembangan, Bidang Pendamping Program Kesejahteraan Sosial, serta Bidang Publikasi, Dokumentasi, dan Informasi bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program sesuai dengan aspek-aspek yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang dimiliki Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.

6. Pembagian Fungsi dan Peran Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

Setiap bidang yang ada di Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Berikut pembagian fungsi dan peran dari setiap bidang yang ada di Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari:

Tabel 9. Pembagian Fungsi dan Peran
Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

No.	Jabatan	Peran
1.	Ketua	Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh pelaksanaan program pemberdayaan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari untuk masyarakat, khususnya perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak. Ketua juga bertanggungjawab untuk memimpin program internal Komunitas Perempuan Nelayan Puspita seperti rapat rutin maupun rapat yang tidak terjadwal dengan menyesuaikan waktu yang dimiliki perempuan nelayan.
2.	Wakil Ketua I	Membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh pelaksanaan program pemberdayaan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang ada pada bidang advokasi; bidang pemberdayaan dan kewirausahaan; serta bidang humas. Selain itu wakil ketua 1 juga berperan untuk mewakili tugas-tugas ketua apabila sedang berhalangan.
3.	Wakil Ketua II	Membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh pelaksanaan program pemberdayaan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang ada pada bidang pendidikan dan pengembangan; bidang pendamping program kesejahteraan sosial; serta bidang publikasi, dokumentasi,

		dan informasi. Selain itu wakil ketua 2 juga berperan untuk mewakili tugas-tugas ketua apabila sedang berhalangan.
4.	Sekretaris	Melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan administratif di Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
5.	Wakil Sekretaris	Membantu sekretaris dalam melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan administratif di Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
6.	Bendahara	Mencatat dan menghimpun dana masuk dan dana keluar yang ada di Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, serta bertanggungjawab atas dana yang dimiliki.
7.	Wakil Bendahara	Membantu bendahara dalam mencatat dan menghimpun dana masuk dan dana keluar yang ada di Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, serta bertanggungjawab atas dana yang dimiliki.
8.	Bidang Advokasi	Memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat di Desa Purworejo, Morodemak, dan Margolinduk, khususnya perempuan nelayan apabila membutuhkannya. Adapun konflik yang biasa ditangani oleh bidang ini adalah pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di tiga desa

		<p>pesisir Kabupaten Demak secara gratis hingga proses hukum selesai. Bidang ini bekerjasama dengan LBH APIK Semarang untuk menangani kasus hukum yang dirasa tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.</p>
9.	Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan	<p>Melaksanakan berbagai pelatihan dan pembinaan kewirausahaan terhadap perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo, Morodemak, dan Margolinduk. Selain itu, bidang ini juga bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari sebagai wadah pengembangan ekonomi yang dimiliki oleh Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.</p>
10.	Bidang Humas	<p>Menyampaikan segala informasi penting yang ada di Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari kepada masyarakat, khususnya perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo, Morodemak, dan Margolinduk. Selain itu, bidang ini juga berperan untuk membantu memfasilitasi perempuan nelayan yang membutuhkan pelayanan publik seperti perubahan status pekerjaan dari ibu rumah tangga menjadi perempuan nelayan melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bonang dan Pemerintah</p>

		Desa Purworejo, Morodemak, dan Margolinduk.
11.	Bidang Pendidikan dan Pengembangan	Memberikan pendidikan dan pengembangan diri kepada perempuan nelayan dan anak-anak yang ada di Desa Purworejo, Morodemak, dan Margolinduk secara gratis. Melalui program sekolah pelopor keadilan yang digagas bidang pendidikan dan pengembangan, perempuan nelayan diberikan bekal pengetahuan mengenai pentingnya kesetaraan gender agar dapat memahami kodrat perempuan secara benar. Selain itu, perempuan nelayan juga diberikan materi mengenai penyuluhan hukum dan hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara Indonesia melalui program kerjasama dengan LBH APIK Semarang. Untuk anak-anak, bidang ini memberikan pendidikan sekolah sadar sosial, atau disebut juga sebagai materi S3. Materi yang diajarkan untuk anak-anak nelayan ini beragam setiap minggunya mulai dari bulan kemerdekaan, pentingnya menjaga kebersihan, tanggap bencana sejak dini, dan lain-lain.
12.	Bidang Pendamping Program Kesejahteraan Sosial	Melakukan pendampingan untuk memberdayakan perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak agar mendapatkan kesejahteraan sosial melalui program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, hingga jaminan sosial.

13.	Bidang Publikasi, Dokumentasi, dan Informasi	Merancang dan melaksanakan segala publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari untuk berbagai media, baik media cetak (koran/majalah/poster), media visual (televisi/website/internet), maupun media audio (radio/podcast). Selain itu bidang ini juga bertanggungjawab untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.

Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 11 Januari 2023

Berdasarkan tabel pembagian fungsi dan peran Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap bidang yang ada pada organisasi ini telah memiliki pembagian peran dan fungsi yang jelas. Semua fungsi dan peran tersebut dibagi berdasarkan kapasitas yang dimiliki dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan yang dimiliki Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.

7. Sumber Dana Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari

Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari memiliki sumber pendanaan yang berasal dari kas pengurus, swadaya anggota, keuntungan dari Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari, pengajuan bantuan dana terhadap lembaga tertentu, serta berbagai hadiah dan penghargaan yang diperoleh sejak awal berdiri hingga saat ini.

BAB IV

**BENTUK KETIMPANGAN DIMENSI KEWARGANEGARAAN YANG TERJADI
PADA PEREMPUAN NELAYAN DI DESA PURWOREJO**

A. Ketimpangan Hak Perempuan Nelayan di Desa Purworejo

1. Tidak Mendapat Pengakuan Status Pekerjaan Nelayan di KTP

Penetapan status pekerjaan nelayan di KTP merupakan hal yang penting bagi seorang nelayan. Selain mendapatkan pengakuan atas pekerjaan yang mereka lakukan, nelayan juga dapat memperoleh berbagai bantuan dan jaminan keselamatan apabila status pekerjaannya diakui sebagai nelayan di KTP. Menurut Imron (2003), nelayan dapat didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya bergantung pada penangkapan dan budidaya hasil laut. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, seseorang dapat dikatakan sebagai nelayan apabila mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Tidak ada penjelasan secara spesifik apakah nelayan itu hanya dikhususkan untuk laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, perempuan yang menggantungkan hidupnya dengan melakukan penangkapan ikan semestinya juga dapat diakui status pekerjaannya sebagai perempuan nelayan di KTP. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Raden Rara A. H. S. selaku Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Bagi nelayan, pengakuan atas status pekerjaannya di KTP adalah suatu hal yang sangat penting di hidupnya. Bagaimana tidak mas, segala bantuan dan jaminan keselamatannya sebagai nelayan tidak bisa mereka dapatkan jika status pekerjaannya di KTP tidak diakui pemerintah. Agar bisa dikatakan sebagai nelayan, seseorang harus bekerja dan menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, seseorang dapat dikategorikan sebagai nelayan apabila mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Jadi jelas bahwa orang yang tidak menangkap ikan dan tidak membudidayakan ikan tidak bisa dikategorikan sebagai nelayan. Nah, dalam undang-undang ini juga tidak dijelaskan apakah nelayan itu harus berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, jadi seorang perempuan nelayan juga bisa diakui status pekerjaannya sebagai nelayan di KTP.” (Wawancara dengan Ibu Raden Rara A. H. S. selaku Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengakuan atas status pekerjaan nelayan di KTP merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan hidup seorang nelayan. Nelayan yang tidak tertera status pekerjaannya di KTP tidak dapat memperoleh bantuan dan jaminan keselamatan pada saat melaut. Berdasarkan definisi nelayan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, tidak dijelaskan bahwa pekerjaan nelayan hanya dapat disematkan pada jenis kelamin tertentu. Pekerjaan nelayan adalah jenis pekerjaan yang *general* sehingga dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan dapat diakui status pekerjaannya sebagai nelayan di KTP asalkan dalam kesehariannya bekerja untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan.

Sayangnya, meskipun dalam undang-undang secara jelas tidak disebutkan bahwa nelayan harus berjenis kelamin laki-laki, namun dalam realitanya di Desa Purworejo terjadi kesenjangan dimana perempuan nelayan di sana tidak diakui status pekerjaannya sebagai nelayan. Sejak dulu, perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak pernah diakui status pekerjaannya di KTP, berbeda dengan nelayan laki-laki yang telah lama memperoleh pengakuan atas status pekerjaan mereka di KTP. Perempuan Nelayan di Desa Purworejo melaut selayaknya nelayan tanpa adanya pengakuan bahwa status pekerjaan mereka adalah seorang nelayan. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang diterima oleh perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Saya sudah mulai melaut sejak tahun 2005 mas, tepat saat saya sedang hamil anak ketiga. Saat itu saya harus berjuang untuk melaut meskipun dalam kondisi hamil agar dapat membantu suami mencukupi kebutuhan rumah. Saya sampai harus mengikat perut agar kondisi anak saya aman dan selamat. Sayangnya, sejak dulu pekerjaan saya tidak pernah mendapat pengakuan dari pemerintah. Disaat suami dan rekan-rekan nelayan lain di desa sudah diakui status pekerjaannya di KTP, saya dan seluruh perempuan nelayan di desa ini tidak mendapat pengakuan yang sama. Status pekerjaan kami tidak diakui sebagai nelayan di KTP. Tentu itu membuat kami sebagai perempuan nelayan merasa kecewa.” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa kecewa dengan ketimpangan yang mereka rasakan. Ibu Siti

Darwati yang sudah sejak tahun 2005 bekerja sebagai nelayan merasa kecewa karena perjuangannya selama ini sebagai nelayan tidak pernah mendapat pengakuan dari pemerintah. Disaat nelayan laki-laki di desanya diakui status pekerjaannya pada KTP, Ibu Siti Darwati bersama seluruh perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak memperoleh status pekerjaan yang sama. Padahal, apa yang dikerjakan perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki di Desa Purworejo sama, yakni mengoperasikan mesin perahu dan menjaring ikan. Bahkan dalam kondisi tertentu, resiko yang dihadapi perempuan nelayan bisa jadi lebih berbahaya. Ibu Siti Darwati contohnya, ia pernah melaut pada saat sedang mengandung. Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan, Ibu Siti Darwati harus mengikat perutnya agar kondisinya lebih aman dan berharap kandungannya tetap sehat dan selamat.

Di Desa Purworejo, ada banyak sekali perempuan nelayan yang telah mengabdikan hidupnya sebagai nelayan selama belasan hingga puluhan tahun. Dengan adanya kesenjangan yang terjadi, sudah sewajarnya apabila perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa kecewa atas apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Bagi mereka, menjadi nelayan bukan hanya sekedar ladang untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, melainkan juga *passion* yang memang sudah sejak lama mereka geluti, bahkan telah dilakukan oleh beberapa generasi sebelum mereka. Maka sudah sepatutnya mereka berharap mendapat pengakuan atas pekerjaan mereka selayaknya nelayan laki-laki yang sudah sejak lama diakui status pekerjaannya di KTP. Dengan adanya pengakuan atas status pekerjaan perempuan nelayan di KTP, mereka dapat lebih percaya diri saat akan melaut tanpa harus mendapat cemoohan atas persepsi masyarakat yang sudah terlanjur menganggap bahwa nelayan hanya identik dengan seorang laki-laki. Selain itu, dengan adanya pengakuan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP mereka juga dapat memperoleh berbagai hak dan jaminan yang sama seperti nelayan laki-laki pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Di Desa ini, ada 29 orang perempuan nelayan yang sudah sejak lama mengabdikan hidupnya dengan mencari ikan di laut. Rata-rata paling tidak sudah belasan sampai puluhan tahun mereka berprofesi sebagai nelayan. Saya sendiri sudah bekerja sebagai nelayan selama 22 tahun. Selama itu pula saya kerap mendapatkan reaksi yang kurang baik dari masyarakat karena persepsi orang yang sudah menganggap nelayan itu ya laki-laki, bukan perempuan. Disaat rekan-rekan nelayan mendapat bantuan, saya

dan seluruh perempuan nelayan tidak bisa mendapatkan itu. Semuanya karena KTP kami hanya bertuliskan ibu rumah tangga, bukan seorang nelayan. Bagi kami mas, pekerjaan sebagai perempuan nelayan bukan hanya sekedar ladang untuk mencari rezeki saja, melainkan juga kesenangan. Maka pengakuan pemerintah atas status pekerjaan kami di KTP bukan hanya sekedar untuk mendapat bantuan saja, tapi lebih dari itu kami juga menginginkan adanya pengakuan bahwa perempuan nelayan itu memang ada dan bukan sesuatu yang aneh.” (Wawancara dengan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa di Desa Purworejo ada 29 orang yang berprofesi sebagai perempuan nelayan. Rata-rata mereka telah bekerja sebagai perempuan nelayan selama belasan hingga puluhan tahun. Bagi mereka, menjadi perempuan nelayan adalah sebuah *passion*, bukan hanya sekedar ladang untuk mencari rezeki. Oleh karena itu, selain menginginkan agar dapat memperoleh bantuan dan jaminan yang sama dengan nelayan laki-laki melalui perubahan status pekerjaan di KTP, mereka juga menginginkan adanya pengakuan dari pemerintah dan masyarakat bahwa perempuan nelayan itu ada dan merupakan pekerjaan yang sama dengan nelayan laki-laki. Mereka ingin dengan adanya pengakuan atas status pekerjaan di KTP, mereka dapat memperoleh status keanggotaan mereka sebagai seorang nelayan sebagaimana yang telah diakui pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Adapun 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo yang tidak diakui status pekerjaannya di KTP adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Data Perempuan Nelayan di Desa Purworejo yang Belum Diakui Status Pekerjaannya di KTP

No.	Nama Lengkap	Alamat
1.	Siti Darwati	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
2.	Nur Rikhah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
3.	Mufadhilah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

4.	Kustiah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
5.	Bibit Muayati	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
6.	Nur Khafidah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
7.	Sri Umroh	Tambakpolo RT 01 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
8.	Munadhiroh	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
9.	Samsidah	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
10.	Istirokhah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
11.	Turinah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
12.	Maemonah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
13.	Iklimah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
14.	Kiswati	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
15.	Inayati	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
16.	Isrokah	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
17.	Lilik Zul'ah	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
18.	Nizmah Islamiwati	Tambakpolo RT 01 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
19.	Mukotiah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

20.	Muaindun	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
21.	Siti Mukjizat	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
22.	Safa'ti	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
23.	Munasehah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
24.	Siti Bauzah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
25.	Muhoiroh	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
26.	Jumiatusun	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
27.	Nisroyati	Tambakmalang RT 04 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
28.	Masriah	Tambakmalang RT 03 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
29.	Siti Fatimah	Tambakmalang RT 03 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 11 Januari 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa selama ini telah terjadi ketimpangan hak yang diperoleh antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki. Di Desa Purworejo, status pekerjaan sebagai nelayan di KTP hanya diperoleh oleh nelayan laki-laki saja, sedangkan perempuan nelayan tidak mendapatkan pengakuan atas status pekerjaan mereka di KTP. Berdasarkan teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan bentuk kegagalan atas perwujudan dari keadilan kultural. Keadilan kultural yang dimaksud ialah bagaimana seorang warga negara diakui keanggotaannya dalam

sebuah komunitas, atau dalam hal ini adalah pengakuan profesi nelayan dari pemerintah kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan status pekerjaan di dalam KTP. Keadilan kultural tidak terwujud sebagai akibat dari tidak diakuinya perempuan nelayan di Desa Purworejo sebagai seorang nelayan di dalam KTP nya. Ini menandakan bahwa keanggotaan perempuan nelayan sebagai seorang nelayan tidak mereka dapatkan sehingga keadilan kultural tidak dapat terwujud.

Anita Dhewy (2018) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa industri perikanan selama ini terlalu identik dengan laki-laki, sehingga banyak perempuan nelayan yang tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Dalam kajiannya, Anita Dhewy menemukan bahwa masih banyak perempuan nelayan yang di dalam KTP nya hanya tertulis status pekerjaan sebagai buruh nelayan ataupun ibu rumah. Padahal, perempuan nelayan telah banyak berkontribusi dalam proses penangkapan, pengolahan, hingga penjualan ikan sama seperti yang dilakukan oleh nelayan laki-laki..

Meskipun begitu, secara legal sebenarnya keberadaan perempuan nelayan tidak pernah dilarang ataupun diakui oleh undang-undang manapun. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tidak pernah mengkategorikan nelayan berdasarkan gender. Kondisi ini menimbulkan dampak positif dan negatif, dimana dampak positifnya kesetaraan gender dapat tercipta mengingat tidak adanya perlakuan khusus pada gender tertentu dalam penetapan dan pengkategorian status pekerjaan nelayan menurut hukum yang berlaku. Dampak negatifnya, jika tidak diatur dan dijelaskan secara rinci mengenai keberadaan perempuan nelayan dalam hukum, maka dapat menimbulkan persepsi-persepsi lain yang tidak sesuai seperti yang terjadi di Desa Purworejo dimana keberadaan perempuan nelayan tidak diakui karena budaya patriarki yang sudah terlanjur melekat di wilayah tersebut. Atas dasar inilah keadilan yuridis bagi perempuan nelayan tidak dapat terwujud di Desa Purworejo.

2. Tidak Mendapat Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan

Sebagai dampak dari tidak diakuinya status pekerjaan perempuan nelayan di KTP, maka perempuan nelayan di Desa Purworejo juga tidak dapat memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan. Kartu nelayan merupakan kartu identitas yang dimiliki oleh seluruh nelayan yang ada di Indonesia. Fungsi utamanya adalah sebagai

kartu identitas yang dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi seluruh nelayan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kartu ini hanya dapat dimiliki oleh setiap nelayan yang status pekerjaannya tertera sebagai nelayan di KTP. Apabila di dalam KTP nya tidak tertera status pekerjaan sebagai nelayan, maka kartu nelayan tidak dapat diberikan.

Gambar 7. Kartu Nelayan



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Selain mendapat kartu nelayan, seseorang yang diakui status pekerjaannya sebagai nelayan juga berhak memperoleh kartu asuransi nelayan. Kartu asuransi nelayan merupakan kartu yang dapat dimiliki oleh nelayan kecil dan nelayan tradisional yang memiliki kartu nelayan. Kartu ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk terus berupaya melindungi nelayan dari berbagai resiko besar yang ditopang dalam proses penangkapan ikan di tengah laut. Selain itu, program ini juga merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016, nelayan kecil dan nelayan tradisional berhak mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian,
- b. Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan

- c. Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 20.000.000 untuk biaya pengobatan.
- d. Santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat perorang sejumlah Rp 160.000.000 apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami),
- e. Santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat perorang sejumlah Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000.

Gambar 8. Kartu Asuransi Nelayan



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Di Desa Purworejo, tidak seluruh nelayan memiliki kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan sebagaimana program yang digaungkan pemerintah. Terdapat sejumlah 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo yang tidak dapat memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan seluruh nelayan laki-laki di Desa Purworejo yang terlebih dahulu telah memiliki kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Sri Widayati selaku Bidang Pedampingan Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Salah satu ketimpangan hak yang dirasakan oleh perempuan nelayan di desa kami adalah tidak meratanya pendistribusian kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan. Dari 29 perempuan nelayan yang ada di desa kami, tidak satupun yang menerima kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini berbanding terbalik dengan seluruh nelayan laki-laki yang sudah sedari awal memiliki kedua kartu tersebut.” (Wawancara dengan Ibu Sri Widayati selaku Bidang Pendampingan Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa terjadi ketimpangan hak yang dirasakan antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Sejumlah 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan selayaknya nelayan laki-laki yang telah terlebih dahulu mendapatkannya. Tentu ini menjadi ketimpangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah mengingat perempuan nelayan juga merupakan pekerjaan yang sama dengan nelayan laki-laki, serta memiliki resiko pekerjaan yang sama tingginya juga dengan nelayan laki-laki.

Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Di satu sisi, mereka harus melaut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun di sisi lain, mereka khawatir apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa mereka pada saat melaut. Perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa tidak ada kepedulian atas jaminan keselamatan mereka dari pemerintah. Dengan tidak diberikannya kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo, maka pemerintah dianggap telah melepas tanggung jawab dari perlindungan dan jaminan kesehatan yang seharusnya dapat mereka jamin kepada seluruh nelayan di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sejujurnya saya khawatir mas kalau sewaktu-waktu mengalami kecelakaan saat sedang melaut. Bimbang juga kalau harus berhenti melaut mengingat kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat. Walaupun selama 10 tahun ini saya belum pernah kecelakaan, tapi ya namanya manusia kadang ada rasa khawatir dan takut yang suka muncul dalam pikiran saya. Saya kadang berpikir kalau saya kenapa-napa nanti siapa yang harus menjaga anak saya. Kalau suami sih alhamdulillah dari dulu sudah terjamin karena memiliki kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan. Tapi saya dan semua perempuan nelayan di desa ini tidak mendapatkan hal yang sama seperti para nelayan laki-laki pada umumnya.” (Wawancara

dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo sebenarnya memiliki kekhawatiran tersendiri mengenai jaminan keselamatan mereka saat melaut. Dengan tidak diberikannya kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan maka tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan ketika mereka mengalami kecelakaan pada saat melaut. Di satu sisi, terkadang mereka terpikirkan untuk berhenti melaut dan membiarkan suaminya saja yang pergi mengingat suaminya sudah terjamin karena memiliki kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan. Namun karena kondisi perekonomian yang mendesak, maka mau tidak mau mereka harus tetap melaut meskipun dengan rasa khawatir yang terkadang muncul.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kustiyah yang merupakan rekan seprofesi Ibu Nur Rikhah sebagai perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan sebagai berikut:

“Saya sudah bukan lagi merasa takut kecelakaan mas kalau mau melaut, tapi saya sendiri sudah pernah mengalaminya dulu. Kalau tidak salah tahun 2007 dulu perahu saya pernah tenggelam karena ditabrak kapal cantrang ketika melaut di daerah mangkang semarang. Perahu milik saya rusak parah sampai tidak bisa digunakan lagi dan yang tersisa dari kecelakaan itu hanya jaring saja. Untungnya saya tidak mengalami luka yang berarti, tapi saya jadi harus kehilangan perahu yang selama ini saya gunakan untuk makan sehari-hari. Berhubung saya pada saat itu belum memiliki kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, maka saya tidak bisa meminta bantuan atas kecelakaan yang saya alami pada pemerintah. Sisi baiknya saya masih bisa hidup sampai sekarang dan masih bisa terus melaut untuk membantu suami mencukupi kebutuhan rumah.” (Wawancara dengan Ibu Kustiyah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Ibu Kustiyah yang berprofesi sebagai perempuan nelayan pernah mengalami kecelakaan pada saat melaut. Sayangnya, karena pada saat itu dirinya belum diakui status pekerjaannya sebagai nelayan, maka Ibu Kustiyah tidak bisa mendapatkan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan yang membuatnya tidak dapat meminta bantuan santunan kepada pemerintah. Meski begitu, Ibu Kustiyah tetap bersyukur karena hingga saat ini masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa selama ini telah terjadi ketimpangan hak yang diperoleh antara perempuan nelayan dengan

nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan kultural dan keadilan sosial bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo. Keadilan kultural yang dimaksud ialah bagaimana seorang warga negara diakui keanggotaannya dalam sebuah komunitas, atau dalam hal ini adalah pengakuan profesi nelayan dari pemerintah kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo yang diwujudkan dalam bentuk kartu nelayan. Keadilan kultural tidak dapat terwujud karena dimensi keanggotaan perempuan nelayan sebagai nelayan tidak diakui oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari tidak diperolehnya kartu nelayan kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo. Padahal, kartu nelayan merupakan kartu identitas yang seharusnya dapat dimiliki oleh seluruh nelayan yang ada di Indonesia.

Adapun keadilan sosial ialah pemenuhan hak warga negara atas keanggotaannya pada sebuah komunitas sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Dengan tidak diberikannya kartu asuransi nelayan bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo, maka dimensi hak bagi perempuan nelayan juga tidak dapat terpenuhi. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, kartu asuransi nelayan merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk terus berupaya melindungi nelayan dari berbagai resiko dalam proses penangkapan ikan. Perlindungan dari pemerintah ini adalah hak yang memang sudah seharusnya didapatkan nelayan, tidak terkecuali dengan perempuan nelayan. Semua sudah diatur sesuai dengan amanat Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Oleh karena itu sebagai bagian dari nelayan sudah seharusnya perempuan nelayan di Desa Purworejo memperoleh kartu asuransi nelayan sebagai bagian dari hak nya agar keadilan sosial bagi perempuan nelayan dapat terwujud.

Yeni Handayani (2018) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa pengakuan dan perlindungan bagi perempuan merupakan hak inheren yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai manusia, perempuan juga harus diakui keberadaannya, serta mendapat perlindungan yang sama selayaknya laki-laki. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan jaminan kesetaraan bagi perempuan yang diwujudkan dalam bentuk regulasi yang jelas, sehingga diharapkan pengakuan dan perlindungan bagi perempuan dapat diimplementasikan pada setiap lingkup kehidupan.

3. Tidak Mendapat Bantuan Nelayan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, nelayan kecil dan nelayan tradisional berhak memperoleh bantuan dari pemerintah berupa sarana dan prasarana yang menunjang usaha perikanan. Bantuan tersebut bisa berupa uang, jaring, perahu, mesin perahu, dan juga solar. Selain itu, berdasarkan undang-undang pemerintah juga harus menjamin ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar minyak, pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan, jalan akses ke pelabuhan, jaringan listrik dan telekomunikasi, air bersih, serta tempat penyimpanan berpendingin untuk para nelayan. Semua itu merupakan amanat undang-undang yang wajib diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Di Desa Purworejo, nelayan laki-laki beberapa kali telah memperoleh bantuan dari pemerintah mulai dari uang, jaring, perahu, mesin perahu, hingga solar. Melalui skema kartu nelayan yang terintegrasi dengan kartu Kusuka (Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan), nelayan dapat memperoleh bantuan berupa uang tunai yang sewaktu-waktu dapat cair melalui rekening para nelayan. Kartu Kusuka merupakan kartu nelayan yang fungsinya hampir sama dengan kartu debit. Kartu ini dikeluarkan oleh Bank BRI yang merupakan salah satu bank milik pemerintah. Setiap nelayan di Desa Purworejo yang memiliki kartu nelayan, pasti akan mendapatkan bantuan uang tunai dengan nominal yang sama. Sayangnya, karena perempuan nelayan di Desa Purworejo pada saat itu tidak memiliki kartu nelayan, maka mereka tidak dapat menerima bantuan tersebut apabila bantuan uang tunai sedang cair. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Nelayan di desa kami beberapa kali sudah dapat bantuan uang tunai dari pemerintah mas. Biasanya bantuan itu masuk ke rekening yang ada di kartu Kusuka, nanti tercatat di buku tabungan. Suami saya sendiri juga ketika itu pernah dapat mas, karena suami saya punya kartu nelayan. Sejujurnya bantuan itu sangat membantu kami sebagai nelayan, karena uangnya bisa kami pakai untuk modal bikin jaring, beli solar, dan bisa juga dipakai untuk nutup biaya operasional yang terkadang juga ga bisa ketutup. Ya mau gimana lagi mas, ga setiap hari juga kami dapat ikan dengan jumlah yang banyak. Kadang bisa jadi sedikit sekali atau bahkan pulang tanpa membawa ikan. Sayangnya kami sebagai perempuan nelayan tidak bisa mendapatkan bantuan uang seperti nelayan laki-laki di desa kami. Saya ga paham apa alasannya, karena walaupun sebagian perempuan nelayan disini

satu perahu dengan suaminya saat melaut, namun nominal bantuan yang diberikan pemerintah ke nelayan itu hanya cukup untuk satu kepala, bukan satu keluarga. Belum lagi perempuan nelayan yang tidak melaut Bersama suaminya, masa iya ketika yang lain dikasih bantuan perempuan nelayan ga ikut dibantu.” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa nelayan di Desa Purworejo pernah mendapatkan bantuan berupa uang dari pemerintah. Meskipun bantuan ini tidak diberikan dalam jangka waktu yang pasti, namun nelayan merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Mereka dapat menggunakan bantuan tersebut untuk menutup biaya operasional yang terkadang tidak bisa tertutup karena hasil tangkapan yang tidak menentu. Sayangnya, bantuan ini hanya dapat dirasakan oleh nelayan laki-laki saja. Perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak pernah memperoleh bantuan yang sama dengan yang didapatkan nelayan laki-laki. Mereka heran karena walaupun sebagian perempuan nelayan di Desa Purworejo melaut bersama dengan suaminya, namun bantuan yang didapatkan suaminya hanya cukup untuk membantu satu kepala saja, bukan satu keluarga. Belum lagi dengan perempuan nelayan yang tidak melaut bersama suaminya, otomatis ketika bantuan uang sedang cair mereka tidak bisa mendapatkannya mengingat tidak ada nelayan laki-laki di keluarganya.

Gambar 9. Kartu Kusuka dan Buku Tabungan Nelayan



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Selain bantuan berupa uang, nelayan di Desa Purworejo juga beberapa kali kerap mendapat bantuan jaring, baik yang berasal dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Lagi-lagi karena perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak

memiliki kartu nelayan, maka bantuan jaring hanya diberikan kepada nelayan laki-laki saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Beberapa kali nelayan laki-laki di desa kami dapat bantuan jaring mas, baik dari pemerintah maupun dari berbagai lembaga non pemerintah. Ketika bantuan itu turun, kami perempuan nelayan tidak pernah diberikan juga. Biasanya alasannya karena menyesuaikan jumlah pemegang kartu nelayan di dalam satu desa. Tentu kami sebagai sesama nelayan merasa kecewa, karena kami juga melakukan pekerjaan yang sama beratnya dengan para nelayan laki-laki. Ketika nelayan laki-laki tidak perlu susah-susah membeli ataupun membuat jaring, kami masih harus menyisihkan penghasilan untuk membuat jaring.” (Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa terjadi ketimpangan hak antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki. Ketika nelayan laki-laki memperoleh bantuan jaring dari pemerintah ataupun lembaga non pemerintah, maka perempuan nelayan tidak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan jumlah bantuan jaring yang diberikan biasanya disesuaikan dengan jumlah pemegang kartu nelayan yang ada di desa tersebut. Atas dasar inilah wajar apabila perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa kecewa atas ketimpangan yang mereka alami mengingat pekerjaan mereka yang sama beratnya dengan nelayan laki-laki tidak bisa dibantu untuk mendapatkan jaring gratis seperti yang didapatkan oleh nelayan laki-laki.

Gambar 10. Perempuan Nelayan Saat Membuat Jaring



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Nelayan di Desa Purworejo juga beberapa kali pernah mendapatkan bantuan solar dari pemerintah. Perlu dipahami bahwa dalam sekali melaut nelayan di Desa Purworejo butuh kurang lebih 15 liter solar untuk menjalankan perahunya. Jika dibebankan pada harga solar subsidi saat ini yang menyentuh angka Rp 6.800/liter, maka nelayan di Desa Purworejo membutuhkan modal untuk membeli solar lebih dari Rp 100.000 setiap akan melaut. Dalam kurun waktu tertentu, pemerintah beberapa kali pernah memberikan bantuan solar kepada nelayan di Desa Purworejo. Namun tentunya solar yang diberikan disesuaikan dengan jumlah pemegang kartu nelayan yang ada di Desa Purworejo pada saat itu. Kondisi ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak bisa mendapatkan bantuan solar seperti yang diterima oleh nelayan laki-laki. Padahal, tidak semua perempuan nelayan di Desa Purworejo pergi melaut bersama dengan suaminya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Kami kalau mau melaut itu biasanya butuh solar kurang lebih 15 liter mas untuk pulang pergi. Ya kurang lebih sekali melaut bisa habis 100 ribu untuk biaya solar. Memang berat mas modalnya, apalagi kalau ikan yang didapat ga banyak bisa ga nutup modal, makanya kami butuh bantuan solar dari pemerintah. Pernah beberapa kali datang bantuan solar dari pemerintah, tapi bantuan itu cuma dikhususkan buat yang punya kartu nelayan. Padahal, kami perempuan nelayan pada saat itu tidak punya kartu itu, makanya ketika bantuan solar itu datang kami ga bisa dapat.”
(Wawancara dengan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam sekali melaut, nelayan di Desa Purworejo butuh kurang lebih 15 liter solar. Dengan jumlah solar sebanyak itu, maka nelayan bisa mengeluarkan modal untuk solar kurang lebih Rp 100.000 pada saat akan melaut. Padahal, jumlah ikan yang didapatkan setiap harinya tidak menentu, bahkan bisa saja nelayan pulang tanpa membawa ikan sedikitpun. Penghasilan yang tidak menentu, ditambah lagi dengan biaya operasional yang mahal tentu memberatkan para nelayan, tidak terkecuali dengan perempuan nelayan. Pemerintah pernah beberapa kali memberikan bantuan solar untuk para nelayan di Desa Purworejo. Namun solar yang diberikan hanya dikhususkan untuk nelayan yang memiliki kartu nelayan saja sehingga perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak bisa memperoleh bantuan solar.

Dalam beberapa kasus, nelayan di Desa Purworejo juga pernah dibantu pemerintah dalam penyediaan mesin perahu. Beberapa nelayan yang memiliki perahu tak layak pakai karena mesin yang sudah rusak pernah diberikan mesin secara gratis oleh pemerintah. Tentunya untuk mendapatkan bantuan ini ada banyak persyaratan yang perlu dilengkapi termasuk yang paling penting adalah harus memiliki kartu nelayan. Karena perempuan nelayan pada saat itu sudah pasti tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, maka mereka tidak dapat mengajukan bantuan mesin kepada pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Kustiah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Dulu pernah ada mas, bantuan penyediaan mesin perahu untuk nelayan-nelayan yang perahunya sudah tidak layak jalan karena mesinnya rusak. Ada perwakilan pemerintah datang untuk mendata supaya dapat diajukan bantuan mesin perahu ke pusat. Saya, yang dulu perahunya hancur karena kecelakaan tahun 2007 tidak bisa ikut mengajukan permohonan karena saya tidak memiliki kartu nelayan sebagaimana nelayan laki-laki di desa kami memilikinya. Akhirnya saya cuma bisa mengelus dada dan berusaha untuk tetap ikhlas. Kecewa itu pasti, tapi tidak perlu berlarut-larut.” (Wawancara dengan Ibu Kustiah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa nelayan di Desa Purworejo pernah mendapatkan bantuan mesin perahu dari pemerintah. Bantuan ini diberikan untuk para nelayan yang perahunya sudah tidak layak karena mesinnya sudah rusak. Ibu Kustiah yang perahunya pernah hancur karena kecelakaan pada tahun 2007 tidak dapat mengajukan bantuan mesin karena pada saat itu tidak memiliki kartu nelayan. Kondisi ini membuat Ibu Kustiah cukup kecewa, namun dirinya tidak ingin berlarut-larut dalam rasa kecewa.

Gambar 11. Perahu Nelayan di Desa Purworejo



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa selama ini telah terjadi ketimpangan hak yang diperoleh antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo. Keadilan sosial ialah pemenuhan hak warga negara atas keanggotaannya pada sebuah komunitas sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Keadilan sosial tidak dapat terwujud karena dimensi hak perempuan nelayan tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari tidak diperolehnya berbagai bantuan nelayan seperti uang, jaring, solar, hingga mesin perahu. Kondisi ini berbeda dengan nelayan laki-laki di Desa Purworejo yang bisa mendapatkan berbagai bantuan tersebut.

Moh Zaenal Abidin Eko Putro, dan Kustini Kosasih (2021) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa kelompok penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Cireundeu di Cimahi, Jawa Barat mengalami ketimpangan hak sipil, dimana mereka tidak dapat memperoleh pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cimahi untuk membuat akta kelahiran, hingga perubahan status agama di KTP mereka.

B. Ketimpangan Sosial Perempuan Nelayan di Desa Purworejo

1. Dipandang Rendah oleh Berbagai Pihak

Desa Purworejo merupakan desa yang kental akan budaya patriarki. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat di sana yang sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Masyarakat di Desa Purworejo memandang bahwa tempat perempuan itu hanya di dapur, sumur, dan kasur. Oleh karena itu perempuan yang berprofesi sebagai nelayan kerap kali dipandang rendah oleh masyarakat di Desa Purworejo. Masyarakat yang melihat perempuan nelayan sedang bersiap melaut biasanya selalu memandang dengan sinis atau bahkan mencemoohnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Dari dulu keberdaan kami sebagai perempuan nelayan kerap kali dipandang rendah oleh masyarakat mas. Mereka selalu memandang kalau perempuan itu hanya pantas berada di dapur, sumur, dan kasur. Setiap kali

kami akan bersiap untuk melaut, pasti ada saja segelintir orang yang memandang kami dengan sinis. Bahkan dalam beberapa kesempatan kami juga selalu dihina dan direndahkan. Sejujurnya saya pribadi merasa sakit hati atas berbagai hinaan yang kerap kali saya terima mas. Tapi mau gimana lagi mas, namanya juga kerja untuk cari uang, jadi saya selalu berusaha untuk memendam rasa sakit hati yang saya rasakan.” (Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak mengenankan dari masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Purworejo yang masih terpengaruh dengan budaya patriarki yang telah melekat di sana sejak lama. Biasanya, perempuan nelayan di Desa Purworejo mendapatkan cemoohan dari masyarakat ketika hendak mempersiapkan kebutuhannya pada saat akan melaut. Hinaan-hinaan yang biasa dilontarkan masyarakat sebenarnya membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa sakit hati. Namun mereka tidak mau terlalu ambil pusing dengan hinaan itu karena yang terpenting mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.

Selain berasal dari masyarakat, perempuan nelayan di Desa Purworejo juga kerap kali merasakan diskriminasi dari rekan sesama nelayan. Karena budaya patriarki yang sangat kuat di sana, perempuan nelayan sering ditertawakan dan dihina oleh nelayan laki-laki pada saat akan berangkat melaut. Sambil tertawa, nelayan laki-laki di sana biasanya melontarkan kalimat “*wong wedok kok kerjone ning segoro*“ yang berarti perempuan kok kerjanya di laut. Ungkapan itu dilontarkan untuk menghina para perempuan nelayan yang hendak melaut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Dari dulu hampir setiap hari saya mendapatkan hinaan dan cacian dari nelayan-nelayan lain mas. Mereka selalu mengatakan bahwa saya tidak pantas untuk ikut melaut. Ungkapan-ungkapan seperti ‘*wong wedok kok kerjone ning segoro*’ juga biasa saya terima. Walau begitu saya tetap melaut dan tidak menghiraukan ucapan mereka, yang penting saya bisa kerja dengan halal supaya tetap bisa menyambung hidup.” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kustiah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Kalau soal hinaan sudah jadi makanan sehari-hari buat saya mas, terlebih lagi oleh bapak-bapak nelayan. Setiap mau berangkat melaut kan pasti ketemu di dermaga, nah di momen itulah saya biasa dicaci. Kadang saya berpikir, kenapa ya mereka harus terus memandang rendah keberadaan perempuan nelayan gitu, toh kami juga ga pernah mengusik mereka. Tapi semua itu cukup saya pendam aja mas, saya takut nanti malah jadi masalah yang berkepanjangan.” (Wawancara dengan Ibu Kustiah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa selain masyarakat sekitar, rekan sesama nelayan juga kerap menghina dan memandang rendah keberadaan perempuan nelayan. Ungkapan-ungkapan seperti “*wong wedok kok kerjone ning segoro* (perempuan kok kerjanya di laut)”, menjadi bukti bahwa keberadaan perempuan nelayan masih menjadi hal yang tabu di Desa Purworejo sehingga selalu dipandang rendah oleh nelayan laki-laki. Kondisi ini membuat perempuan nelayan kerap kali merasa sedih dan sakit hati. Namun meskipun begitu mereka tetap berusaha tegar dan tetap melaut agar dapat terus menyambung hidup.

Selain masyarakat dan nelayan laki-laki di Desa Purworejo, ternyata pandangan rendah mengenai profesi perempuan nelayan juga muncul dari kalangan pemerintah. Pada saat melakukan audiensi untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dirasakan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo, perwakilan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sempat disudutkan dan direndahkan oleh oknum yang berasal dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oknum tersebut tertawa dan mengatakan bahwa perempuan yang melaut itu sifatnya hanya membantu suami, tidak bekerja sungguh-sungguh. Bahkan oknum lain juga mengatakan bahwa profesi perempuan nelayan adalah nista. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Masnuah selaku Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Dulu saya bersama rekan-rekan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari didampingi dengan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo. Sayangnya suara perempuan nelayan yang kami

perjuangkan pada saat itu hanya ditertawakan dan dihina oleh oknum yang ada di ruang audiensi tersebut. Mereka mengatakan bahwa profesi perempuan nelayan adalah nista, dan perempuan yang melaut hanya bersifat membantu suami. Disitu saya menangis mendengar perkataan orang yang seharusnya dapat mengayomi masyarakat.” (Wawancara dengan Ibu Masnuah selaku Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pandangan rendah mengenai perempuan nelayan bukan hanya berasal dari kalangan masyarakat dan nelayan laki-laki saja, melainkan juga oleh segelintir oknum yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oknum anggota pemerintahan tersebut memandang bahwa perempuan yang melaut itu sifatnya hanya membantu suami saja dan tidak bekerja sungguh-sungguh. Bahkan oknum lain juga mengatakan bahwa profesi perempuan nelayan adalah nista. Padahal, apa yang dilakukan perempuan nelayan selama ini adalah pekerjaan yang berat, sama dengan apa yang dilakukan oleh nelayan laki-laki.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa selama ini telah terjadi ketimpangan sosial yang diperoleh antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki. Di Desa Purworejo, perempuan nelayan kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, nelayan laki-laki, bahkan oknum pemerintahan sekalipun. Kondisi ini mengakibatkan perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak dapat berpartisipasi secara penuh sebagai nelayan mengingat posisinya yang kerap dipandang rendah oleh berbagai pihak. Berdasarkan teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan bentuk kegagalan atas perwujudan dari keadilan politik. Keadilan politik ialah serangkaian kewajiban bagi seorang warga negara untuk berpartisipasi pada negara selayaknya negara yang harus menenuhi hak bagi warga negaranya. Dalam hal ini, keadilan politik tidak terwujud sebagai akibat dari banyaknya perlakuan diskriminatif yang diterima perempuan nelayan sebagai bagian dari profesi nelayan. Ini menandakan bahwa partisipasi perempuan nelayan sebagai seorang nelayan tidak dapat mereka lakukan secara penuh sehingga keadilan politik tidak dapat terwujud.

Anifatul Kiftiyah (2019) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah politik ternyata belum berjalan dengan maksimal. Meskipun saat ini dalam lingkup DPR RI telah banyak perempuan yang menjadi anggota legislatif, namun mereka tidak dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam perumusan kebijakan. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan

masih banyaknya pandangan rendah dari berbagai pihak mengenai kompetensi dan kemampuan perempuan dalam ranah politik.

2. Tidak Memiliki Rasa Percaya Diri terhadap Pekerjaannya

Diskriminasi dan pandangan rendah yang dilakukan oleh banyak pihak kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo mengakibatkan perempuan nelayan di sana kerap kali merasa malu dan tidak percaya diri terhadap pekerjaan yang mereka miliki. Perasaan ini muncul karena mereka terlalu sering dihina dan dipandang rendah oleh masyarakat sekitar bahkan oleh rekan sesama nelayan. Untuk menutupi rasa tidak percaya diri yang mereka hadapi, biasanya mereka harus sembunyi-sembunyi ketika akan pergi melaut. Setiap jam 2 pagi, mereka secara diam-diam akan pergi ke dermaga dan berusaha agar keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat sekitar terutama nelayan laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Karena terlalu sering dihina dan dipandang rendah orang, saya makin lama jadi malu mas untuk melaut. Makin kesini saya jadi harus diam-diam ketika akan pergi melaut. Setiap jam 2 pagi, kalau dalam perjalanan ke dermaga saya melihat nelayan lain, atau bahkan tetangga yang melintas, saya harus berdiam diri dan bersembunyi terlebih dahulu sampai suasana sepi. Semua itu saya lakukan agar tetap bisa melaut tanpa harus mendengar hinaan dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan perempuan nelayan” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nur Rikhah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sejujurnya makin lama saya makin capek mas dihina terus. Saya jadi malu kalau harus bertemu dengan orang-orang yang kerap menghina pekerjaan saya. Saya sampai harus bersembunyi kalau melihat orang-orang yang kerap menghina saya. Kalau mau berangkat melaut pun saya harus diam-diam agar tidak bertemu dengan mereka.” (Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo kerap kali merasa malu dan tidak percaya diri karena diskriminasi dan

pandangan rendah yang sering dilakukan oleh banyak pihak kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo. Hinaan dan pandangan rendah ini muncul dari orang-orang terdekat seperti tetangga dan nelayan laki-laki yang ada disana. Untuk mengatasi rasa malu yang kerap kali mereka hadapi, perempuan nelayan di Desa Purworejo harus diam-diam ketika akan pergi melaut. Mereka juga harus bersembunyi terlebih dahulu apabila melihat nelayan lain agar dapat pergi ke dermaga tanpa harus dicemooh masyarakat dan nelayan di sana.

Selain harus bersembunyi dan diam-diam ketika akan pergi melaut, perempuan nelayan di Desa Purworejo juga sering menyamar dengan menutupi wajahnya dan berpenampilan seperti nelayan laki-laki agar keberadaannya tidak diketahui oleh orang-orang yang kerap menghina. Semua itu mereka lakukan sebagai dampak dari stigma kebanyakan orang yang menganggap bahwa nelayan itu harus selalu bergender laki-laki, sedangkan perempuan hanya pantas untuk berdiam diri di rumah. Stigma ini mengakibatkan perempuan nelayan di Desa Purworejo menjadi tidak percaya diri dengan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Setiap akan pergi melaut, saya harus memakai baju milik suami saya mas agar terlihat seperti nelayan laki-laki. Saya juga harus memakai topi yang kerap suami saya gunakan agar dapat menutupi wajah saya supaya tidak terlihat orang lain. Kalau tidak berpenampilan seperti itu, saya akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari nelayan-nelayan yang ada di dermaga. Memang awalnya saya tidak mau terlalu mengambil pusing hinaan-hinaan yang tertuju pada saya. Tapi lama kelamaan karena terlalu sering dihina, saya jadi malu dan merasa tidak percaya diri ketika akan melaut. Maka dari itu saya harus menyamar dan berpenampilan seperti nelayan laki-laki agar dapat menutupi rasa malu yang saya hadapi.” (Wawancara dengan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kustiah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Ya rasa malu pasti ada sih mas, terutama pada saat akan pergi melaut. Makanya buat mengatasi rasa malu itu biasanya saya janjian dengan perempuan nelayan lain di desa kami untuk berpakaian seperti nelayan laki-laki agar tidak dihina terus. Saya biasanya pakai baju suami saya supaya makin terlihat seperti laki-laki. Wajah saya pun juga saya tutupi

pakai topi supaya tidak dikenali orang-orang pada saat saya akan pergi melaut.” (Wawancara dengan Ibu Kustiah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada saat akan melaut, perempuan nelayan di Desa Purworejo kerap kali menyamar dengan berpenampilan seperti nelayan laki-laki. Mereka juga selalu menutupi wajahnya dengan topi agar orang-orang di sekitar mereka tidak dapat mengenalinya sehingga keberadaan mereka tidak diketahui oleh orang-orang yang kerap menghina. Stigma negatif tentang perempuan nelayan yang berkembang pada masyarakat telah mengakibatkan perempuan nelayan di Desa Purworejo menjadi tidak percaya diri dengan pekerjaannya. Oleh karena itulah mereka sering berpenampilan seperti nelayan laki-laki agar dapat lebih percaya diri ketika akan pergi melaut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa selama ini telah terjadi ketimpangan sosial yang diperoleh antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Masyarakat Desa Purworejo yang masih terpengaruh akan budaya patriarki meyakini bahwa nelayan adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bergender laki-laki, sedangkan perempuan tempatnya hanyalah di dapur, sumur, dan kasur. Stigma tersebut menimbulkan banyaknya pandangan rendah dan hinaan yang diterima oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo yang membuat mereka menjadi malu akan pekerjaannya. Rasa tidak percaya diri yang dihadapi oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo membuat mereka harus sembunyi-sembunyi ketika akan melaut. Bahkan lebih parah lagi, mereka sampai harus menyamar dengan berpakaian seperti nelayan laki-laki agar dapat lebih percaya diri ketika akan melaut. Kondisi ini mengakibatkan perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak dapat melaut dengan bebas sehingga partisipasinya sebagai nelayan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan bentuk kegagalan atas perwujudan dari keadilan politik. Keadilan politik ialah serangkaian kewajiban bagi seorang warga negara untuk berpartisipasi pada negara selayaknya negara yang harus menenuhi hak bagi warga negaranya. Keadilan politik bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak dapat terwujud sebagai akibat dari rasa tidak percaya diri yang dialami perempuan nelayan

di Desa Purworejo. Mereka harus bersembunyi dan menyamar pada saat akan melaut sehingga tidak dapat leluasa ketika akan menangkap ikan.

Maya Atri Komalasari dkk (2022) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa perempuan pesisir di Teluk Gok, Nusa Tenggara Barat tidak dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan desa. Lokasi desa yang terpencil membuat perempuan di sana tidak dapat berinteraksi dengan baik sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam menyuarakan pendapat. Rasa tidak percaya diri ini mengakibatkan banyaknya perempuan pesisir di Teluk Gok yang tidak aktif tergabung dalam berbagai organisasi seperti PKK dan Posyandu. Padahal, PKK dan Posyandu merupakan wadah bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

BAB V

UPAYA YANG DILAKUKAN PEREMPUAN NELAYAN DI DESA PURWOREJO UNTUK MEMPEROLEH DIMENSI KEWARGANEGARAANNYA

A. Identifikasi dan Edukasi Perempuan Nelayan di Desa Purworejo

1. Identifikasi Jumlah Perempuan Nelayan yang Ada di Desa Purworejo

Sejumlah perempuan nelayan di Desa Purworejo dan desa pesisir lain di Kabupaten Demak berinisiatif untuk mendirikan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai organisasi berbasis komunitas perempuan nelayan di pesisir Kabupaten Demak. Salah satu tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang selama ini dirasakan oleh perempuan nelayan di pesisir Kabupaten Demak, termasuk perempuan nelayan Desa Purworejo. Upaya penyelesaian berbagai ketimpangan yang dihadapi perempuan nelayan di Desa Purworejo dimulai sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Perjuangan ini mulai dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Sebagai langkah awal, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang diinisiasi oleh sejumlah perempuan nelayan melakukan pendataan terhadap jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi berapa jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo agar nantinya data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam melanjutkan upaya penyelesaian ketimpangan ke tahap berikutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sebagai langkah awal dalam upaya penyetaraan hak antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki di Desa Purworejo, kami melakukan pendataan untuk mengidentifikasi siapa saja dan berapa banyak jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Langkah ini penting untuk dilakukan agar kami dapat mengetahui data pasti perempuan nelayan yang perlu kami bantu di Desa Purworejo. Setelah mengetahui data pasti jumlah perempuan nelayan di Desa Purworejo, barulah kami dapat melanjutkan upaya penyelesaian ketimpangan ini ke tahap berikutnya.” (Wawancara dengan Ibu Masnuah selaku ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendataan terhadap jumlah perempuan nelayan yang tinggal di Desa Purworejo merupakan langkah awal

untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo. Pendataan ini dilakukan oleh Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dengan diinisiasi oleh sejumlah perempuan nelayan untuk mengidentifikasi berapa jumlah perempuan nelayan yang ada di desanya agar nantinya data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam melanjutkan upaya penyelesaian ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo ke tahap berikutnya.

Untuk dapat mengidentifikasi siapa saja dan berapa banyak jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang diinisiasi oleh sejumlah perempuan nelayan turun langsung ke setiap dusun yang ada. Meskipun sudah banyak perempuan nelayan di Desa Purworejo yang dikenal oleh Ibu Masnuah dan tim, namun tetap saja perlu dilakukan pendataan langsung ke setiap dusun agar data yang diperoleh dapat lebih akurat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bidang Pendamping Program Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Agar dapat memperoleh data yang akurat mengenai siapa saja dan berapa banyak jumlah perempuan nelayan di Desa Purworejo yang perlu dibantu, kami melakukan pendataan ke dusun-dusun yang ada di Desa Purworejo. Walaupun Sebagian besar kami sudah saling mengenal, namun kami perlu memastikan kembali agar nantinya tidak ada data yang terlewat sehingga semua perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak perlu merasakan ketimpangan lagi.” (Wawancara dengan Ibu Sri Widayati selaku Bidang Pendamping Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dengan diinisiasi oleh sejumlah perempuan nelayan turun langsung ke setiap dusun yang ada di Desa Purworejo untuk melakukan pendataan mengenai jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Langkah ini dilakukan agar Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dapat mengidentifikasi siapa saja dan berapa banyak jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo secara lebih mendalam sehingga nantinya dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Adapun lokasi pendataan meliputi Dusun Pongangan, Dusun Gandong, Dusun Surungan, Dusun Kongsu, Dusun Lapangan Kongsu, Dusun Tambak Malang, dan Dusun Tambak Polo.

Setelah melakukan pendataan kepada setiap perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo, maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 11. Data Perempuan Nelayan di Desa Purworejo

No.	Nama Lengkap	Alamat
1.	Siti Darwati	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
2.	Nur Rikhah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
3.	Mufadhilah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
4.	Kustiah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
5.	Bibit Muayati	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
6.	Nur Khafidah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
7.	Sri Umroh	Tambakpolo RT 01 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
8.	Munadhiroh	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
9.	Samsidah	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
10.	Istirokhah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
11.	Turinah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
12.	Maemonah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
13.	Iklimah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
14.	Kiswati	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
15.	Inayati	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

16.	Isrokah	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
17.	Lilik Zul'ah	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
18.	Nizmah Islamiwati	Tambakpolo RT 01 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
19.	Mukotiah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
20.	Muaindun	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
21.	Siti Mukjizat	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
22.	Safa'ti	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
23.	Munasehah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
24.	Siti Bauzah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
25.	Muhoiroh	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
26.	Jumiatun	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
27.	Nisroyati	Tambakmalang RT 04 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
28.	Masriah	Tambakmalang RT 03 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
29.	Siti Fatimah	Tambakmalang RT 03 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 11 Januari 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa identifikasi jumlah perempuan nelayan di Desa Purworejo merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam serangkaian upaya penyelesaian berbagai ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan dimensi keanggotaannya. Seperti yang dijelaskan Kristian Stokke (2018), kewarganegaraan modern terdiri atas empat dimensi kewarganegaraan yang saling terkait satu sama lain mulai dari keanggotaan, status legal, hak, hingga partisipasi. Dengan melakukan identifikasi terhadap jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo, maka diharapkan perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat terdata keanggotaannya dengan jelas, sebelum nantinya keanggotaan tersebut dapat diperjuangkan legalitasnya dalam bentuk pengakuan status pekerjaan di KTP dan Kartu Nelayan.

Hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Anastasia Imelda Cahyaningrum (2020) yang menjelaskan bahwa LSM PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) juga melakukan indentifikasi terhadap jumlah perempuan di Desa Batangan yang menyandang status janda tanpa pernikahan yang tercatat di negara. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan oleh LSM PEKKA untuk memperjuangkan hak perempuan yang menyandang status janda tanpa pernikahan yang tercatat di negara dalam mengakses layanan dokumen identitas seperti KK, KTP, dan akta kelahiran.

Perlu diketahui bahwa proses identifikasi jumlah perempuan nelayan di Desa Purworejo merupakan bagian dari upaya informal dalam perjuangan yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya. Ward Barendschot (2019) menjelaskan bahwa aturan formal yang tertera pada hukum yang tertulis telah banyak mengalami kesenjangan dengan hukum praktik yang terjadi. Maka dari itu, selain perjuangan secara formal melalui advokasi yang legal, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang diinisiasi oleh perempuan nelayan berinisiatif untuk melakukan pendataan terhadap jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo secara mandiri. Tujuannya agar perjuangan yang dilakukan tidak hanya semata-mata bergantung pada aturan formal saja, mengingat saat ini aturan formal yang berlaku telah mengalami kesenjangan dalam hukum praktik yang terjadi.

2. Edukasi Mengenai Pentingnya Hak dan Perlindungan bagi Perempuan Nelayan

Setelah memperoleh data perempuan nelayan yang tinggal di Desa Purworejo, langkah selanjutnya yang dilakukan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai organisasi berbasis komunitas yang didirikan oleh sejumlah perempuan nelayan di pesisir Kabupaten Demak adalah dengan melakukan edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan. Edukasi ini penting dilakukan agar perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat memahami apa saja hak yang seharusnya bisa mereka dapatkan sehingga mereka dapat hidup dengan lebih baik lagi tanpa merasakan adanya ketimpangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Setelah melakukan pendataan untuk mengidentifikasi jumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah memberikan edukasi kepada setiap perempuan nelayan di Desa Purworejo mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan. Edukasi ini penting dilakukan supaya perempuan-perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat memahami bahwa perempuan nelayan juga berhak memperoleh apa yang selama ini telah diperoleh nelayan laki-laki. Tujuan akhir dari proses edukasi ini adalah terwujudnya perempuan nelayan yang semakin cerdas sehingga dapat hidup dengan lebih sejahtera tanpa perlu merasakan adanya ketimpangan.” (Wawancara dengan Ibu Hidayah selaku Wakil Ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan merupakan langkah lanjutan dalam upaya penyelesaian berbagai ketimpangan hak dan sosial perempuan nelayan di Desa Purworejo. Langkah ini perlu dilakukan agar perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat memahami apa saja hak dan perlindungan yang seharusnya dapat mereka peroleh, sehingga nantinya diharapkan perempuan-perempuan nelayan di Desa Purworejo semakin cerdas dan dapat hidup dengan lebih sejahtera tanpa merasakan adanya ketipangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, seorang nelayan berhak mendapatkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; mendapatkan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; mendapatkan perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; serta mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan dan bantuan hukum. Materi-materi

mengenai inilah yang selalu disampaikan kepada setiap perempuan nelayan di Desa Purworejo melalui sekolah pelopor keadilan yang merupakan salah satu program yang dimiliki Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dalam upaya penyelesaian ketimpangan yang terjadi di Desa Purworejo. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dengan LBH APIK Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Melalui bidang pendidikan dan pengembangan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, kami bekerjasama dengan LBH APIK Semarang melaksanakan program sekolah pelopor keadilan untuk memberikan edukasi mengenai hak dan perlindungan yang dapat diperoleh oleh nelayan, termasuk perempuan nelayan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, kami sampaikan bahwa nelayan itu berhak mendapatkan berbagai prasarana dan sarana yang dapat mengembangkan usaha, mendapatkan perlindungan dari berbagai resiko yang mungkin dialami, dan berbagai hak lainnya. Semua itu kami lakukan sebagai salah satu upaya kami dalam membantu menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dirasakan perempuan nelayan di Desa Purworejo.” (Wawancara dengan Ibu Raden Rara A.H.S. selaku Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa berbagai hak dan perlindungan bagi nelayan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Adapun hak nelayan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang diantaranya mendapatkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; mendapatkan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; mendapatkan perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; serta mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan dan bantuan hukum. Materi mengenai hak dan perlindungan bagi nelayan inilah yang kemudian disampaikan oleh Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari terhadap perempuan-perempuan nelayan di Desa Purworejo melalui program sekolah pelopor keadilan yang merupakan program kerja sama antara Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dengan LBH APIK Semarang. Nantinya diharapkan melalui program ini dapat mewujudkan perempuan nelayan yang semakin cerdas sehingga dapat hidup dengan sejahtera tanpa perlu merasakan adanya ketimpangan.

Gambar 12. Kegiatan Sekolah Pelopor Keadilan Komunitas
Perempuan Nelayan Puspita Bahari



Sumber: <https://youtu.be/dSAn5pWoFfo>

Selain melakukan edukasi mengenai hak-hak dasar perempuan nelayan, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari juga selalu memberikan edukasi mengenai pentingnya kesetaraan gender. Edukasi ini tidak hanya dilakukan terhadap perempuan nelayan saja, melainkan juga kepada seluruh elemen masyarakat di Desa Purworejo. Tujuan dilakukannya edukasi ini agar masyarakat dapat lebih memahami kodrat perempuan secara benar, supaya nantinya tidak akan ada lagi cemoohan dari masyarakat mengenai perempuan yang bekerja sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bidang Pendamping Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Melalui program sekolah pelopor keadilan, kami selalu menyampaikan pentingnya kesetaraan gender kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat dapat memahami bahwa perempuan juga berhak untuk mendapatkan kesempatan, hak, manfaat, dan akses yang sama sebagai manusia selayaknya laki-laki. Dengan begitu, kami berharap nantinya perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat bekerja dan berproses dalam organisasi tanpa adanya cemoohan dari masyarakat, sehingga mereka dapat terus mengembangkan potensinya dan hidup dengan lebih sejahtera.” (Wawancara dengan Ibu Sri Widayati selaku Bidang Pendamping Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa selain melakukan edukasi mengenai hak dasar perempuan nelayan dalam Undang-Undang, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari juga melakukan edukasi mengenai pentingnya

kesetaraan gender kepada masyarakat. Edukasi ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami bahwa perempuan juga berhak untuk mendapatkan kesempatan, hak, manfaat, dan akses yang sama sebagai manusia selayaknya laki-laki. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat memahami kodrat perempuan secara benar sehingga tidak akan ada lagi cemoohan yang muncul ketika perempuan nelayan hendak bekerja dan berorganisasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan merupakan langkah kedua yang dilakukan dalam serangkaian upaya penyelesaian berbagai ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan dimensi hak dan partisipasinya. Dengan melakukan edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan, maka diharapkan seluruh perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat saling memahami apa saja hak dan kewajibannya sebagai seorang nelayan, sehingga mereka dapat mengerti ketimpangan apa yang sedang mereka perjuangkan. Hal ini perlu dilakukan agar perjuangan yang mereka lakukan bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tetapi benar-benar perjuangan yang dapat mereka pahami sehingga keadilan sosial dan politik perempuan nelayan di Desa Purworejo nantinya dapat benar-benar terpenuhi.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor (2021) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa edukasi mengenai hak-hak dasar perempuan penting dilakukan agar perempuan dapat menyadari ketimpangan apa yang mereka alami selama ini. Sehingga atas kesadaran tersebut, mereka dapat memperjuangkan hak-hak yang belum pernah mereka dapatkan.

Perlu diketahui bahwa proses edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan. merupakan bagian dari upaya informal dalam perjuangan yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya. Ward Barenshot (2019) menjelaskan bahwa aturan formal yang tertera pada hukum yang tertulis telah banyak mengalami kesenjangan dengan hukum praktik yang terjadi. Maka dari itu, selain perjuangan secara formal melalui advokasi yang legal, Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang diinisiasi oleh perempuan nelayan berinisiatif untuk melakukan edukasi terhadap

sejumlah perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo secara mandiri dengan menggandeng LBH APIK Kota Semarang. Tujuannya agar perjuangan yang dilakukan tidak hanya semata-mata bergantung pada aturan formal saja, mengingat saat ini aturan formal yang berlaku telah mengalami kesenjangan dalam hukum praktik yang terjadi.

B. Advokasi Perubahan Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP

1. Mediasi Awal dengan Kepala Desa Purworejo terkait Permohonan Surat Keterangan Pergantian Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP

Setelah mengidentifikasi dan mengedukasi perempuan nelayan di Desa Purworejo, langkah berikutnya dalam mengupayakan kesetaraan hak antara perempuan nelayan dengan nelayan laki-laki di Desa Purworejo adalah dengan melakukan advokasi perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP. Langkah ini dilakukan agar status pekerjaan perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga hak dan jaminan bagi perempuan nelayan dapat terlindungi. Untuk merubah status pekerjaan di KTP, perempuan nelayan membutuhkan surat keterangan pergantian status pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Purworejo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Hal terpenting dalam proses penyelesaian ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo adalah dengan melakukan advokasi untuk merubah status pekerjaan perempuan nelayan di KTP. Proses ini penting mas, karena jika status pekerjaan perempuan nelayan telah diakui di dalam KTP, maka hak-hak dasar perempuan nelayan dapat dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, supaya bisa merubah status pekerjaan tersebut, kami perlu meminta surat keterangan perubahan status pekerjaan yang ditandatangani oleh kepala desa untuk kemudian bisa kami teruskan prosesnya ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.” (Wawancara dengan Ibu Raden Rara A. H. S. selaku Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa advokasi perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP merupakan hal terpenting dalam upaya penyelesaian ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo. Proses ini penting dilakukan karena apabila status pekerjaan perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat diakui secara resmi dan tercantum di dalam KTP, maka hak dan

jaminan bagi perempuan nelayan dapat terlindungi secara legal. Adapun langkah awal yang dapat dilakukan dalam upaya perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP adalah meminta surat keterangan pergantian status pekerjaan yang di tandatangani oleh kepala desa setempat, atau dalam hal ini adalah Kepala Desa Purworejo.

Dalam proses permohonan surat keterangan tersebut, ternyata terjadi ketidaksesuaian pendapat antara Kepala Desa Purworejo dengan para perempuan nelayan yang ada di sana. Kepala Desa Purworejo yang menjabat pada saat itu memandang bahwa perempuan yang melaut di desanya hanyalah istri dari seorang nelayan yang pada dasarnya hanya membantu suaminya saja, dan bukan merupakan pekerjaan tetap. Padahal, menurut perempuan nelayan di sana, mereka bukan hanya membantu suaminya saja, karena apabila statusnya hanya membantu maka mereka tidak mungkin melakukannya dalam jangka waktu belasan hingga puluhan tahun. Lagipula, perempuan nelayan di Desa Purworejo juga selama ini mampu apabila harus melaut sendiri tanpa adanya dampingan dari suaminya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Pada saat kami mendampingi perempuan nelayan untuk meminta surat keterangan pergantian status pekerjaan kepada kepala desa, kami dihadapkan dengan kenyataan bahwa kepala desa yang menjabat pada saat itu tidak mendukung upaya yang kami lakukan. Beliau mengatakan kepada kami bahwa tidak seharusnya perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Menurutnya, para perempuan yang selama ini melaut hanyalah istri dari nelayan yang kerjanya hanya membantu suaminya saja, sehingga beliau tidak setuju untuk menerbitkan surat keterangan perubahan status pekerjaan. Padahal apa yang disampaikan pak kades tidak benar, saya bersaksi bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo sudah bekerja sebagai nelayan sejak lama, dan mereka memang benar-benar melaut selayaknya nelayan, bukan sebagai istri yang membantu suaminya saja. Mereka layak untuk diakui sebagai nelayan, karena sejatinya di dalam undang-undang tidak pernah disebutkan bahwa pekerjaan nelayan hanya untuk laki-laki.” (Wawancara dengan Ibu Masnuah selaku Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo mengalami hambatan dalam upayanya memperoleh surat keterangan perubahan status pekerjaan dari Kepala Desa Purworejo. Kepala Desa Purworejo yang menjabat pada saat itu memandang bahwa perempuan yang melaut di desanya hanyalah istri dari seorang nelayan yang pada dasarnya hanya membantu suaminya

saja, dan bukan merupakan pekerjaan tetap. Padahal, perempuan nelayan di Desa Purworejo sudah melaut dalam kurun waktu belasan hingga puluhan tahun, sehingga mereka tidak bisa dikatakan hanya membantu suaminya saja karena pekerjaan yang mereka lakukan merupakan rutinitas harian dan tidak hanya dikerjakan dalam satu sampai dua kali saja. Selain itu, perempuan nelayan di Desa Purworejo juga mampu apabila harus melaut sendiri tanpa adanya dampingan dari suaminya. Ini menandakan bahwa apa yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo telah sesuai dengan definisi nelayan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Karena adanya ketidaksepahaman yang terjadi, maka perempuan nelayan di Desa Purworejo menuntut adanya mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kepala Desa Purworejo yang menjabat pada saat itu menyetujui adanya mediasi sebagaimana yang diminta, sehingga proses ini dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2017. Mediasi ini dihadiri oleh 29 perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo dengan didampingi oleh para suaminya beserta dengan pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Di dalam forum, Kepala Desa Purworejo menyampaikan pandangannya mengenai definisi dari nelayan, dan kemudian memastikan kembali dengan menanyakan apakah perempuan nelayan di Desa Purworejo telah benar-benar memenuhi kriteria sebagai seorang nelayan. Adapun berbagai pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik oleh perempuan nelayan. Meskipun setiap pertanyaan yang diajukan telah dijawab dengan baik, Kepala Desa Purworejo tetap pada pendiriannya dengan tidak memberikan surat tersebut dengan alasan khawatir akan menyalahi aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bidang Pendamping Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sekitar pertengahan tahun 2017 kami mendampingi perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk melakukan mediasi dengan Kepala Desa Purworejo. Tujuannya tentu agar pak kades dapat memberikan rekomendasi perubahan status pekerjaan di KTP kepada para perempuan nelayan di Desa Purworejo. Pada saat itu mediasi ini dihadiri pak kades, seluruh perempuan nelayan di Desa Purworejo, suami dari para perempuan nelayan, serta pastinya kami selaku pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Di dalam forum pak kades menyampaikan pandangannya mengenai nelayan sekaligus menanyakan beberapa hal seperti apakah ibu-ibu perempuan nelayan menganggap pekerjaannya sebagai mata pencaharian utama atau bukan, hingga tempo waktu melautnya. Semua pertanyaan yang pak kades ajukan dapat dijawab dengan baik oleh ibu-ibu perempuan nelayan yang hadir pada saat itu mas, tapi sayangnya pak kades tetap tidak mau memberikan rekomendasi

perubahan status pekerjaan di KTP kepada para perempuan dengan alasan takut menyalahi aturan.” (Wawancara dengan Ibu Sri Widayati selaku Bidang Pendamping Kesjahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan dan Kepala Desa Purworejo sepakat untuk mengadakan mediasi pada pertengahan tahun 2017. Mediasi ini dilakukan untuk menyelesaikan ketidaksepahaman yang terjadi mengenai permohonan surat keterangan pergantian status pekerjaan. Adapun mediasi ini dihadiri oleh Kepala Desa Purworejo, seluruh perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo, para suami dari perempuan nelayan, serta pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Pada forum tersebut Kepala Desa Purworejo menyampaikan pandangannya mengenai definisi dari nelayan, dan menanyakan kembali kepada perempuan nelayan yang hadir apakah mereka telah benar-benar memenuhi kriteria sebagai seorang nelayan. Berbagai pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik oleh perempuan nelayan, namun meski begitu Kepala Desa Purworejo tetap pada pendiriannya dengan tidak memberikan surat tersebut dengan alasan khawatir akan menyalahi aturan yang ada.

Gambar 13. Mediasi Pertama Antara Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dengan Kepala Desa Purworejo



Sumber: <https://youtu.be/qTiwJ2sD-KY>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mediasi awal dengan Kepala Desa Purworejo merupakan bagian awal dari upaya advokasi perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat

dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan dimensi keanggotaan dan status legalnya. Dengan melakukan mediasi awal bersama Kepala Desa Purworejo, maka diharapkan perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat memperoleh dukungan dari pihak desa dengan menerima rekomendasi perubahan status pekerjaan di KTP sehingga dimensi keanggotaan dan status legal perempuan nelayan dapat diperoleh.

Wahyu Nurhayati (2018) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah desa. Atas dasar tersebut perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan mengadakan mediasi dengan pemerintah desa mengenai program pemberdayaan perempuan keluarga miskin agar dapat memperoleh dukungan berupa legalitas formal. Setelah mediasi dilakukan, tercipta dukungan dari pemerintah desa terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dengan diterbitkannya Surat Keputusan dan Surat Keterangan Usaha.

2. Mediasi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Memberikan Regulasi terkait Status Pekerjaan, Hak, dan Jaminan bagi Perempuan Nelayan

Setelah gagal memperoleh surat keterangan pergantian status pekerjaan dari Kepala Desa Purworejo, para perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak langsung berputus asa. Dengan bantuan koneksi yang luas dari Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, perempuan nelayan di Desa Purworejo mendapatkan dukungan dari Forum Nelayan Jawa Tengah untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada tanggal 4 September 2017, perempuan nelayan dengan diwakili oleh Ibu Masnuah selaku Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sekaligus anggota Forum Nelayan Jawa Tengah melakukan mediasi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam mediasi ini, Forum Nelayan Jawa Tengah memohon untuk diberikan regulasi yang jelas terkait status pekerjaan, hak, dan jaminan bagi perempuan nelayan. Langkah ini dilakukan agar Kepala Desa Purworejo berkenan untuk memberikan surat keterangan pergantian status pekerjaan bagi para perempuan nelayan. Adapun mediasi ini dilaksanakan di ruang rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan dihadiri oleh Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Forum Nelayan Jawa Tengah, dan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari.

Dalam ruang mediasi, Ibu Masnuah menyampaikan kepada Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo telah memproses permohonan surat keterangan pergantian status pekerjaan melalui Kepala Desa Purworejo. Akan tetapi, permohonan tersebut belum bisa dipenuhi oleh kepala desa karena takut akan menyalahi aturan. Untuk itu, di dalam ruang mediasi Ibu Masnuah memohon kepada Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah selaku pihak yang berwenang agar dapat membuat regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan atas hak dan jaminan bagi perempuan nelayan sebagaimana yang selama ini telah diberikan kepada nelayan laki-laki. Ibu Masnuah juga menceritakan betapa beratnya kehidupan perempuan nelayan di Desa Purworejo yang telah melaut selama belasan hingga puluhan tahun. Ada perempuan nelayan yang harus melaut ketika sedang hamil, dan ada juga perempuan nelayan yang telah mengalami kecelakaan dan kehilangan perahunya. Untuk itu, Ibu Masnuah berharap agar pemerintah dapat mengakui status pekerjaan perempuan nelayan secara hukum agar seluruh perempuan nelayan di Jawa Tengah, khususnya yang ada di Desa Purworejo bisa mendapatkan perlindungan atas hak dan jaminannya sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Pada tanggal 17 September 2017, saya bersama rekan-rekan dari Forum Nelayan Jawa Tengah melakukan mediasi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah di kantornya. Kami melakukan ini sebagai upaya lanjutan dari mediasi kami dengan Kepala Desa Purworejo yang pada saat itu tidak membuahkan hasil. Untuk itu kami memohon kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Jawa Tengah agar menciptakan regulasi yang sekiranya dapat melindungi hak dan jaminan bagi perempuan nelayan. Saya menjelaskan kepada anggota DPRD Jawa Tengah yang hadir pada saat itu mengenai berbagai keresahan perempuan nelayan di Desa Purworejo atas ketimpangan yang mereka alami. Maka dari itu kami memohon agar perempuan nelayan di desa kami dapat diakui status pekerjaannya sebagaimana nelayan laki-laki pada umumnya.” (Wawancara dengan Ibu Masnuah selaku Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Forum Nelayan Jawa Tengah mendukung perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh status pekerjaannya di KTP. Dukungan ini diwujudkan dengan melakukan mediasi bersama Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengupayakan pengakuan pemerintah atas adanya status pekerjaan nelayan bagi para perempuan nelayan di Jawa Tengah,

khususnya yang ada di Desa Purworejo. Mereka mewakili aspirasi perempuan nelayan memohon agar DPRD Provinsi Jawa Tengah menciptakan regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan hak dan jaminan bagi perempuan nelayan. Ibu Masnuah selaku perwakilan bagi perempuan nelayan juga menyampaikan pandangannya selama ini mengenai kehidupan perempuan nelayan yang mengalami ketimpangan dengan nelayan laki-laki. Untuk itu Ibu Masnuah berharap agar pemerintah dapat memberikan regulasi yang jelas mengenai status pekerjaan perempuan nelayan, sehingga nantinya Kepala Desa Purworejo dapat menerbitkan surat keterangan perubahan status pekerjaan.

Sayangnya, mediasi yang dilakukan bersama Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak membuahkan hasil. Salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa memang sudah seharusnya perempuan itu tidak perlu melaut, karena risikonya pasti lebih besar dari pada nelayan laki-laki. Dengan tertawa, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang lain menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dibuat berdasarkan filosofi negara yang berlandaskan pada ketuhanan yang maha esa. Maka dari itu baginya undang-undang tersebut tidak harus memasukan kata perempuan nelayan, karena sejatinya perempuan tidak seharusnya diposisikan pada posisi yang nista. Ungkapan ini kemudian dijawab oleh Ibu Masnuah yang mengatakan bahwa para perempuan nelayan di Desa Purworejo selama ini bangga atas pekerjaannya sebagai nelayan, nelayan adalah pekerjaan yang sangat terhormat dan tidak nista. Meskipun begitu Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah tetap pada pendiriannya untuk tidak merubah apapun dalam undang-undang tersebut sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan kepada perempuan. Padahal pemikiran yang demikian adalah pemikiran yang bias gender. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Pada saat mediasi berlangsung, pihak DPRD Provinsi Jawa Tengah menertawakan segala ucapan saya mas. Mereka berpandangan bahwa sudah seharusnya perempuan itu tidak melaut, karena menurut mereka perempuan tidak akan sekuat laki-laki, jadi pasti akan mendapatkan resiko yang lebih besar. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa nelayan adalah pekerjaan yang nista. Mendengar itu saya sangat sedih mas. Padahal para perempuan nelayan di Desa Purworejo bangga atas pekerjaannya, dan menganggap bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang terhormat. Lalu dengan alasan untuk melindungi dan menghormati perempuan, akhirnya para anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah tidak bersedia merubah

apapun yang ada di dalam undang-undang. Padahal pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang bias gender.” (Wawancara dengan Ibu Masnuah selaku Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa mediasi yang dilakukan Forum Nelayan Jawa Tengah bersama Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah kembali tidak membuahkan hasil. Anggota dewan yang hadir pada mediasi tersebut memandang bahwa perempuan seharusnya itu tidak perlu melaut, karena resikonya pasti lebih besar dari pada nelayan laki-laki. Selain itu mereka juga berpandangan bahwa nelayan adalah pekerjaan yang nista, jadi untuk menjaga kehormatan perempuan maka DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak bersedia untuk membuat regulasi yang mengakui status pekerjaan perempuan nelayan.

Gambar 14, Mediasi Antara Forum Nelayan Jawa Tengah dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah



Sumber: <https://youtu.be/gzSyPW2D73o>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mediasi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah lanjutan dari upaya advokasi perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan dimensi keanggotaan dan status legalnya. Dengan melakukan mediasi bersama Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka diharapkan perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah agar pihak desa dapat memberikan rekomendasi perubahan status pekerjaan

di KTP sehingga dimensi keanggotaan dan status legal perempuan nelayan dapat diperoleh.

Hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Ardiyansyah Tanjung (2017) yang menjelaskan bahwa masyarakat nelayan di Kecamatan Gunungsitolo Idanoi juga membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa memperoleh kesejahteraan. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendampingi nelayan melalui program khusus guna mengatasi kemiskinan yang dialami oleh para nelayan. Seperti halnya perempuan nelayan di Desa Purworejo yang juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah agar status pekerjaan mereka dapat berubah sehingga perempuan nelayan di Desa Purworejo bisa mendapatkan haknya dan mencapai kesejahteraan.

3. Audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk Memberikan Penjelasan Mengenai Definisi Nelayan

Kasus perjuangan politik kewarganegaraan yang terjadi pada perempuan nelayan di Desa Purworejo rupanya menarik perhatian beberapa media untuk meliput, tak terkecuali dengan 360 Metro TV. Tim media 360 Metro TV ikut mendampingi proses perjuangan ini sejak tahap mediasi awal dengan Kepala Desa Purworejo untuk memohon surat keterangan perubahan status pekerjaan di KTP. Melihat perempuan nelayan di Desa Purworejo yang sejauh ini masih belum berhasil mendapat pengakuan dari pemerintah, tim media 360 Metro TV berupaya membantu dengan melakukan audiensi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta. Pada akhir tahun 2017 mereka membuat liputan khusus dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk meminta pandangan dari Bapak Saifuddin selaku Direktur Perizinan dan Kenelayanan terkait berbagai ketimpangan yang dialami perempuan nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Walaupun beberapa kali gagal dalam upaya mediasi yang kami lakukan, namun syukur alhamdulillah tim media 360 Metro TV yang sedari awal mendampingi dan meliput proses perjuangan kami bersedia untuk membantu. Mereka datang langsung ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta untuk meminta pandangan Pak Saifuddin selaku Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait berbagai ketimpangan yang kami alami.” (Wawancara dengan Ibu

Hidayah selaku Wakil Ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tim media 360 Metro TV yang selama ini meliput perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo berupaya membantu dengan melakukan audiensi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta. Mereka menanyakan pandangan Bapak Saifuddin selaku Direktur Perizinan dan Kenelayan terkait berbagai ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo. Harapannya, liputan yang dibuat oleh tim media 360 Metro TV bersama perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nantinya dapat dijadikan dasar untuk melakukan mediasi lanjutan dengan Kepala Desa Purworejo agar dapat mengakui status pekerjaan perempuan nelayan dan bersedia memberikan surat keterangan pergantian status pekerjaan. Hal ini sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Umi Halwati (2020) yang menjelaskan bahwa tim media mempunyai posisi yang strategis dalam mendampingi berbagai perjuangan yang dilakukan masyarakat. Tim media merupakan alat atau mediator yang efektif dalam publikasi perjuangan masyarakat, dimana baik teks maupun video yang dipublikasi oleh media dapat membawa makna ideologi tertentu, guna memenangkan dukungan publik.

Dalam audiensi yang dilakukan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Saifuddin selaku Direktur Perizinan dan Kenelayan menyampaikan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya mencari ikan di laut, tidak peduli apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Lebih lanjut lagi, Bapak Saifuddin mengatakan bahwa apabila ada nelayan yang merupakan pasangan suami istri dengan keseharian keduanya yang sama sama melakukan penangkapan ikan di laut, maka keduanya baik suami maupun istri termasuk ke dalam kategori nelayan. Untuk itu, Bapak Saifuddin menegaskan bahwa kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan dapat dimiliki oleh nelayan laki-laki dan perempuan nelayan, tidak hanya terbatas pada satu keluarga nelayan saja, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melindungi nelayan secara perorangan. Mendengar kabar sulitnya perempuan nelayan di Desa Purworejo mendapatkan pengakuan pekerjaan sebagai nelayan, maka nantinya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersedia untuk berkomunikasi dengan kepala desa setempat agar dapat membantu proses perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP, asalkan memang betul kesehariannya

bekerja sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Syukur alhamdulillah pada saat tim media 360 Metro TV mencoba melakukan audiensi dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mendapatkan jawaban baik dari yang bersangkutan. Pak Saifuddin selaku Direktur Perizinan dan Kelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam liputannya menyampaikan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan di laut, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Pak Saifuddin juga menjelaskan kalau dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu orang nelayan, maka semua nelayan yang ada di keluarganya berhak memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan melindungi setiap nelayan kecil secara perorangan. Pak Saifuddin juga alhamdulillah bersedia untuk berkomunikasi dengan Kepala Desa Purworejo agar segera memberikan surat keterangan pergantian status pekerjaan di KTP.” (Wawancara dengan Ibu Hidayah selaku Wakil Ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ternyata mendukung dan mengakui keberadaan perempuan nelayan. Bapak Saifuddin selaku Direktur Perizinan dan Kenelayanan menyampaikan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya mencari ikan di laut, tidak peduli apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Apabila ada nelayan yang merupakan pasangan suami istri dengan keseharian keduanya yang sama sama melakukan penangkapan ikan di laut, maka keduanya baik suami maupun istri termasuk ke dalam kategori nelayan. Untuk itu, Bapak Saifuddin menegaskan bahwa kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan dapat dimiliki oleh nelayan laki-laki dan perempuan nelayan, tidak hanya terbatas pada satu keluarga nelayan saja, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melindungi nelayan secara perorangan. Sebagai bentuk perlindungan atas ketimpangan yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersedia untuk berkomunikasi dengan kepala desa setempat agar dapat segera memproses surat keterangan perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP.

Gambar 15. Audiensi Tim Media 360 Metro TV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



Sumber: <https://youtu.be/qTiwJ2sD-KY>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merupakan upaya lanjutan dalam rangka perjuangan memperoleh perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan dimensi keanggotaan dan status legalnya. Dengan melakukan audiensi ini maka diharapkan perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat memperoleh fakta yang dapat menguatkan permohonan mereka pada saat mediasi lanjutan dengan Kepala Desa Purworejo. Tujuan akhirnya tentu agar dapat memperoleh perubahan status pekerjaan di KTP, sehingga dimensi keanggotaan dan status legal perempuan nelayan dapat diperoleh.

Adapun pendampingan yang dilakukan oleh tim media 360 Metro TV dalam audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya informal dalam perjuangan yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo. Ward Barendschot (2019) menjelaskan bahwa seorang warga negara memerlukan koneksi dan kedekatan antara pihaknya dengan pihak terkait agar haknya sebagai bagian dari dimensi kewarganegaraan dapat lebih mudah tercapai. Melalui pendampingan yang dilakukan tim media 360 Metro TV, perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat terkoneksi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sehingga diharapkan dapat mempermudah upayanya untuk mendapatkan pengakuan atas status pekerjaan mereka di KTP.

4. Mediasi Kedua dengan Kepala Desa Purworejo terkait Permohonan Surat Keterangan Pergantian Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP

Pada Desember 2017, perempuan nelayan di Desa Purworejo kembali melakukan mediasi dengan Kepala Desa Purworejo. Mediasi ini dilakukan di balaidesa dengan tujuan untuk kembali memperjuangkan pengakuan status pekerjaan perempuan nelayan melalui penerbitan surat keterangan perubahan status pekerjaan di KTP. Setelah gagal memperoleh dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, akhirnya melalui dukungan yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, perempuan nelayan di Desa Purworejo kembali melakukan mediasi dengan kepala desa dengan harapan akan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sayangnya, pada awal mediasi berlangsung Kepala Desa Purworejo yang menjabat pada saat itu masih tidak bersedia untuk memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa perempuan nelayan akan dirubah status pekerjaannya dari ibu rumah tangga menjadi nelayan. Kepala desa hanya akan memberikan surat tersebut dengan perubahan status pekerjaan menjadi buruh nelayan, bukan nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Setelah mendapat bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pada awal Desember 2017 kami kembali menemui Kepala Desa Purworejo untuk melakukan mediasi lanjutan mengenai permohonan kami untuk mendapatkan surat keterangan perubahan status pekerjaan perempuan nelayan dari yang tadinya ibu rumah tangga menjadi nelayan. Sayangnya pak kades pada waktu itu tidak bersedia karena tetap menganggap bahwa perempuan nelayan bukanlah pekerjaan yang tetap. Dengan keras kepala beliau pada saat itu hanya mau merubah status pekerjaan perempuan nelayan dari yang tadinya ibu rumah tangga menjadi buruh nelayan saja, bukan nelayan sebagaimana nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Tentu hal ini tidak dapat kami terima sehingga kami tetap berupaya memperjuangkan pengakuan dari kepala desa.” (Wawancara dengan Ibu Masnuah selaku Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada awal Desember 2017, mediasi antara perempuan nelayan dengan Kepala Desa Purworejo kembali dilakukan. Mediasi ini dilangsungkan sebagai upaya lanjutan untuk memperoleh surat keterangan perubahan status pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya gagal diperoleh. Dengan mengantongi fakta bahwa perempuan nelayan juga merupakan sebuah profesi

yang diakui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, perempuan nelayan di Desa Purworejo berharap upayanya kali ini dapat terwujud. Sayangnya, pada awal mediasi berlangsung Kepala Desa Purworejo yang menjabat pada saat itu masih tidak bersedia untuk memberikan surat keterangan perubahan status pekerjaan sebagaimana yang diharapkan perempuan nelayan. Kepala Desa Purworejo hanya bersedia untuk memberikan surat tersebut dengan catatan perubahan sebagaimana yang dimaksud adalah menjadikan ibu rumah tangga menjadi buruh nelayan, bukan sebagai nelayan seperti para nelayan laki-laki selama ini.

Tentunya keputusan ini tidak dapat diterima oleh para perempuan nelayan yang hadir pada saat itu. Mereka menolak keputusan ini karena tidak mau hanya dianggap sebagai buruh. Mereka ingin disetarakan dengan para nelayan laki-laki di desanya karena profesi yang mereka lakukan itu sama, bahkan dengan resiko pekerjaan yang juga sama. Untuk mematahkan argument kepala desa tersebut, dengan dibantu tim media 360 Metro TV, perempuan nelayan memutar video liputan yang dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di dalam liputan tersebut, Bapak Saifuddin selaku Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyampaikan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya mencari ikan di laut, tidak peduli apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Kepala Desa Purworejo setuju untuk mengakui status pekerjaan perempuan nelayan dan bersedia untuk menerbitkan surat keterangan pergantian status pekerjaan, dari yang tadinya ibu rumah tangga menjadi nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Syukur alhamdulillah setelah mengalami proses yang panjang, Bapak Kepala Desa Purworejo akhirnya mengakui status pekerjaan perempuan nelayan dan bersedia untuk menerbitkan surat keterangan perubahan status pekerjaan dari yang tadinya ibu rumah tangga menjadi nelayan. Pak kades waktu itu dipaksa untuk menonton liputan 360 Metro TV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa nelayan itu profesi yang kesehariannya mencari ikan di laut, tidak peduli mau laki-laki atau perempuan.” (Wawancara dengan Ibu Hidayah selaku Wakil Ketua 1 Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa keputusan Kepala Desa Purworejo mengenai perubahan status pekerjaan dari ibu rumah tangga menjadi buruh nelayan tidak dapat diterima oleh para perempuan nelayan. Perempuan nelayan di Desa

Purworejo menuntut untuk disetarakan status pekerjaannya dengan nelayan laki-laki sebagai seorang nelayan, karena apa yang mereka kerjakan selama ini sama, resiko pekerjaannya pun sama sama besar. Dengan bermodalkan video liputan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dibuat oleh tim media 360 Metro TV, Kepala Desa Purworejo diminta untuk menyimak penjelasan mengenai definisi nelayan sesuai dengan yang disampaikan Bapak Saifuddin selaku Direktur Perizinan dan Kenelayanan. Pada akhirnya, setelah menyimak video tersebut Kepala Desa Purworejo setuju untuk mengakui status pekerjaan perempuan nelayan dan bersedia untuk menerbitkan surat keterangan pergantian status pekerjaan, dari yang tadinya ibu rumah tangga menjadi nelayan

Gambar 16. Mediasi Kedua Antara Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dengan Kepala Desa Purworejo



Sumber: <https://youtu.be/gzSyPW2D73o>

Proses panjang yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam memperoleh surat keterangan perubahan status pekerjaan mendapatkan tanggapan dari Kepala Desa Purworejo yang menjabat saat ini. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2022 kepala desa di Desa Purworejo telah berganti kepemimpinan. Bapak Rifqi Salafuddin selaku Kepala Desa Purworejo yang menjabat saat ini mengaku kagum dengan perjuangan panjang yang dilakukan oleh para perempuan nelayan di wilayahnya. Meskipun harus menghadapi rumitnya birokrasi desa pada saat itu, namun semangat perjuangan para perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak pernah padam. Bapak Rifqi Salafuddin mengaku turut senang atas keadilan yang berhasil diperoleh perempuan nelayan di desanya. Beliau mengharapkan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan nelayan di desanya. Tak lupa, Bapak Rifqi Salafuddin turut berterima kasih

atas bantuan dari berbagai pihak kepada warganya, terutama Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang selalu mendampingi perempuan nelayan di desanya untuk memperjuangkan keadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Purworejo sebagai berikut:

“Ya tentunya saya sebagai Kepala Desa Purworejo turut senang atas pengakuan status pekerjaan yang diterima oleh perempuan nelayan di desa kami. Kagum rasanya apabila mengingat perjuangan yang dilakukan ibu-ibu nelayan di desa kami mas. Bagaimana tidak, proses untuk mendapatkan pengakuan ini memakan waktu yang sangat lama mas. Berbagai rintangan telah dihadapi mulai dari birokrasi desa yang rumit, bahkan hingga birokrasi di tingkat atas yang ternyata sama rumitnya juga kala itu. Saya sebagai kepala desa yang baru mengharapkan yang terbaik bagi ibu-ibu perempuan nelayan di desa kami. Terimakasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu warga kami memperoleh keadilan, terutama Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang tak pernah Lelah mendampingi warga kami.” (Wawancara dengan Bapak Rifqi Salafuddin selaku Kepala Desa Purworejo, 30 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bapak Rifqi Salafuddin selaku Kepala Desa Purworejo yang menjabat saat ini merasa kagum atas perjuangan panjang yang dilakukan oleh para perempuan nelayan di desanya. Meskipun harus menghadapi rumitnya birokrasi desa pada saat itu, namun semangat juangnya tidak pernah pudar. Dengan diperolehnya surat keterangan perubahan status pekerjaan dari ibu rumah tangga menjadi nelayan, Bapak Rifqi Salafuddin berharap kehidupan perempuan nelayan di desanya dapat berjalan dengan lebih baik bagi tanpa perlu merasakan ketimpangan seperti saat dulu. Tak lupa, Bapak Rifqi Salafuddin selaku Kepala Desa Purworejo saat ini turut berterima kasih atas berbagai bantuan dari banyak pihak kepada perempuan nelayan di desanya, terutama Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang selalu mendampingi perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperjuangkan status pekerjaannya di KTP.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mediasi kedua dengan Kepala Desa Purworejo merupakan bagian terakhir dari upaya advokasi perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan dimensi keanggotaan dan status legalnya. Adapun hasil dari

mediasi ini pada akhirnya menempatkan perempuan nelayan di Desa Purworejo sebagai orang yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini diwujudkan dengan diterbitkannya surat keterangan perubahan status pekerjaan bagi perempuan nelayan, dimana yang tadinya bekerja sebagai ibu rumah tangga, kini telah menjadi nelayan. Dengan terbitnya surat ini maka dimensi keanggotaan dan dimensi status legal bagi perempuan nelayan telah terpenuhi, sehingga keadilan kultural dan keadilan yuridis bagi perempuan nelayan telah diperoleh.

Hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Wahyu Nurhayati (2018) yang menjelaskan bahwa mediasi terkait program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dengan pemerintah Desa Cimenyan membuahkan hasil yang baik, di mana setelah mediasi tersebut dilakukan, pihak pemerintah desa kemudian memberi dukungan penuh terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dengan diterbitkannya Surat Keputusan dan Surat Keterangan Usaha. Seperti halnya mediasi kedua antara perempuan nelayan di Desa Purworejo dengan pemerintah desa yang juga membuahkan hasil positif dimana pemerintah desa bersedia menerbitkan surat keterangan perubahan status pekerjaan bagi perempuan nelayan.

C. Pendampingan Proses Perubahan Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan bagi Perempuan Nelayan

1. Pendampingan Proses Perubahan Status Pekerjaan Perempuan Nelayan di KTP

Setelah memperoleh surat keterangan perubahan status pekerjaan dari Kepala Desa Purworejo, langkah berikutnya yang dilakukan dalam upaya penyelesaian ketimpangan yang terjadi adalah dengan memproses perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP. Dengan didampingi pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dan para suami, 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo beserta rombongan berangkat bersama menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Tujuan utamanya tentu untuk menyerahkan surat keterangan perubahan status pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kepala desa beserta KTP lama yang mereka miliki agar dapat digantikan dengan KTP baru dengan keterangan status pekerjaan sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Setelah mendapat surat keterangan perubahan status pekerjaan dari kepala desa, kami mendampingi 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo

beserta para suaminya untuk bersama-sama berangkat menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Dengan membawa surat keterangan perubahan status pekerjaan dan KTP lama dari para perempuan nelayan, kami memproses perubahan status pekerjaan mereka dari yang tadinya ibu rumah tangga menjadi nelayan.” (Wawancara dengan Ibu Raden Rara A.H.S. selaku Bidang Advokasi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo didampingi oleh pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari dan para suaminya berangkat bersama dari desa menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Tujuannya adalah untuk memproses perubahan status pekerjaan mereka di KTP. Adapun di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak mereka menyerahkan surat keterangan perubahan status pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Purworejo beserta KTP lama yang mereka miliki agar nantinya dapat digantikan dengan KTP baru dengan keterangan status pekerjaan sebagai nelayan.

Setelah menunggu beberapa minggu, tepat pada tanggal 19 Januari 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak menyerahkan KTP baru kepada Ibu Masnuah selaku perwakilan dari perempuan nelayan di Desa Purworejo. Adapun KTP tersebut berisikan data terbaru dari para perempuan nelayan di Desa Purworejo, dimana dalam keterangan status pekerjaannya telah tercantum sebagai nelayan, bukan lagi sebagai ibu rumah tangga. Setelah memperoleh KTP tersebut, Ibu Masnuah bersama pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari langsung mendistribusikan KTP terbaru tersebut kepada 29 perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo.

Gambar 17. Proses Penyerahan Surat Keterangan Perubahan Status Pekerjaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak



Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 11 Januari 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pendampingan proses perubahan status pekerjaan perempuan nelayan di KTP merupakan langkah lanjutan dari advokasi perubahan status pekerjaan pekerjaan yang sebelumnya telah dilakukan. Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan dimensi keanggotaan dan status legalnya. Dengan memproses perubahan status pekerjaan di KTP, maka nantinya perempuan nelayan secara legal akan mendapatkan pengakuan keanggotaannya sebagai bagian dari nelayan. Dengan begitu, keadilan kultural dan yuridis perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat terpenuhi sehingga tidak akan ada lagi ketimpangan yang terjadi.

Hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Anastasia Imelda Cahyaningrum (2020) yang menjelaskan bahwa LSM PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) juga melakukan pendampingan kepada perempuan yang menyandang status janda tanpa pernikahan yang tercatat di negara dalam mengurus dokumen identitas seperti KK, KTP, Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

2. Pendampingan Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Perempuan Nelayan

Setelah memperoleh pengakuan dari pemerintah atas status pekerjaan di KTP, perempuan nelayan di Desa Purworejo masih harus berjuang untuk memproses penerbitan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan. Kartu nelayan merupakan kartu identitas bagi setiap nelayan yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi seluruh nelayan yang ada di Indonesia. Adapun kartu asuransi nelayan merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melindungi nelayan kecil dan nelayan tradisional dari berbagai resiko besar yang ditopang dalam proses penangkapan ikan di tengah laut. Kedua kartu tersebut merupakan hak yang dapat diperoleh nelayan, termasuk perempuan nelayan. Dengan kedua kartu tersebut maka hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan dapat terjamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang.

Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari berperan penting dalam proses pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan. Organisasi ini

mendampingi proses tersebut dengan membantu mengajukan permohonan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pada bulan November 2019, Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat pada saat itu menyerahkan secara langsung kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo. Dengan diserahkannya kedua kartu tersebut diharapkan perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat melaut dengan lebih tenang karena keselamatan mereka pada saat melaut telah dijamin oleh undang-undang. Selain itu, perempuan nelayan di Desa Purworejo juga dapat memperoleh berbagai bantuan yang sewaktu-waktu dapat diberikan pemerintah kepada nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bidang Pendamping Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Alhamdulillah setelah perempuan nelayan di Desa Purworejo mendapat pengakuan atas status pekerjaan mereka secara legal di KTP, setahun kemudian mereka juga dapat memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan yang merupakan hak dan perlindungan yang juga seharusnya dapat mereka miliki. Upaya pemenuhan hak dan jaminan tersebut terus kami dampingi dengan mengajukan permohonan penerbitan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan kepada 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo tepat beberapa saat setelah mereka diakui status pekerjaannya sebagai nelayan di KTP. Setelah kami menunggu cukup lama, alhamdulillah sekitar bulan November tahun 2019 kedua kartu tersebut resmi diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo. Pada proses serah terimanya waktu itu dihadiri langsung mas oleh Bu Susi mas. Tentu kami berharap setelah diberikannya kedua kartu tersebut kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat menyelesaikan ketimpangan hak yang selama ini telah lama terjadi di kalangan nelayan Desa Purworejo.” (Wawancara dengan Ibu Sri Widayati selaku Bidang Pendamping Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan didampingi oleh Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Organisasi ini mendampingi proses tersebut dengan membantu mengajukan permohonan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sesaat setelah perempuan nelayan di Desa Purworejo memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP. Tepat pada bulan November 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia resmi menerbitkan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan untuk 29 perempuan nelayan

yang ada di Desa Purworejo. Kedua kartu tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat pada saat itu. Dengan diberikannya kedua kartu tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi ketimpangan hak yang selama ini telah lama dirasakan oleh perempuan nelayan Desa Purworejo.

Gambar 18. Proses Penyerahan Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan oleh Ibu Susi Pudjiastuti kepada Perempuan Nelayan



Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 11 Januari 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pendampingan pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan merupakan upaya lanjutan setelah perempuan nelayan di Desa Purworejo berhasil memperoleh pengakuan status pekerjaan di KTP. Hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Anastasia Imelda Cahyaningrum (2020) yang menjelaskan bahwa LSM PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) juga melakukan pendampingan terhadap pemenuhan hak perempuan yang menyandang status janda tanpa pernikahan yang tercatat di negara sehingga para perempuan tersebut bisa memperoleh dokumen identitas seperti KK, KTP, Akta Kelahiran.

Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan dimensi hak dan partisipasinya. Dengan diperolehnya kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan sebagai bentuk pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan, maka nantinya diharapkan perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat memperoleh berbagai bantuan nelayan selayaknya nelayan laki-laki, serta memperoleh jaminan keselamatan pada saat

melaut. Dengan begitu perempuan nelayan dapat berpartisipasi secara lebih maksimal pada saat melaut tanpa perlu khawatir akan nasibnya apabila mengalami kecelakaan. Atas dasar inilah keadilan sosial dan keadilan politik bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo diharapkan akan tercapai melalui proses perjuangan pemenuhan dimensi hak dan dimensi partisipasi.

BAB VI
DAMPAK YANG DIHASILKAN OLEH PEREMPUAN NELAYAN DI DESA
PURWOREJO DALAM PERJUANGANNYA MEMPEROLEH DIMENSI
KEWARGANEGARAAN

A. Dampak Hak yang Dihasilkan Oleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo

1. Memperoleh Pengakuan Status Pekerjaan Nelayan di KTP

Proses panjang perjuangan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya akhirnya membuahkan hasil. Setelah berjuang lebih dari 1 tahun lamanya, perempuan nelayan di Desa Purworejo akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan atas status pekerjaannya di KTP. Dengan ditetapkannya status pekerjaan nelayan bagi para perempuan nelayan di Desa Purworejo, maka perwujudan atas ketimpangan hak untuk diakui keanggotaannya secara legal oleh pemerintah akhirnya dapat teratasi. Sejatinya, perjuangan yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak hanya berfokus pada akses program bantuan dari pemerintah saja, melainkan juga untuk mendapatkan kesetaraan posisi yang sama seperti nelayan pada umumnya. Tentu sebagai warga negara yang sama-sama menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut, perempuan nelayan di Desa Purworejo juga berhak untuk memperoleh kesetaraan pengakuan tersebut, yang kemudian berhasil diwujudkan pada pengakuan status pekerjaan sebagai nelayan di KTP. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Syukur alhamdulillah mas, setelah 1 tahun lamanya saya dan semua perempuan nelayan di Desa Purworejo per 19 Januari 2018 sudah mendapatkan pengakuan atas status pekerjaan kami di KTP. Saya benar-benar merasa sangat bersyukur dan bahagia sekali, karena dengan adanya pengakuan ini saya merasa posisi saya sebagai nelayan sudah setara dan sama dengan bapak-bapak nelayan lain di desa. Sejujurnya saya ngga muluk-muluk mas, semisal saya ngga dapat bantuan, minimal dengan mendapat pengakuan di KTP saya sudah sangat senang. Karena yang kami perjuangan bukan hanya sekedar untuk bantuan saja, tapi yang lebih penting dari itu adalah mendapatkan pengakuan dan posisi yang sama dengan para nelayan lain. Karena kalau sudah dapat pengakuan yang sama, pasti perlakuan yang sama juga nantinya bakal kami dapatkan mas.” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nur Rikhah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Ya pastinya bahagia dan senang sekali mas, sejak 19 Januari 2018 saya dan rekan-rekan perempuan nelayan lain sudah diakui sebagai nelayan di KTP. Ini bukan hal yang mudah, kami sudah banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk memperjuangkan ini. Akhirnya jerih payah kami terbayarkan dan kami dapat bekerja dengan lebih semangat lagi karena sudah tidak perlu merasa sedih karena tidak mendapat pengakuan yang sama seperti bapak-bapak nelayan.” (Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perjuangan panjang perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan pengakuan atas status pekerjaannya di KTP telah berhasil diwujudkan sejak tanggal 19 Januari 2018. Dengan ditetapkannya status pekerjaan nelayan bagi para perempuan nelayan di Desa Purworejo, maka perwujudan atas ketimpangan hak untuk diakui keanggotaannya secara legal oleh pemerintah akhirnya dapat teratasi. Keberhasilan ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa sangat senang dan bersyukur. Kehidupan mereka yang tadinya penuh dengan ketimpangan, kini menjadi penuh dengan rasa semangat. Rasa semangat ini muncul sebagai dampak dari perasaan bahagia yang ditimbulkan oleh pengakuan atas status pekerjaan mereka yang sudah sejak lama ingin mereka dapatkan. Mereka ingin mendapatkan kesetaraan posisi yang sama seperti nelayan pada umumnya, dan bukan hanya sekedar mendapat akses program bantuan dari pemerintah saja. Bagi mereka, apabila kesetaraan pengakuan dari pemerintah telah didapatkan, maka nantinya kesetaraan perlakuan juga akan didapatkan juga.

Gambar 19. KTP Perempuan Nelayan di Desa Purworejo yang Telah Diubah Status Pekerjaan Menjadi Nelayan



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Keberhasilan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP juga banyak dipengaruhi oleh Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Komunitas ini sudah sejak awal mendampingi perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperjuangkan status pekerjaan mereka di KTP. Dengan bantuan koneksi yang luas dari Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, perempuan nelayan di Desa Purworejo turut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia), Forum Nelayan Jawa Tengah, KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan), 360 Metro TV, dan masih banyak lagi. Berbagai dukungan inilah yang kemudian mempermudah perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk bisa memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP seperti yang saat ini mereka rasakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Saya mau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Masnuah dan semua pengurus Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari yang telah banyak membantu kami hingga dapat memperoleh pengakuan atas status pekerjaan kami di KTP. Kalau bukan karena mereka, mungkin sampai sekarang saya masih belum mendapat pengakuan seperti sekarang. Terimakasih juga kepada PPNI, Forum Nelayan Jawa Tengah, KIARA, 360 Metro TV, dan banyak pihak lain yang sudah membantu kami. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, aamiin.” (Wawancara dengan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kustiah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Kalau bukan karena bantuan dari Ibu Masnuah dan teman-teman dari Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, mungkin keinginan kami untuk diakui sebagai nelayan oleh pemerintah tidak akan bisa tercapai. Maka dari itu saya mau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka semua yang sudah banyak membantu kami sejak lama.” (Wawancara dengan Ibu Kustiah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di

KTP ternyata juga banyak dipengaruhi oleh Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari. Perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa sangat berterimakasih kepada komunitas ini karena sudah sejak lama mendampingi mereka untuk memperjuangkan status pekerjaannya di KTP. Selain itu, dukungan dari PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia), Forum Nelayan Jawa Tengah, KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan), 360 Metro TV, dan berbagai pihak lain juga turut membantu proses perjuangan mereka untuk memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak inilah yang kemudian membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo saat ini berhasil memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP.

Adapun perempuan nelayan di Desa Purworejo yang saat ini telah diakui status pekerjaannya sebagai nelayan di KTP adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Data Perempuan Nelayan di Desa Purworejo yang Telah Diakui Status Pekerjaannya di KTP

No.	Nama Lengkap	Alamat
1.	Siti Darwati	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
2.	Nur Rikhah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
3.	Mufadhilah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
4.	Kustiah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
5.	Bibit Muayati	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
6.	Nur Khafidah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
7.	Sri Umroh	Tambakpolo RT 01 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
8.	Munadhiroh	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

9.	Samsidah	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
10.	Istirokhah	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
11.	Turinah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
12.	Maemonah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
13.	Iklimah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
14.	Kiswati	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
15.	Inayati	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
16.	Isrokah	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
17.	Lilik Zul'ah	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
18.	Nizmah Islamiwati	Tambakpolo RT 01 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
19.	Mukotiah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
20.	Muaindun	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
21.	Siti Mukjizat	Tambakpolo RT 03 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
22.	Safa'ti	Tambakpolo RT 04 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
23.	Munasehah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
24.	Siti Bauzah	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

25.	Muhoiroh	Tambakpolo RT 05 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
26.	Jumiatun	Tambakpolo RT 06 RW 07 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
27.	Nisroyati	Tambakmalang RT 04 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
28.	Masriah	Tambakmalang RT 03 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
29.	Siti Fatimah	Tambakmalang RT 03 RW 06 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Sumber: Data Hasil Observasi Tanggal 11 Januari 2023

Keberhasilan perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP mendapatkan tanggapan dari Kepala Desa Purworejo yang menjabat saat ini. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2022 kepala desa di Desa Purworejo telah berganti kepemimpinan. Bapak Rifqi Salafuddin selaku Kepala Desa Purworejo yang menjabat saat ini turut berbahagia atas keberhasilan yang diperoleh perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk mendapatkan pengakuan atas status pekerjaannya sebagai nelayan di KTP. Beliau juga memohon maaf apabila selama proses perjuangan tersebut pemerintah Desa Purworejo kurang maksimal dalam mendampingi. Yang jelas, saat ini Pemerintah Desa Purworejo siap untuk mendampingi warganya yang hendak merubah status pekerjaannya menjadi nelayan di KTP, baik laki-laki maupun perempuan. Selagi segala persyaratannya dapat dipenuhi, maka proses tersebut dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Purworejo sebagai berikut:

“Tentu yang pertama saya ucapkan selamat kepada perempuan nelayan di desa kami yang telah berhasil memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP. Saya bersama seluruh perangkat Desa Purworejo turut bahagia dan senang dengan keberhasilan tersebut. Saya juga memohon maaf apabila selama proses tersebut pemerintah Desa Purworejo kurang maksimal dalam melakukan pendampingan. Untuk sekarang, apabila ada perempuan nelayan yang sekiranya hendak merubah status

pekerjaannya di KTP bisa meminta surat keterangan kepada kami.” (Wawancara dengan Bapak Rifqi Salafuddin selaku Kepala Desa Purworejo, 30 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ali Hafidz selaku Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Purworejo sebagai berikut:

“Saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu nelayan yang ada di desa kami. Akhirnya perjuangan panjang yang dilakukan telah selesai. Tentu kami selaku bagian dari pemerintah Desa Purworejo siap untuk mendampingi ibu-ibu nelayan apabila masih ada yang belum terpenuhi hak-hak nya. Kami mengharapkan yang terbaik bagi seluruh warga kami termasuk para nelayan.” (Wawancara dengan Bapak Ali Hafidz selaku Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Purworejo, 30 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Purworejo yang menjabat saat ini turut berbahagia atas keberhasilan yang diperoleh perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam upayanya mendapatkan pengakuan atas status pekerjaannya di KTP. Pemerintah Desa Purworejo memohon maaf apabila selama proses tersebut pihaknya kurang maksimal dalam mendampingi. Meskipun begitu, saat ini pemerintah Desa Purworejo siap untuk mendampingi warganya yang hendak merubah status pekerjaannya di KTP, baik itu perempuan nelayan maupun profesi lainnya. Yang terpenting selama proses pengajuan yang bersangkutan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diberikan oleh pihak desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo telah memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak atas perjuangan politik kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo. Berdasarkan teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan perempuan nelayan sebagai bagian dari warga negara yang memperjuangkan keadilannya secara kultural dan yuridis. Dengan diperolehnya pengakuan atas status pekerjaan perempuan nelayan di KTP, maka dimensi keanggotaan dan status legal perempuan nelayan telah terpenuhi. Maka dari itu keadilan kultural dan yuridis bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo telah tercapai.

Keberhasilan perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam memperoleh status pekerjaannya di KTP merupakan fenomena yang langka dan jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena telah mengakarnya budaya patriarki di Indonesia, sehingga banyak

perjuangan perempuan nelayan yang mengalami kegagalan. Ismah (2017) dalam artikelnya menjelaskan bahwa perjuangan perempuan nelayan di Kelurahan Tritih Kulon, Kabupaten Cilacap dalam memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya di KTP mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Dalam artikelnya, Ismah juga menjelaskan bahwa keberhasilan perempuan nelayan di Kabupaten Demak dalam memperoleh status pekerjaannya di KTP merupakan terobosan yang baik, sehingga diharapkan nantinya akan lebih banyak lagi perempuan nelayan di Indonesia yang bisa mendapatkan pengakuan atas status pekerjaan mereka di KTP, termasuk perempuan nelayan yang ada di Kelurahan Tritih Kulon, Kabupaten Cilacap.

2. Memperoleh Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan

Sebagai dampak dari diakuinya status pekerjaan perempuan nelayan di KTP, maka perempuan nelayan di Desa Purworejo pada akhirnya dapat memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan sebagaimana yang selama ini juga telah dimiliki oleh nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Kartu nelayan merupakan kartu identitas yang dimiliki oleh seluruh nelayan yang ada di Indonesia. Fungsi utamanya adalah sebagai kartu identitas yang dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi seluruh nelayan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kartu ini hanya dapat dimiliki oleh setiap nelayan yang status pekerjaannya tertera sebagai nelayan di KTP. Karena perempuan nelayan di Desa Purworejo telah mendapat pengakuan atas status pekerjaannya di KTP, maka mereka juga dapat memperoleh kartu nelayan.

Gambar 20. Kartu Nelayan yang Diperoleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Selain mendapatkan kartu nelayan, perempuan nelayan di Desa Purworejo juga mendapatkan kartu asuransi nelayan. Kartu asuransi nelayan merupakan kartu yang dapat dimiliki oleh nelayan kecil dan nelayan tradisional yang memiliki kartu nelayan. Kartu ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk terus berupaya melindungi nelayan dari berbagai resiko besar yang ditopang dalam proses penangkapan ikan di tengah laut. Selain itu, program ini juga merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Gambar 21. Kartu Asuransi Nelayan yang Diperoleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Kedua kartu tersebut dapat diperoleh perempuan nelayan di Desa Purworejo sebagai dampak atas perjuangan yang mereka lakukan setelah mendapatkan KTP dengan status pekerjaan nelayan. Dengan didampingi oleh Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo mengurus proses penerbitan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan pada bulan Maret 2018 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Tepat pada bulan November 2019, akhirnya kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan bagi 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat diterbitkan. Adapun kartu-kartu tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang

menjabat pada saat itu kepada perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Keadaan ini tentunya membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa senang dan bersyukur atas hasil jerih payah perjuangan yang selama ini mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Alhamdulillah setelah mendapat pengakuan dari pemerintah terkait status pekerjaan kami di KTP, kami kembali diberikan rezeki dengan diterbitkannya kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan mas. Waktu itu kami didampingi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak untuk mengisi formulir dan menyerahkan fotocopy KTP dan beberapa persyaratan dokumen lain. Setelah menunggu lebih dari setahun, di bulan November 2019 kami mendapat kabar kalau kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan milik kami sudah terbit. Yang cukup membuat kami kaget, ternyata kedua kartu tersebut diserahkan langsung oleh Bu Susi mas.” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Mufadilah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Setelah menunggu kurang lebih satu tahun lamanya, akhirnya kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan milik kami terbit juga. Kalau saya nggak salah dulu kartu itu diserahkan langsung oleh Bu Susi di bulan November 2019. Tentu senang dan bahagia rasanya mas bisa memiliki kedua kartu itu sama seperti yang dimiliki suami saya dan rekan nelayan laki-laki lain di desa kami. Saya jadi jauh lebih merasa aman dan terlindungi karena memiliki kartu-kartu tersebut.” (Wawancara dengan Ibu Mufadilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan yang dimiliki oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo merupakan dampak atas perjuangan yang mereka lakukan setelah mendapatkan KTP dengan status pekerjaan nelayan. Total 29 perempuan nelayan di Desa Purworejo dengan didampingi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari mengurus proses penerbitan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan pada bulan Maret 2018 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, hingga akhirnya kedua kartu tersebut dapat diterbitkan pada bulan November 2019. Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu menyerahkan secara langsung kedua kartu tersebut kepada perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo. Keadaan ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa senang dan bersyukur karena perjuangan yang selama ini telah mereka lakukan telah berhasil.

Setelah memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, perempuan nelayan di Desa Purworejo mengaku merasa lebih aman dan tidak merasa terlalu khawatir pada saat akan melaut. Hal ini dikarenakan dengan memiliki kedua kartu tersebut, maka hak perlindungan perempuan nelayan pada saat melaut telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kondisi ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat melaut dengan lebih tenang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa perlu mengkhawatirkan nasibnya apabila terjadi sesuatu yang menimpa mereka pada saat melaut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sejak menerima kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan saya merasa lebih tenang mas setiap kali melaut. Kalau dulu selalu merasa khawatir karena tidak adanya jaminan perlindungan dari pemerintah, sekarang saya merasa bisa lebih merasa aman karena jika sewaktu-waktu saya mengalami musibah di tengah laut, saya bisa mengklaim bantuan dari pemerintah. Jadi bisa lebih fokus melaut.” (Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kustiah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Alhamdulillah sekarang jadi merasa lebih aman mas kalau mau melaut, ngga perlu takut lagi kalau sewaktu-waktu apes kecelakaan di tengah laut. Dulu sebelum dapat kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan saya selalu waswas kalau sewaktu-waktu mengalami kecelakaan saat sedang melaut. Khawatirnya nanti gimana caranya bayar biaya berobat sedangkan tabungan aja saya ga punya. Gimana caranya memperbaiki kapal seumpama hancur kecelakaan seperti jaman dulu waktu saya kecelakaan. Tapi ya alhamdulillah Allah maha adil, sekarang saya masih diberi rezeki untuk terus melaut dan alhamdulillah tidak pernah dan jangan sampai mengalami kecelakaan lagi walaupun sekarang udah dilindungi pemerintah.” (Wawancara dengan Ibu Kustiah selaku perempuan nelayan

sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo mengaku merasa lebih aman dan tidak merasa terlalu khawatir pada saat akan melaut. Hal ini dikarenakan saat ini mereka telah memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, dimana dengan kedua kartu tersebut maka hak perlindungan perempuan nelayan pada saat melaut telah dijamin oleh pemerintah. Jaminan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kondisi ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat melaut dengan lebih tenang tanpa perlu mengkhawatirkan nasibnya apabila terjadi sesuatu yang menimpa mereka pada saat melaut. Apabila sewaktu-waktu perempuan nelayan mengalami musibah pada saat melaut, maka mereka dapat mengklaim bantuan kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo telah memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, sama seperti yang diperoleh nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak atas perjuangan politik kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo. Berdasarkan teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan perempuan nelayan di Desa Purworejo sebagai bagian dari warga negara yang memperjuangkan keadilannya secara kultural dan sosial. Dengan diperolehnya kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo, maka dimensi keanggotaan dan dimensi hak perempuan nelayan telah terpenuhi. Dimensi keanggotaan perempuan nelayan telah terpenuhi karena keanggotaan perempuan nelayan sebagai nelayan tidak diakui oleh pemerintah melalui penerbitan kartu nelayan yang merupakan kartu identitas bagi seluruh nelayan di Indonesia. Adapun dimensi hak perempuan nelayan telah terpenuhi karena pemerintah telah bersedia menjamin perlindungan bagi perempuan nelayan yang merupakan salah satu haknya melalui penerbitan kartu asuransi nelayan. Maka dari itu keadilan kultural dan sosial bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo telah tercapai.

Devina Ayu Dayang Ruby dan Retno Saraswati (2021) menjelaskan bahwa kartu nelayan merupakan identitas para nelayan di Indonesia. Kartu nelayan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha nelayan dan melindungi profesi nelayan. Fungsi dari kartu nelayan yaitu untuk mendapat bantuan bahan bakar minyak dan kartu

asuransi. Untuk mendapatkan kartu nelayan dan kartu asuransi ini, perlu adanya pengakuan status pekerjaan sebagai nelayan di KTP. Seperti halnya perempuan nelayan di Desa Purworejo yang berhasil mendapat pengakuan atas status pekerjaannya di KTP sehingga mereka saat ini bisa memiliki kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan.

3. Memperoleh Bantuan Nelayan

Setelah berhasil memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, perempuan nelayan di Desa Purworejo akhirnya berhak untuk memperoleh berbagai bantuan dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Adapun perempuan nelayan di Desa Purworejo sebagai nelayan yang tergolong nelayan kecil dan tradisional berhak memperoleh bantuan dari pemerintah berupa sarana dan prasarana yang menunjang usaha perikanan seperti uang, jaring, perahu, mesin perahu, dan juga solar.

Melalui skema kartu nelayan yang terintegrasi dengan kartu Kusuka (Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan), perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat memperoleh bantuan berupa uang tunai yang sewaktu-waktu dapat cair melalui rekening para nelayan. Kartu Kusuka merupakan kartu nelayan yang fungsinya hampir sama dengan kartu debit. Kartu ini dikeluarkan oleh Bank BRI yang merupakan salah satu bank milik pemerintah. Dengan diterbitkannya kartu nelayan bagi para perempuan nelayan di Desa Purworejo, maka perempuan nelayan di Desa Purworejo akan mendapatkan bantuan berupa uang dengan nominal yang sama seperti nelayan laki-laki di desanya. Sayangnya, sejak kartu ini diterima oleh perempuan nelayan pada November 2019, hingga saat ini belum ada bantuan uang yang cair ke rekening mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Kartu nelayan ini terintegrasi dengan kartu kusuka mas, kartu kusuka itu kartu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, fungsinya mirip-mirip lah sama kartu debitnya BRI, cuma ini khusus untuk bantuan uang dari pemerintah kepada kami para nelayan. Sayangnya sampai sekarang belum pernah ada bantuan yang masuk mas, ga seperti dulu waktu kami belum punya malah beberapa kali nelayan laki-laki di desa kami pernah dapat. Saya sendiri malah sekarang ngga tau mas fungsi kartu dan buku tabungan ini untuk apa, karena ngga ada kelanjutannya lagi sampai detik ini terkait bantuan dari kartu kusuka. Ya setidaknya kami sudah diakui sebagai nelayan ya bersyukur aja sambil menunggu barangkali nanti kartu ini

berfungsi. Karena sejujurnya program bantuan ini sangat membantu kami para nelayan kecil mas, mengingat terkadang hasil tangkapan tidak selalu banyak dan tidak selalu bisa menutup biaya operasional yang tinggi.” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kartu nelayan yang dimiliki perempuan nelayan di Desa Purworejo ternyata terintegrasi dengan kartu Kusuka (Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan). Dengan kartu ini, perempuan nelayan di Desa Purworejo mendapatkan buku tabungan dari Bank BRI yang nantinya berfungsi sebagai catatan pemasukan dan pengeluaran yang dana asalnya berasal dari bantuan pemerintah. Sayangnya, sejak kartu ini diterima oleh perempuan nelayan pada November 2019, hingga saat ini belum ada bantuan uang yang cair ke rekening mereka. Padahal, sebelum perempuan nelayan di Desa Purworejo memperoleh kartu Kusuka, pemerintah telah beberapa kali memberikan bantuan uang kepada para nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Perempuan nelayan di Desa Purworejo berharap nantinya program bantuan ini dapat segera dicairkan lagi seperti dulu, karena mereka sebagai nelayan kecil sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk menutup biaya operasional yang terkadang tidak dapat tertutup dari hasil tangkapan laut saja.

Gambar 22. Buku Tabungan Program Bantuan Kusuka Milik Perempuan Nelayan di Desa Purworejo



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Selain memperoleh kartu kusuka beserta buku tabungan dari pemerintah, perempuan nelayan di Desa Purworejo saat ini juga telah beberapa kali mendapat bantuan jaring, baik yang berasal dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia) dan KIARA (Koalisi

Rakyat Untuk Keadilan Perikanan). Biasanya, bantuan jaring yang diberikan akan disesuaikan dengan jumlah pemegang kartu nelayan yang ada di desa tersebut. Karena perempuan nelayan di Desa Purworejo saat ini telah memiliki kartu nelayan, maka mereka dapat memperoleh bantuan jaring, sama seperti yang diterima oleh nelayan laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mufadilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Semenjak dapat kartu nelayan saya jadi bisa mendapatkan bantuan jaring mas, sama seperti yang didapatkan suami saya dan bapak-bapak nelayan lain. Biasanya bantuan ini ngga nentu diberikannya kapan dan dari siapa. Kadang bisa dari pemerintah, kadang bisa juga dari KIARA atau PPNI. Kalau dulu, ketika ada bantuan jaring yang datang, saya dan ibu-ibu nelayan pada ngga bisa dapat mas. Alasannya karena bantuan jaring yang diberikan jumlahnya harus sesuai dengan nelayan yang punya kartu saja, kalau yang ngga punya seperti kami dulu ya ngga akan dikasih.” (Wawancara dengan Ibu Mufadilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, perempuan nelayan di Desa Purworejo saat ini dapat memperoleh bantuan jaring sebagaimana yang selama ini diterima oleh nelayan laki-laki. Bantuan ini biasanya berasal dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia) dan KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan). Adapun bantuan tersebut umumnya hanya diberikan kepada nelayan yang memiliki kartu nelayan saja, namun karena perempuan nelayan di Desa Purworejo saat ini telah memperoleh kartu nelayan, maka mereka dapat memperoleh bantuan jaring tersebut.

Gambar 23. Bantuan Jaring yang Diperoleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 Januari 2023

Perempuan nelayan di Desa Purworejo juga beberapa kali pernah mendapatkan bantuan solar dari pemerintah. Dalam kurun waktu tertentu, pemerintah beberapa kali pernah memberikan bantuan solar kepada nelayan di Desa Purworejo sesuai dengan jumlah pemegang kartu nelayan yang ada di desa tersebut. Perlu dipahami bahwa dalam sekali melaut, nelayan di Desa Purworejo butuh kurang lebih 15 liter solar untuk menjalankan perahunya. Jika dibebankan pada harga solar subsidi saat ini yang menyentuh angka Rp 6.800/liter, maka nelayan di Desa Purworejo membutuhkan modal untuk membeli solar lebih dari Rp 100.000 setiap akan melaut. Maka dari itu perempuan nelayan di Desa Purworejo sangat bersyukur atas bantuan solar yang bisa mereka peroleh, karena bantuan tersebut dapat meringankan beban operasional perempuan nelayan pada saat akan melaut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Alhamdulillah kami sekarang juga beberapa kali sudah menerima bantuan solar dari pemerintah mas. Ya memang ngga nentu sih kapan aja dapetnya, tapi seengganya cukup meringankan beban operasional kami yang lumayan besar. Kami itu paling engga sehari bisa habis 100 ribuan mas buat beli solar. Kadang kalau cuacanya pas lagi bagus ya bisa nutup modal, tapi kalau cuacanya lagi ngga bagus ya pas-pasan dapetnya, kadang malah jadi ngga balik modal. Tapi dengan adanya bantuan ini ya alhamdulillah sedikitnya bisa meringakan beban saya.” (Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo beberapa kali telah memperoleh bantuan solar dari pemerintah. Bantuan ini datang setelah perempuan nelayan di Desa Purworejo diakui status pekerjaannya dan mendapatkan kartu nelayan. Dalam kurun waktu yang tidak pasti, pemerintah beberapa kali pernah memberikan bantuan solar kepada nelayan di Desa Purworejo sesuai dengan jumlah pemegang kartu nelayan. Dengan hasil tangkapan yang tidak menentu, dan ditambah lagi dengan biaya operasional yang tinggi untuk membeli solar setiap akan melaut, perempuan nelayan di Desa Purworejo tentu merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan solar yang diberikan oleh pemerintah.

Terkait dengan bantuan pengadaan perahu ataupun mesin perahu dari pemerintah, saat ini perempuan nelayan di Desa Purworejo belum bisa merasakannya.

Ini terjadi karena program bantuan ini hanya akan diberikan apabila terdapat nelayan kecil ataupun tradisional yang perahunya rusak atau sudah tidak layak pakai sebagai dampak dari kecelakaan ataupun musibah yang terjadi pada saat mereka melaut. Meskipun saat ini perempuan nelayan di Desa Purworejo telah diakui serta memiliki kartu jaminan nelayan, namun mereka belum pernah mengajukan permohonan tersebut karena hingga saat ini perahu ataupun mesin perahu yang mereka miliki masih layak pakai. Adapun bagi perempuan nelayan yang dulunya pernah mengalami kecelakaan pada saat sebelum menerima kartu jaminan nelayan tidak bisa mengajukan permohonan bantuan ini karena musibah yang mereka alami terjadi pada saat perempuan nelayan belum diakui status pekerjaannya dan belum memperoleh jaminan dari pemerintah pada saat akan melaut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Kustiyah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Kalau soal bantuan perahu sampai sekarang kalau ngga salah belum pernah ada lagi nelayan di desa kami yang mengajukannya mas, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Saya sendiri sebagai perempuan nelayan pernah mengalami kecelakaan dan perahu saya pernah rusak juga ngga bisa mengajukan bantuan tersebut, alasannya karena pada saat itu saya belum dijamin oleh pemerintah. Tapi ya nggapapa mas, saya sudah ikhlas dan tetap bersyukur. Yang penting sekarang perahu saya sudah bisa dipakai lagi dan saya juga masih diberi Kesehatan untuk tetap melaut.” (Wawancara dengan Ibu Kustiyah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sejak kartu asuransi nelayan diberikan kepada perempuan nelayan di Desa Purworejo pada November 2019, hingga saat ini belum ada perempuan nelayan yang memperoleh bantuan pengadaan perahu ataupun mesin perahu dari pemerintah. Hal ini terjadi karena program bantuan pengadaan perahu ataupun mesin perahu hanya akan diberikan kepada perempuan nelayan apabila perahunya rusak atau sudah tidak layak pakai sebagai dampak dari kecelakaan ataupun musibah yang terjadi pada saat melaut. Hingga saat ini, terhitung belum ada perahu perempuan nelayan yang mengalami kerusakan tersebut. Maka dari itu perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak dapat memperoleh bantuan perahu ataupun mesin perahu. Adapun bagi perempuan nelayan yang dulunya pernah mengalami kecelakaan sebelum memiliki kartu asuransi nelayan tidak dapat memperoleh bantuan ini, terlebih bagi yang sudah memiliki perahu pengganti.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo telah memperoleh berbagai bantuan nelayan, sama seperti yang diperoleh nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Meskipun beberapa bantuan seperti uang dan perahu belum pernah diberikan, namun nantinya apabila bantuan tersebut datang mereka pasti akan memperolehnya juga. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak atas perjuangan politik kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo. Berdasarkan teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan perempuan nelayan di Desa Purworejo sebagai bagian dari warga negara yang memperjuangkan keadilannya secara sosial. Dengan diperolehnya bantuan bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo, maka dimensi hak perempuan nelayan telah terpenuhi. Dimensi hak perempuan nelayan telah terpenuhi karena pemerintah dan lembaga-lembaga terkait telah bersedia memberikan berbagai bantuan bagi perempuan nelayan yang merupakan salah satu haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Maka dari itu keadilan sosial bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo telah tercapai.

Hal ini sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Ratna Indrawasih dan Lengga Pradipta (2021) yang menjelaskan bahwa dengan adanya kartu nelayan, para nelayan dapat mengakses berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan tersebut dapat berupa bahan bakar dan premi asuransi. Kartu nelayan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan para nelayan di Indonesia. Seperti halnya perempuan nelayan di Desa Purworejo yang sudah memiliki kartu nelayan sehingga mereka berhak memperoleh berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

B. Dampak Sosial yang Dihasilkan Oleh Perempuan Nelayan di Desa Purworejo

1. Tidak Dipandang Rendah oleh Berbagai Pihak

Jika sebelumnya perempuan nelayan di Desa Purworejo kerap kali dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, kini semenjak mereka berhasil memperoleh pengakuan atas status pekerjaannya kondisi tersebut berubah. Warga sekitar kini memandang normal perempuan-perempuan nelayan di desanya serta tidak lagi menghina pekerjaannya. Setiap kali perempuan nelayan di Desa Purworejo mempersiapkan kebutuhannya sebelum melaut, warga sekitar yang melihat hanya memandang normal

dan bahkan terkadang ada juga yang menyapa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sekarang kalau saya sedang membuat jaring di depan rumah dan bertemu dengan tetangga yang lewat sudah tidak ada lagi tatapan sinis dari mereka mas. Saya juga sudah tidak pernah dihina dan dicemooh lagi seperti dulu. Ya mungkin karena mereka sudah beberapa kali lihat beberapa media dan orang-orang penting datang kesini kali ya, jadi sudah tersadarkan kalau perempuan yang melaut ya sesuatu yang normal. Sekarang saya tidak perlu merasa sakit hati lagi mas, karena pekerjaan saya sudah dipandang normal masyarakat sehingga saya tidak pernah direndahkan lagi seperti dulu.” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nur Rikhah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Alhamdulillah sekarang orang-orang sekitar sudah tidak memandang rendah pekerjaan saya mas. Kalau dulu saya sering dipandang sinis tetangga bahkan sampai dihina ketika mempersiapkan kebutuhan melaut, kini mereka memandang saya dengan normal bahkan juga kadang-kadang juga disapa selayaknya kalau tetangga berpapasan gitu mas. Senang sih rasanya, jadi hidup normal tanpa harus khawatir dicemooh lagi.” (Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kini perempuan nelayan di Desa Purworejo sudah tidak lagi dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Semenjak status pekerjaan mereka diakui, warga sekitar memandang normal perempuan-perempuan nelayan di Desa Purworejo serta tidak lagi menghina pekerjaannya seperti dulu. Setiap kali perempuan nelayan di Desa Purworejo mempersiapkan kebutuhannya sebelum melaut, warga yang melihat hanya memandang dengan cara yang normal serta terkadang ada juga yang menyapa. Situasi ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa senang dan tidak perlu merasakan sakit hati lagi seperti dulu.

Selain dipandang normal oleh masyarakat, perempuan nelayan di Desa Purworejo juga sudah tidak pernah lagi merasakan diskriminasi dari rekan sesama nelayan. Perempuan nelayan di Desa Purworejo sudah tidak lagi ditertawakan dan dihina oleh nelayan laki-laki pada saat akan berangkat melaut. Ungkapan-ungkapan

seperti “*wong wedok kok kerjone ning segoro*“ yang biasanya familiar terdengar di telinga mereka, kini sudah tidak pernah lagi terdengar. Yang ada saat ini hanyalah sikap saling menghormati antara satu sama lain, karena sejatinya mereka adalah rekan satu profesi yang memang sudah seharusnya tidak boleh saling merendahkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sekarang bapak-bapak nelayan sudah tidak ada lagi yang menghina dan menertawakan saya lagi mas kalau mau berangkat melaut, yang ada hanyalah sikap saling menghormati antara satu sama lain. Kalau dulu kan saya sering dihina bapak-bapak kalau lagi di dermaga mas. Katanya saya ga pantas melaut lah, lebih cocok di rumah lah, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sekarang mereka semua sudah tidak pernah bicara yang jelek-jelek lagi tentang perempuan nelayan.” (Wawancara dengan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kustiah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Kalau sekarang sudah ngga ada lagi hinaan-hinaan dari bapak-bapak nelayan seperti dulu mas. Sekarang semuanya saling menghormati dan menghargai. Senang rasanya kalau semuanya saling menghargai seperti sekarang, jadi tidak perlu ada lagi yang merasa di diskriminasi lagi seperti dulu.” (Wawancara dengan Ibu Kustiah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo bukan hanya dipandang normal oleh masyarakat saja melainkan juga oleh rekan sesama nelayan. Perlakuan diskriminatif yang dulu sering diterima perempuan nelayan dari nelayan laki-laki di Desa Purworejo, kini telah berubah menjadi sikap saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain. Ungkapan-ungkapan seperti “*wong wedok kok kerjone ning segoro*“ yang biasanya familiar terdengar di telinga mereka, kini sudah tidak pernah terdengar lagi. Situasi ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa senang dan lebih bersemangat ketika hendak melaut.

Situasi saling menghormati dan menghargai antara perempuan nelayan dengan masyarakat sekitar dan nelayan laki-laki mendapatkan tanggapan dari Kepala Desa

Purworejo yang menjabat saat ini. Bapak Rifqi Salafuddin selaku Kepala Desa Purworejo merasa senang atas kerukunan yang terjadi antar masyarakat di desanya. Beliau berharap agar kedepannya tidak akan ada lagi diskriminasi dalam bentuk apapun kepada setiap masyarakat, baik itu perempuan nelayan maupun elemen masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Purworejo sebagai berikut:

“Sejak dulu saya tidak pernah memandang rendah profesi apapun, mau itu perempuan nelayan atau yang lainnya. Saya sangat senang ketika mendengar kabar bahwa perempuan nelayan di desa kami telah lepas dari lingkaran diskriminatif yang selama ini mereka alami. Tentu kami berharap situasi positif ini dapat terus terjaga agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa terdiskriminasi atas perlakuan-perlakuan negatif dari pihak-pihak tertentu.” (Wawancara dengan Bapak Rifqi Salafuddin selaku Kepala Desa Purworejo, 30 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ali Hafidz selaku Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Purworejo sebagai berikut:

“Senang rasanya melihat perempuan nelayan di desa kami dapat melaut dengan lebih semangat dan percaya diri tanpa harus merasa didiskriminasi lagi seperti dulu. Sikap saling menghargai dan menghormati yang terjadi saat ini harus tetap terjaga sampai kapan pun agar tidak ada lagi yang perlu merasa sakit hati karena dipandang rendah oleh orang-orang tertentu. Sukses selalu untuk perempuan nelayan dan jangan pernah takut untuk terus berjuang.” (Wawancara dengan Bapak Ali Hafidz selaku Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Purworejo, 30 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Purworejo yang menjabat saat ini turut senang atas situasi saling menghormati dan menghargai antara perempuan nelayan dengan masyarakat sekitar dan nelayan laki-laki di Desa Purworejo. Pemerintah Desa Purworejo berharap kerukunan antar masyarakat di desanya dapat terus terjaga agar tidak ada lagi perempuan nelayan ataupun elemen masyarakat lain yang harus merasa terdiskriminasi atas sikap ataupun perilaku buruk dari pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo saat ini sudah tidak dipandang rendah lagi oleh berbagai pihak. Kondisi ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat melaut dengan lebih semangat tanpa perlu merasa takut akan mendapat stigma negatif serta perlakuan tidak menyenangkan dari berbagai pihak. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak atas perjuangan politik kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh perempuan

nelayan di Desa Purworejo. Berdasarkan teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan perempuan nelayan di Desa Purworejo sebagai bagian dari warga negara yang memperjuangkan keadilannya secara politik. Dengan diperolehnya perlakuan saling menghargai dan menghormati dari lingkungan sekitar, dimensi partisipasi perempuan nelayan di Desa Purworejo telah terpenuhi. Dimensi partisipasi perempuan nelayan telah terpenuhi karena dengan tidak dipandang rendah oleh berbagai pihak, maka perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat berpartisipasi sebagai nelayan secara lebih maksimal, sehingga keadilan politik bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo telah tercapai.

2. Merasa Lebih Percaya Diri terhadap Pekerjaannya

Tidak adanya perlakuan diskriminatif dan pandangan rendah yang diterima oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo membuat mereka tidak lagi merasa malu dan lebih percaya diri terhadap pekerjaan yang mereka miliki. Jika dulunya perempuan nelayan di Desa Purworejo harus diam-diam dan bersembunyi ketika akan pergi melaut, kini mereka dapat pergi secara terang-terangan tanpa harus menghindar dari pandangan orang lain. Kini, setiap jam 2 pagi perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat langsung berangkat ke dermaga untuk pergi melaut. Apabila dalam perjalanan bertemu dengan warga ataupun nelayan laki-laki, mereka dengan percaya diri tetap berangkat tanpa perlu bersembunyi lagi seperti dulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sekarang kalau saya mau berangkat melaut, sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi seperti dulu mas, karena orang-orang sekitar sudah ngga ada yang memandangi pekerjaan saya sebagai pekerjaan yang aneh. Jadi saya sudah merasa percaya diri dan tidak malu lagi. Kalau mau berangkat melaut ya sudah tinggal berangkat aja, ngga perlu lagi ngumpet nunggu orang-orang pada pergi dulu baru berangkat.” (Wawancara dengan Ibu Siti Darwati selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nur Rikhah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Dulu sih cape banget mas setiap hari terus-terusan ngumpet kalau mau berangkat melaut. Alhamdulillah kalau sekarang udah ngga perlu ngumpet-ngumpet lagi, karena saya udah lebih percaya diri dengan pekerjaan ini. Kalau dulu kan sering dihina dan dipandang sebelah mata sama orang, makanya saya malu dan harus ngumpet.” (Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa saat ini perempuan nelayan di Desa Purworejo merasa lebih percaya diri atas pekerjaannya. Hal ini dikarenakan sekarang sudah tidak ada lagi pandangan rendah dari nelayan laki-laki maupun masyarakat sekitar mengenai profesi mereka. Saat ini, setiap jam 2 pagi perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat langsung pergi ke dermaga untuk melaut tanpa harus diam-diam dan bersembunyi lagi seperti dulu. Apabila dalam perjalanan tidak sengaja berpapasan dengan orang lain, perempuan nelayan di Desa Purworejo tetap melanjutkan perjalanannya karena saat ini mereka sudah tidak pernah merasakan diskriminasi dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang sekitar.

Selain tidak perlu bersembunyi lagi pada saat akan melaut, perempuan nelayan di Desa Purworejo kini juga tidak perlu menyamar lagi seperti yang dulu pernah mereka lakukan. Jika dulunya perempuan nelayan di Desa Purworejo harus berpakaian seperti laki-laki dan menutup wajahnya, kini mereka berpenampilan normal apa adanya. Dulu mereka melakukan penyamaran tersebut agar identitasnya tidak dikenali warga sekitar sebagai dampak dari rasa tidak percaya diri yang mereka rasakan karena terlalu sering mendapat hinaan dari orang sekitar. Kini seluruh warga Desa Purworejo telah memiliki stigma positif mengenai keberadaan perempuan nelayan sehingga perempuan nelayan di Desa Purworejo sudah tidak perlu lagi berpura-pura menjadi laki-laki agar dapat melaut dengan lebih percaya diri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mufadhilah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sekarang saya sudah ngga perlu pakai baju suami saya lagi mas seperti waktu dulu, karena sudah merasa lebih percaya diri dengan penampilan yang apa adanya dan senyamannya. Kalau dulu kan saya pinjam baju suami supaya keliatan kaya laki-laki mas kalau melaut. Soalnya terus terang dulu saya malu sama orang-orang mas kalau sampai ketahuan melaut, karena pasti ujung-ujungnya nanti saya dihina dan dikucilkan. Tapi syukur sekarang situasinya sudah ngga kaya dulu lagi. Orang-orang sudah memandang dan memperlakukan saya dengan normal, jadi sudah ngga perlu malu lagi kaya dulu.” (Wawancara dengan Ibu Mufadhilah selaku

perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kustiah yang merupakan rekan sesama perempuan nelayan di Desa Purworejo sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari sebagai berikut:

“Sekarang saya dan ibu-ibu nelayan di desa kami sudah ngga perlu janji lagi buat pakai baju laki-laki kaya dulu lagi mas, karena sekarang kami sudah percaya diri dengan identitas kami sebagai perempuan nelayan. Jadi ya saya kalau melaut tinggal pakai baju senyamannya saya saja mas, ngga perlu lagi pura-pura jadi nelayan laki-laki lagi, karena semua orang di sini sudah memandang perempuan nelayan sebagai pekerjaan yang normal.” (Wawancara dengan Ibu Kustiah selaku perempuan nelayan sekaligus anggota Komunitas Perempuan Nelayan Puspita, 11 Januari 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo kini sudah tidak perlu lagi menyamar dengan berpenampilan seperti laki-laki pada saat akan melaut. Saat ini perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat melaut dengan berpenampilan normal sesuai dengan kenyamanannya karena sudah merasa percaya diri dengan identitasnya sebagai perempuan nelayan. Rasa percaya diri ini muncul karena posisinya yang sudah diterima dan diakui oleh orang-orang sekitar sehingga mereka sudah tidak lagi merasakan hinaan dan pandangan negatif dari orang-orang sekitar. Warga Desa Purworejo saat ini telah memiliki stigma positif mengenai keberadaan perempuan nelayan sehingga sudah tidak ada lagi sikap diskriminatif yang diterima perempuan nelayan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa perempuan nelayan di Desa Purworejo saat ini sudah merasa lebih percaya diri atas pekerjaannya sebagai perempuan nelayan. Kondisi ini membuat perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat melaut dengan lebih semangat tanpa perlu merasa malu karena sering direndahkan oleh orang-orang terdekat. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak atas perjuangan politik kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo. Berdasarkan teori politik kewarganegaraan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan perempuan nelayan di Desa Purworejo sebagai bagian dari warga negara yang memperjuangkan keadilannya secara politik. Dengan diperolehnya rasa percaya diri yang dimiliki perempuan nelayan pada saat akan melaut, maka dimensi partisipasi perempuan nelayan di Desa Purworejo telah terpenuhi. Dimensi partisipasi perempuan nelayan telah terpenuhi karena dengan rasa

percaya diri yang tinggi pada saat akan melaut, perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat berpartisipasi sebagai nelayan secara lebih maksimal, sehingga keadilan politik bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo telah tercapai.

Maya Atri Komalasari dkk (2022) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa perempuan pesisir di Teluk Gok, Nusa Tenggara Barat dulunya tidak dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan desa. Lokasi desa yang terpencil membuat perempuan di sana tidak dapat berinteraksi dengan baik sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam menyuarakan pendapat. Namun, semenjak adanya program penguatan kepercayaan diri yang dilakukan oleh Maya Atri Komalasari dan tim, perempuan pesisir di Teluk Gok, Nusa Tenggara Barat dapat berpartisipasi dalam pengembangan desa melalui berbagai forum diskusi yang dilakukan. Mereka menjadi lebih berani untuk mengutarakan pendapat untuk kemajuan desa. Adapun rangkaian program penguatan kepercayaan diri yang dilakukan meliputi penyuluhan mengenai pentingnya kepercayaan diri, hingga Focus Group Discussion (FGD) terkait kemampuan dan kapasitas perempuan dalam mengemukakan pendapat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan yang terjadi pada perempuan nelayan di Desa Purworejo terbagi menjadi dua bentuk, yakni ketimpangan hak dan ketimpangan sosial. Ketimpangan hak yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo diantaranya tidak mendapatkan pengakuan status pekerjaan nelayan di KTP, tidak mendapatkan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, serta tidak mendapatkan bantuan nelayan. Adapun ketimpangan sosial yang dialami perempuan nelayan di Desa Purworejo diantaranya mendapatkan pandangan rendah dari berbagai pihak, serta tidak memiliki rasa percaya diri terhadap pekerjaannya.
2. Upaya yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo untuk memperoleh dimensi kewarganegaraannya meliputi tiga tahap, yakni tahap identifikasi dan edukasi, tahap advokasi, serta tahap pendampingan pemenuhan hak. Tahap identifikasi dan edukasi merupakan tahap awal dimana seluruh perempuan nelayan di Desa Purworejo didata untuk kemudian dilakukan edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi perempuan nelayan. Tahap berikutnya ialah advokasi yang terdiri dari beberapa proses mulai dari mediasi dengan Kepala Desa Purworejo, mediasi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Adapun tahap terakhir ialah pendampingan pemenuhan hak yang terdiri dari pendampingan perempuan nelayan dalam memproses perubahan status pekerjaan di KTP, serta pendampingan pembuatan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo.
3. Dampak yang dihasilkan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo dalam perjuangannya memperoleh dimensi kewarganegaraan terbagi menjadi dua bentuk, yakni dampak hak dan dampak sosial. Dampak hak yang dihasilkan oleh perempuan nelayan di Desa Purworejo diantaranya memperoleh pengakuan status pekerjaan nelayan di KTP, memperoleh kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan, serta memperoleh bantuan nelayan. Adapun dampak sosial yang dihasilkan oleh perempuan

nelayan di Desa Purworejo diantaranya tidak lagi dipandang rendah oleh berbagai pihak, serta merasa lebih percaya diri terhadap pekerjaannya.

4. Fenomena perjuangan politik kewarganegaraan perempuan nelayan di Desa Purworejo sejalan dengan teori politik kewarganegaraan Kristian Stokke, dimana Stokke (2019) menjelaskan bahwa politik kewarganegaraan merupakan perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi yang substantif dan terlembaga, atau dengan kata lain sebagai perjuangan untuk keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik.
5. Perjuangan politik kewarganegaraan yang dilakukan perempuan nelayan di Desa Purworejo tidak hanya dilalui pada sisi formalnya saja, melainkan juga dari sisi informal. Ward Barendschot (2019) menjelaskan bahwa aturan formal yang tertera pada hukum yang tertulis telah banyak mengalami kesenjangan dengan hukum praktik yang terjadi. Maka, perempuan nelayan di Desa Purworejo melakukan identifikasi dan edukasi sebagai bentuk perjuangan informal agar perjuangan yang dilakukan tidak hanya semata-mata bergantung pada aturan formal saja, mengingat saat ini aturan formal yang berlaku telah mengalami kesenjangan dalam hukum praktik yang terjadi.
6. Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang diakibatkan oleh keterbatasan yang dimiliki peneliti. Kelemahan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran untuk peneliti yang akan datang agar lebih menyempurnakan penelitiannya. Adapun kelemahan penelitian ini diantaranya: (1) tidak adanya informan dari Kepala Desa Purworejo yang menjabat pada periode sebelumnya, dimana fenomena perjuangan perempuan nelayan sedang dilakukan; (2) penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa saja, yang mana masih sangat dimungkinkan adanya kasus-kasus serupa pada desa lain.

B. Saran

1. Bagi Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, hendaknya dapat kembali melakukan pendampingan bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo yang saat ini belum memperoleh manfaat dari kartu nelayan yang terintegrasi dengan program kusuka (kartu pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan).
2. Bagi perempuan nelayan di Desa Purworejo, hendaknya dapat lebih aktif mengikuti berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, sehingga diharapkan seluruh perempuan nelayan di Desa Purworejo dapat terus berkembang.

3. Bagi perangkat Desa Purworejo, hendaknya dapat lebih proaktif dengan warganya sehingga dapat memunculkan berbagai program yang produktif dan progresif agar memungkinkan terwujudnya keadilan bagi seluruh warga Desa Purworejo.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, hendaknya dapat berfokus pada hal-hal lain yang belum dibahas dalam penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk peneliti di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, I. T. (2006). *Gerakan Islam kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Artika, I. A. (2016). Strategi Meningkatkan Peranan Wanita Nelayan dalam Perekonomian Keluarga di Wilayah Pesisir Kota Mataram. *Ganec Swara*, 143-149.
- Badan Pusat Statistik. (2021, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Berenschot, W., & Klinken, G, V. (2019). *Citizenship in Indonesia Perjuangan Atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Bogdan, R., & Taylor, K. (1992). *Qualitative Researctch for Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Ally and Bacon Inc.
- Burhanudin, N. (2003, Maret 15). *Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan*. Jakarta: Al Jannah. Retrieved from Suara Aisyiyah: <https://suaraaisyiyah.id/perjuangan-dan-pengorbanan-dalam-pandangan-islam/>
- Cahyaningrum, A. I. (2020). Danda Janda: Strategi Advokasi LSM PEKKA dalam Memberdayakan Perempuan Rentan di Desa Batangan, Kabupaten Bangkalan. *Jurnal PolGov*, 109-149.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhewy, A. (2018). Perempuan Nelayan. *Jurnal Perempuan*, 4-5.
- Duverger, M. (2003, April 14). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Jakarta Media Kita. Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016: <file:///C:/Users/ACER/Downloads/UU%20Nomor%207%20Tahun%202016.pdf>
- Febrianca, A. (2022). *Peran Produktif, Reproduksi, dan Sosial Perempuan Pengolah Hasil Perikanan: Kajian di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Halwati, U. (2020). Media Massa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Icodev: Indonesian Community Development Journal*, 23-33.
- Handayani, Y. (2018). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *Rechts Vinding*, 1-7.
- Henney. (2016, April 4). *7 Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli*. Retrieved from Guru PPKN.com: <https://gurupkn.com/pengertian-kewarganegaraan>
- Herdiansyah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hutabarat, R. (2004). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Indrawasih, R., & Pradipta, L. (2021). Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 105-117.
- Ismah. (2017). Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Sebuah Harapan Nelayan Perempuan di Kelurahan Tritih Kulon Kabupaten Cilamaya. *Wijayakusuma*, 134-140.
- Kabir, G. M. (2020, Juni 26). *Lapis-Lapis Politik Kewarganegaraan*. Retrieved from CRCS UGM: <https://crcs.ugm.ac.id/lapis-lapis-politik-kewarganegaraan/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022, January 1). *Data Ekspor-Import*. Retrieved from Statistik KKP: <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=eksim&i=211>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 55-72.
- Klinken, W. B. (2019). *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Komalasari, M. A., & dkk. (2022). Penguatan Kepercayaan Diri Perempuan Pesisir untuk Berperan dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 674-681.
- Krishna Listiyandra, Z. A. (2016). Kontribusi Wanita Nelayan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan di Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 80-90.

- Kristina Viri, Z. F. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 98-111.
- Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 881-903.
- Kusnadi. (2001). *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta: LKIS.
- Manan, B. (2009). *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Masruroh, A. (2021). *Perempuan dan Politik (Studi tentang Perjuangan Politik Perempuan pada Lingkup Legislatif di Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Milles, M., & Huberman, A. (1984). *Qualitative Data Analysis: a Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Muhartono, N. d. (2017). Peran Perempuan Nelayan Dalam Usaha Perikanan Tangkap dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 203-212.
- Natalia, J. (2018). *Politik Pengakuan Intersubjektif : Perjuangan Komunitas Rumah Lanting atas Hak Menetap dan Hak Ekonomi sebagai Warga Negara di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, W. (2018). Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kabupaten Bandung. *Jurnal ilmiah Pekerjaan Sosial*, 93-114.
- Putro, M. Z., & Kosasih, K. (2021). Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil dan Hak-Hak Lainnya Pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi. *Jurnal HAM*, 485-502.
- Rahmat. (2021). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1.
- Ruby, D. A., & Saraswati, R. (2021). Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektivitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 384-395.
- Sabihaini, & Pratomo, A. H. (2020, Juni 3). Analisis Karakteristik Nelayan Tradisional Berdasar Jenis dan Klasifikasi Nelayan, Kelompok Kerja, Jenis Perairan, Teknologi,

- Aspek Keterampilan Profesi, Sistem Navigasi dan Komunikasi. *Jurnal Eksos*, 29-34. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/perempuan-nelayan-profesi-berat-tanpa-pengakuan-negara-ada-apa/>
- Said, A. A. (2018). *Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota (Studi Kajian Sosial Politik Kemasyarakatan Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2021). Edukasi Hak Perempuan dan Persamaan Gender Dalam Hukum di Angkatan Muda Ranting Solagratia Ambon. *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, 25-31.
- Samsuri, T. S. (2021). Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 42-50.
- Santoso, D. (2012). *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.
- Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerwiro, K. (1996). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subhan, Z. (2004). *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: PT LKis.
- Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukarna. (1981). *Idiologi: Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Alumni.
- Sulistya, Y. A. (2021). *Analisis Kedudukan Hukum Bupati Terpilih yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus: Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sumantri, I. (2018). *Ekklusi Minoritas: Perjuangan Kelompok Aliran Keagamaan Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Syahri, M. A. (2019). Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan . *Jurnal Thengkyang*, 36.

- Tanjung, A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Gunungsitolo Idanoi, Kota Gunungsitolo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 155-172.
- Tanvil, B. A. (2019). *Dimensi Kewarganegaraan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wahyudi, D. (2019). *Politik Kewargaan Perempuan Nelayan Demak*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Webber, M. (1994). *Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara dengan Ibu Masnuah



Lampiran 2. Wawancara dengan Ibu Siti Darwati



Lampiran 3. Wawancara dengan Ibu Nur Rikhah



Lampiran 4. Wawancara dengan Bapak Rifqi Salafuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rajendra Walad Jihad
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 28 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Perum Kandri Pesona Asri, H1/06, RT
006,RW 004, Kelurahan Kandri,
Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
No. Whatsapp : 089625251780
Email : jihadrajendra@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Firdaus : Tahun 2006-2007
2. SDN Pudukpayung 01 : Tahun 2007-2013
3. SMP Mardisiswa 01 : Tahun 2013-2016
4. SMAN 16 Semarang : Tahun 2016-2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota GEF FISIP UIN Walisongo Tahun 2019
2. Anggota UKM QAI FISIP UIN Walisongo Tahun 2020
3. Anggota Departemen PSDM HMJ Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Tahun 2020
4. Anggota Biro Sosial Politik PMII Rayon FISIP Tahun 2021
5. Wakil Ketua UKM FORSHA FISIP UIN Walisongo Tahun 2021
6. Anggota Divisi Media dan Jurnalistik Bidikmisi Community UIN Walisongo Tahun 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Maret 2023

Rajendra Walad Jihad

NIM. 1906016035